



## **PUTUSAN**

**Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

**Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf**, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Mei 1969, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Belimbing No. 8 RT-008/RW-007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sarjana (S-I), Kewarganegaraan Indonesia. Dalam hal ini bertindak untuk atas namanya sendiri maupun sebagai kuasa keluarga (insidentil) dari ahli saudaranya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah dilegalisasi oleh Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH. M.Kn., No. 25/L/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016, yaitu:

1. Dusdiningsih binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
2. Sitti Zaitun binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
3. Ummi Kalsum binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
4. Muh. Hisaan Harum Perkasa bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada ST. RUWAEDAH, SH. MH., tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Oktober 1971, No. Induk 98.10866, Alamat Jalan Toddopuli I Stp. 10 Blok 25/14 Makassar, Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, aktif mulai tahun

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**1 | Halaman**



1998 sampai sekarang; Advokat/Konsultan Hukum pada  
"KANTOR ADVOKAT/KONSULTAN HUKUM ST.  
RUWAEDAH, SH. MH. & REKAN", berkantor di Jalan  
Toddopuli I Setapak 10 Blok 25 Nomor 14 Perumnas  
Panakkukang, Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 5 Desember 2016, yang telah  
dilegalisir oleh Notaris Sinta Rusmalia Sari, SH. M.Kn.  
Nomor 25/L/XII/2016, dan telah terdaftar di kepaniteraan  
Pengadilan Agama Makassar No. 602/SK/XII /2016/PA  
Mks. tanggal 5 Desember 2016, selanjutnya disebut  
Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

1. Para ahli waris almarhum Drs. H. Hamat Yusuf bin Haji Tjolleng Dg. Marala  
(meninggal dunia pada tahun 2004 di Makassar) meninggalkan seorang  
isteri dan 11 (sebelas) orang anak yaitu:
  - 1.1. **Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo** (istri),  
pekerjaan Tidak Ada, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9  
Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar.  
Selaku Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I;
  - 1.2. **Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf, M.Si**, Pekerjaan Pegawai Negeri  
Sipil, Alamat Jalan Daeng Tata I Blok Reformasi II No. 7 Makassar.  
Selaku Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II;
  - 1.3. **Dirhamsyah bin Hamat Yusuf, SE**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala,  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi  
III / Penggugat Rekonvensi III;
  - 1.4. **Muh. Abduh bin Hamat Yusuf, SE.**, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala,  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi  
IV / Penggugat Rekonvensi IV;
  - 1.5. **Siti Dahlia binti Hamat Yusuf, Amd.**, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

2 | Halaman



Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi V / Penggugat Rekonvensi V;

- 1.6. **Siti Qamaria binti Hamat Yusuf, AP.**, Pekerjaan Kepala Perpustakaan SMP Hamrawati, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi VI / Penggugat Rekonvensi VI;
- 1.7. **Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi VII / Penggugat Rekonvensi VII;
- 1.8. **Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi VIII / Penggugat Rekonvensi VIII;
- 1.9. **Rahmatullah bin Hamat Yusuf, SHi., MHi**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi IX / Penggugat Rekonvensi IX;
- 1.10. **Abdul Basit bin Hamat Yusuf, SH.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi X / Penggugat Rekonvensi X;
- 1.11. **Muh. Alias bin Hamat Yusuf, S.Sos.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi XI / Penggugat Rekonvensi XI;
- 1.12. **Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf, SH.**, Pekerjaan Advokat / Pengacara, Alamat Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Selaku Tergugat Konvensi XII / Penggugat Rekonvensi XII;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

3 | Halaman



Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI memberikan kuasa kepada: Supardi, SH. advokat, berkantor di Jalan Basoi Dg. Bunga Sungguminasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 127/SK/II/2017/PA.Mks. tanggal 20 Februari 2017;

Tergugat II, IV, VII, VIII dan X memberikan kuasa kepada: Hasrum Malik, SH., advokat berkantor di Jalan Angrek No. 4 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 126/SK/II/2017/PA.Mks. tanggal 20 Februari 2017;

2. Para ahli waris almarhumah Hj. ST. Khalijah Dg. Bau binti Haji Tjolleng Dg. Marala (meninggal pada Tahun 2007 di Mekah Saudi Arabia), dari perkawinan almarhumah dengan suaminya yakni H. M. S. Dg. Manessa (almarhum meninggal pada tahun 2005 di Makassar) telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :

2.1. **H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 59 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tinumbu Lrg. 148 No. 16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Layang Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat I;

2.2. **Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D 1 No. 24, RT.001/RW-007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat II;

2.3. **H. Djaya Rijal Musdam bin H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 55 Tahun, Alamat Jalan Sabutung No. 72, RT.001/RW.001, Kelurahan Gusung, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makasar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat III;

2.4. Ahli waris Almarhumah Hj. Ekawati binti H.M.S. Dg. Manessa, meninggal pada tahun 2015 di Makassar, dari perkawinan almarhumah dengan suaminya yang bernama Drs. H. Ramli Pasolong (almarhum) meninggal tahun 2010 di Makassar telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

4 | Halaman



- 2.4.1. **Awalfadli bin H. Ramli Pasolong**, umur 30 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat IV;
- 2.4.2. **Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong**, umur 24 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat V;
- 2.4.3. **Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong**, umur 10 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarga negaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat VI;
- 2.5. **Faridawaty binti H.M.S. Dg. Manessa**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat BTN Bulurokeng Permai Blok D3 No. 9, RT.001/RW.007, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat VII;
- 2.6. **M. Galias Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa**, umur 48 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tinumbu Lrg. 148 No. 16, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Layang Kota Makassar, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat VIII;
- 2.7. **Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa**, umur 45 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Dusun Kauman, RT.002/RW.002, Kelurahan Lab. Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa NTB, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat IX;
3. **Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala**, Umur 79 Tahun, Pekerjaan Tidak Ada, Alamat Citra Sudiang Indah Blok Y 5 No. 3

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

5 | Halaman



RT.003/RW.012, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat X;

4. Para ahli waris almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga binti Haji Tjolleng Dg. Marala, (meninggal pada tahun 2015 di Kabupaten Gowa), dari perkawinan almarhum dengan suaminya yang bernama Mustafa (almarhum meninggal pada tahun 2014 di Kabupaten Gowa ) telah lahir 6 (enam) orang anak yaitu :

4.1. **Hj. Muttiara binti Mustafa**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok N No. 4, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XI;

4.2. **Alamsyah Mustafa bin Mustafa**, umur 37 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Mesjid Raya No. 12, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XII;

4.3. **Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa**, Umur 35 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 2, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XIII;

4.4. **Hj. Purnama Sari binti Mustafa**, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok N No. 6, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XIV;

4.5. **Hj. Nurhijrah binti Mustafa**, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Guru, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 6, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XV;

4.6. **Hj. Nur Asma binti Mustafa**, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Komp. Griya Pallangga Mas Blok L No. 5,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

6 | Halaman



Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Selaku Turut Tergugat XVI; Dalam perkara ini Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat X memberikan kuasa kepada: Yody S. Yusran, SH., MH., Iswandi Tanrin, SH., MH., Bahri Lanto, SH., dan Munirman, SH., M.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum Yodi S. Yusran & Rekan" di Jalan Pelita Raya No. 34 A-B, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam buku daftar akta di bawah tangan oleh Notaris Sri Hartini Widjaya, SH. No. 137/T/2017 tanggal 5 Januari 2017.

Pengadilan Agama tersebut:

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi;
- Setelah membaca laporan hasil mediasi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, atau dalam bagian pertimbangan ini cukup disebut Penggugat telah mengajukan gugatan kewarisan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan register perkara Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA Mks. tanggal 7 Desember 2016 dengan mengemukakan dalil-dalil alasan sebagai berikut :

Bahwa adapun yang mendasari Penggugat sehingga mengajukan tuntutan hukum/Gugatan terhadap diri Para Tergugat ( Tergugat I s/d XII ) dan Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d XVI) dapat Penggugat uraikan secara berturut-turut sebagaimana yang terurai dibawah ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pewaris, Haji Tjolleng Dg. Marala telah meninggal dunia pada tanggal 30 September 1975, dan isterinya yang bernama Hj. Marhumah Dg. Macora telah pula meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1976 dengan

---

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

7 | H a l a m a n



meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu masing-masing bernama :

1.1. Drs. H. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala yang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris seorang istri dan 11 (sebelas) orang anak masing-masing bernama :

1.1.1. Hj. St. Rahmawaty Binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo.

1.1.2. Drs. H. Saladin Bin Hamat Yusuf, M.Si.

1.1.3. Dirhamsah Bin Hamat Yusuf, SE.

1.1.4. Muh. Abduh Bin Hamat Yusuf, SE.

1.1.5. Siti Dahlia Binti Hamat Yusuf, Amd.

1.1.6. Siti Qamaria Binti Hamat Yusuf, AP.

1.1.7. Ir. Achmat Sukarno Bin Hamat Yusuf.

1.1.8. Ir. Achmat Suharto Bin Hamat Yusuf.

1.1.9. Rahmatullah Bin Hamat Yusuf, Shi, MHi.

1.1.10. Abdul Basit Bin Hamat Yusuf, SH.

1.1.11. Muh. Alias Bin Hamat Yusuf, S.Sos.

1.1.12. Drs. Muh. Alif Bin Hamat Yusuf, SH.

1.2. Hj. Khalijah Dg. Bau Binti Haji Tjolleng Dg. Marala yang meninggal pada tahun 2007 di Mekah Saudi Arabia, dari Perkawinan Almarhumah dengan suaminya yakni H. M. S. Dg. Manessa Almarhum yang meninggal pada tahun 2005 di Makassar telah lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu :

1.2.1. H. Arifin Musdam Dg. Marala Bin H. M.S. Dg. Manessa.-

1.2.2. Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi Binti H. M.S. Dg. Manessa.-

1.2.3. H. Djaya Rijal Musdam Bin H. M.S. Dg. Manessa.-

1.2.4. Hj. Ekawati Binti H. M.S. Dg. Manessa telah meninggal pada tahun 2015 di Makassar, dari perkawinan Almarhumah dengan suaminya yang bernama Drs. H. Ramli Pasolong Almarhum yang meninggal pada tahun 2010 di Makassar meninggalkan ahli waris 3 orang anak masing-masing bernama :

1.2.4.1. Awalfadli Bin H. Ramli Pasolong.-

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

8 | Halaman



- 1.2.4.2. Rahmat Setiawan Bin H. Ramli Pasolong.-
    - 1.2.4.3. Muh. Ilham Abdillah Bin H. Ramli Pasolong.-
  - 1.2.5. Faridawaty Binti H. M.S. Dg. Manessa.-
  - 1.2.6. M. Galias Musdam Bin H. M.S. Dg. Manessa.-
  - 1.2.7. Hj. Husnawaty Binti H. M.S. Dg. Manessa.-
- 1.3. Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu Binti Haji Tjolleng Dg. Marala.-
- 1.4. Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga Binti Haji Tjolleng Dg. Marala, telah meninggal pada tahun 2015 di Kabupaten Gowa, dari perkawinan almarhum dengan suaminya yang bernama **Mustafa** almarhum yang meninggal pada tahun 2014 di Kabupaten Gowa, meninggalkan ahli waris 6 orang anak masing-masing bernama :
  - 1.4.1. Hj. Muttiara Binti Mustafa.-
  - 1.4.2. Alamsyah Bin Mustafa.-
  - 1.4.3. Hj. Ratna Sari Dewi Binti Mustafa.-
  - 1.4.4. Hj. Pumama Sari Binti Mustafa.-
  - 1.4.5. Hj. Nurhijrah Binti Mustafa.-
  - 1.4.6. Hj. Nur Asma Binti Mustafa.-
- 1.5. Hadollahi Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala, telah meninggal pada tanggal 23 Oktober 1997 di Cimahi Bandung dari perkawinan Almarhum dengan isterinya yang bernama Sitti Nur Intan almarhumah meninggal pada tahun 1992 di Jayapura, meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :
  - 1.5.1. Dusdiningsih binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
  - 1.5.2. Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
  - 1.5.3. Sitti Zaitun binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
  - 1.5.4. Ummi Kalsum binti Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
  - 1.5.5. Muh. Hisaan Harum Perkasa bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf;
2. Bahwa almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Jalan Andi Pangerang

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

9 | Halaman



Pettarani Sertipikat Hak Milik Nomor : 629/Kelurahan Karuwisi (Sekarang Kelurahan Sinrijala), Kecamatan Panakkukang Kota Makassar luas 12.931 M2 (Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi) ;

3. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi tersebut telah dibagi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004 sebagai pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung RI No. 12 PK/Ag/2004, tanggal 20 Agustus 2004 Jo. Putusan No. 47 K/AG/2001, tanggal 6 Januari 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks, tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA. Uj.Pdg. Tanggal 10/8/1999;
4. Bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi luas 12.931 M2 telah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar dipecah menjadi 4 (Empat) bidang masing-masing :
  1. Sertipikat Hak Milik No. 20693/Kelurahan Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 M2. Atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Ummi Kalsum dan Muh. Hisaan.-
  2. Sertipikat Hak Milik No. 20694/Kelurahan Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 M2. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk. (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).-
  3. Sertipikat Hak Milik No. 20695/Kelurahan Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 M2. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.-
  4. Sertipikat Hak Milik No. 20696/Kelurahan Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.465 M2. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.-
5. Bahwa total luas keseluruhan Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi setelah dilakukan pengembalian batas dan dipecah menjadi 4 (empat) bidang oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar yaitu menjadi seluas 15.613 M2 dari luas semula 12.931 M2. Hal ini berarti

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

10 | H a l a m a n



terdapat kelebihan luas sebesar 2.682 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi);

6. Bahwa kelebihan luas tanah Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi yaitu sebesar 2.682 M2 tersebut adalah merupakan tanah warisan yang belum terbagi (boedel) kepada para ahli waris dari almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dengan isterinya yaitu almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora. Dan *boedel* warisan tersebut harus dibagi kepada para ahli waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan istrinya almarhum Hj. Marhumah Dg. Macora, sesuai hukum Islam yang berlaku, yaitu:

1. Almarhum Drs. H. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2 ( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi ) ;
  2. Almarhumah Hj. Khalijah Dg. Bau Binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi );-
  3. Hj. ST. Aisyah Dg. TayuBinti Haji Tjolleng Dg, Maralamendapat bagian 1/7 dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi ) ;
  4. Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga Binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi ) ;
  5. Almarhum Hadollah Djunaidy Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2 ( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi ) ;
7. Bahwa adapun batas tanah seluas 2.682 M2 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yaitu :
- Sebelah Utara dengan tanah Milik Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

11 | H a l a m a n



- Sebelah Timur dengan Perumahan The Mutiara Residence (Tanah Antoni Tanra).
  - Sebelah Selatan dengan tanah Milik Muh. Djundi dkk.
  - Sebelah Barat dengan ruko (eks. tanah Milik Drs. H. Saladin Hamat Yusuf dkk. yang dijual ke Darmawan Wijaya).
8. Bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2 tersebut terserap ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 20695/Kelurahan Karuwisi. Luas 3.293 M2 atas nama Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk. dan dikuasai oleh ahli waris Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk i.c. Tergugat I s/d Tergugat XII ;
9. Bahwa penguasaan Tergugat I s/d Tergugat XII terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati perkenankanlah kiranya kepada Penggugat memohon kehadiran Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar yang memeriksa serta mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya yakni sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Tergugat I s/d XII serta Turut tergugat I s/d XVI adalah ahli waris yang sah dari almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa kelebihan tanah seluas 2.682 M2 (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) sesuai hasil pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar adalah bagian dari sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi yang telah di pecah menjadi 4 (empat) bidang sertipikat dan objek tersebut terserap kedalam Sertipikat Hak Milik No. 20695/Kelurahan Karuwisi a/n. Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk. dan merupakan harta warisan dari almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala bersama Isterinya almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora yang belum terbagi kepada para ahli warisnya ;

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**12 | H a l a m a n**



4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala bersama isterinya almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora, sesuai hukum Islam yang berlaku yaitu :
  - 4.1. Almarhum Drs. H. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2 (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ;
  - 4.2. Almarhumah Hj. Khalijah Dg. Bau Binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;
  - 4.3. Hj. ST. Aisyah Dg. TayuBinti Haji Tjolleng Dg. Marala mendapat bagian 1/7 dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2 ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi ) ;
  - 4.4. Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga Binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 1/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 383,14 M2( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi ) ;
  - 4.5. Almarhum Hadollah Djunaidy Yusuf Bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat 2/7 bagian dari luas tanah 2.682 M2 yaitu seluas 766,28 M2( Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi ) ;
5. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini ;
6. Menghukum kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar yang mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 dilanjutkan ke tanggal 27 Januari 2017 Penggugat Muhammad Djundi dan Tergugat Drs. Muh. Alif bin

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

13 | H a l a m a n



Hamat Yusuf, SH hadir; kemudian dilakukan pertemuan mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Thamrin A, MH., akan tetapi dalam laporan mediasi tanggal 27 Januari 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, karena mediasi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT I, III, V, VI, IX, dan TERGUGAT XI;

E k s e p s i :

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat, karena tergolong sengketa Hak Milik dan Penguasaan sekaligus atas objek fisik Tanah yang telah menjadi hak milik oleh Ahli Waris Drs. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Daeng Marala, sebagaimana bukti autentik Cq. Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, Tahun 1994 Atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; yang telah terpecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik salah satu diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Ahli Waris dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat-Tergugat in casu; Sehingga Gugatan Penggugat adalah tergolong kewenangan mengadili absolute Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Penjelasan Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Khusus mengenai objek sengketa tersebut Harus diputus lebih dahulu oleh

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

14 | H a l a m a n



Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung larangan pengulangan perkara (Nebis In Idem), sebab Objek gugatan dan Alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sama dengan Perkara sebelumnya atau perkara kewarisan terdahulu antara ayah kandung Penggugat dengan ayah kandung Tergugat Tergugat Ke Tiga (Tergugat III); Tergugat Ke Lima (Tergugat V); Tergugat Ke Enam (Tergugat VI); Tergugat Ke Sembilan (Tergugat IX) dan Tergugat Ke Sebelas (Tergugat XI) ; Perkara mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, Sehingga atas objek fisik tanah (Objek gugatan) yang tercantum dalam Setifikat pecahan dari Sertifikat No.629/1994 yaitu : Sertifikat No.20695, atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf, adalah telah pecah budel kewarisan antara pewaris dari para pihak atau antara ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala (antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat), yang tidak dapat dituntut pembagian lagi oleh Penggugat, sebab hal itu merupakan pembagian yang kedua kalinya atau pembagian ulang; Sehingga Gugatan Penggugat adalah justru telah memenuhi unsur Kesamaan Objek maupun Kesamaan Alasan yang menjadi Dasar Gugatan/Tuntutan Pengugat, sebagai pelanggaran ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tentang Larangan Pengulangan Perkara, sebagaimana maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (vide Pasal 1917 BW/KUHPerdata), yang menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan, untuk dapat menunjukkan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, Oleh karenanya gugatan penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**15 | H a l a m a n**



**Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Tergugat in casu ;
2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian posita gugatan poin 6 s/d poin 9, yang menyatakan jika Sisa Lebih (Kelebihan) luas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, seluas : 2.682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) adalah masih budel ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), sebab kelebihan luas tanah tersebut baru diketahui setelah kejadian/peristiwa pembagian atau pemecahan budel warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah dieksekusi, serta setelah kejadian beralihnya hak milik karena kejadian/peristiwa Kewarisan yang didahului dengan saat peristiwa wafatnya Drs.Hamat Yusuf, sebelum saat pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar tentang pembagian warisan diantara sesama ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, Sehingga alas hak dan bukti kepemilikan Tergugat-Tergugat in casu; atas tanah objek gugatan yang tercantum dalam beberapa sertifikat hak milik atas Nama Tergugat, yang salah satu diantaranya adalah sertifikat hak milik No.20695 (objek gugatan), adalah diperoleh secara sah oleh Tergugat dan tidak melanggar hukum serta terlebih dahulu pula berstatus sebagai budel ahli waris yang sah dari Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), Tergugat Tergugat in casu; Oleh karenanya tuntutan pembagian warisan oleh Penggugat dalam gugatan in casu, selain telah telah terlebih dahulu terlaksana dan terpenuhi sesuai Putusan dan Penetapan eksekusi dalam Perkara terdahulu, juga adalah tidak terpenuhinya syarat Penggugat baik sebagai golongan ahli waris Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun golongan ahli waris Azabah, dengan kosekuensi juridis, jika tanah objek gugatan telah terbagi habis terlebih dahulu diantara sesama Golongan ahli waris

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**16 | H a l a m a n**



utama Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), dan objek gugatan adalah berstatus Hak Milik Bersama (budel) yang sah, dan yang diwariskan atau diturunkan dari Ayah para Tergugat (Drs.Hamat Yusuf), salah seorang ahli waris utama yang sah dari Haji tjolleng Daeng Marala, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian Petitum gugatan poin 3 s/d poin 7, tentang jumlah bagian (porsi) yaitu sebesar : 2/7 bagian masing masing antara ayah Penggugat dengan ayat Tergugat, dari jumlah sisa luas tanah objek gugatan in casu, sebab jumlah porsi pembagian tersebut adalah justru telah dilaksanakan dalam putusan perkara kewarisan terdahulu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. .537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga tuntutan (petitum) gugatan in casu adalah justru melanggar hak milik (budel) warisan para Tergugat yang tergugat peroleh dari hasil eks pembagian warisan ayahnya dalam kedudukan ayahnya almarhum Hamat Yusuf sebagai salah seorang ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, oleh karenanya jumlah bagian atau pembagian yang dituntut oleh Penggugat adalah justru tidak memenuhi syarat dan cara pembagian warisan atas tanah objek gugatan in casu; sebagai konsekuensi jurisdi jika tanah objek gugatan adalah tidak berstatus hukum sebagai budel ahli waris utama Haji Tjoleng Daeng Marala, melainkan telah menjadi budel dan hak milik sepenuhnya oleh ahli waris dari Drs.Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu saat sekarang ini, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa pada pokoknya eks Putusan perkara pembagian warisan atau pemecahan budel antara ahli waris Haji Tjolleng Daeng Marala, telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, sehingga bagian ayah tergugat (Hamat Yusuf), No.629/Karuwisi tahun 1994, atas Nama Hamat Yusuf, dengan pemutakhiran data keseluruhan luas objek sertifikat tersebut adalah seluas : 15.631 M<sup>2</sup>; luas mana telah tercantum kedalam 4 (empat) buah sertifikat pecahan yang salah satu diantaranya adalah

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**17 | H a l a m a n**



sertifikat No.20695, atas nama tergugat, seluas : 3.293 M<sup>2</sup>; yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sisa budel yang telah dipecah terlebih dahulu berdasarkan hasil pelaksanaan Eksekusi Putusan PA.Makassar dalam Perkara terdahulu, yaitu : seluas : 2.682 M<sup>2</sup>; yang oleh Penggugat dinyatakan terhisap kedalam sertifikat atas nama tergugat in casu, Padahal data fisik antara sisa luas tanah dalam gugatan adalah berlainan/berbeda dengan data fisik maupun data juridis sertifikat hak milik tanah atas nama tergugat in casu, oleh karenanya gugatan dan tuntutan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaard)

5. Bahwa sejak semula tanah budel yang diputus dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara kewarisan terdahulu antara sesama ahli waris Haji Tjolleng daeng Marala, adalah berstatus hukum tanah hak milik Drs. Hamat Yusuf; yang diperoleh karena sebagian adalah penguasaan terdahulu disamping sebagian adalah hibah dari Haji Tjolleng kepada salah seorang anaknya (Drs.Hamat Yusuf), yang diakui kebenarannya semula oleh saudara kandungnya yang lain yang juga berkedudukan sebagai ahli waris Haji Tjolleng Daeng Marala, dengan luas objek tanah semula adalah : ± 32.305 M<sup>2</sup>; yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) No.351/Karuwisi tahun 1982 atas Nama Drs.Hamat Yusuf, Sedangkan SHM No. 20693/Karuwisi Surat Ukur No.693 tanggal 18 April 2005 atas Nama Dusdiningsih, Dkk; termasuk Nama Penggugat, sertifikat mana adalah salah satu sertifikat pecahan dari sertifikat No.629/Karuwisi SU No. 1994 atas Nama Drs.Hamat yusuf, yang juga merupakan sertifikat pecahan dari sertifikat induk No.351/Karuwisi atas Nama Hamat Yusuf; yang objek fisik tanahnya telah dijadikan Budel dan yang ikut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar tanpa adanya Persetujuan pelepasah hak milik terlebih dahulu dari ahli waris Drs. Hamat Yusuf; sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan masih ada sisa budel yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat, adalah suatu kekeliruan nyata dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

18 | H a l a m a n



JAWABAN TERGUGAT II, IV, VII, VIII dan TERGUGAT X;

E k s e p s i :

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat, karena tergolong sengketa Hak Milik dan Penguasaan sekaligus atas objek fisik Tanah yang telah menjadi hak milik oleh Ahli Waris Drs. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Daeng Marala, sebagaimana bukti autentik Cq. Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, Tahun 1994 Atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; yang telah terpecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik dan yang salah satu diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Ahli Waris dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat-Tergugat in casu; Sehingga Gugatan Penggugat adalah tergolong kewenangan mengadili absolute Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Penjelasan Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Khusus mengenai objek sengketa tersebut Harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; Dalam kaitan tersebut di atas, disatu segi, bahwa *objek-litis* gugatan penggugat adalah peristiwa atau perbuatan hukum terkait timbulnya Hak Milik atas Tanah oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Ahli waris yang sah dari Drs. Hamat Yusuf, sehingga objek fisik tanah dalam tuntutan Penggugat adalah Hak Milik Bersama Tergugat (budel) yang diperoleh dari dan diturunkan oleh Almarhum Drs.Hamat Yusuf, kepada Tergugat-Tergugat in casu; objek mana bukan lagi sebagai budel warisan antara pewaris para pihak terdahulu (antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat dalam kedudukannya sebagai sesama ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala), Oleh karenanya hubungan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

19 | H a l a m a n



hukum/peristiwa dalam gugatan in casu, adalah jelas mengenai Apakah dan Siapakah Yang lebih berhak atas penguasaan dan pemilikan tanah objek perkara, yang didalilkan penggugat sebagai sisa jumlah bagian budel dalam putusan perkara terdahulu, pula telah tergolong sebagai kewenangan mengadili dari Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar; sedangkan dilain segi, bahwa Penggugat in casu, adalah tidak berkedudukan hukum sebagai pihak yang masih berhak atas sisa jumlah hasil pemecahan budel yang terlebih dahulu telah diputus dan di eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, sebagai konsekuensi *juridis* jika sisa lebih luas tanah baru lah diketahui pada saat setelah pelaksanaan eksekusi putusan perkara dimaksud, bahkan setelah wafatnya dan beralihnya hak milik dari Drs.Hamat Yusuf kepada ahli waris utamanya, Tergugat-Tergugat in casu; sehingga Penggugat tergolong *Diskwalifikasi dalam Perkara yang sama dan telah diputus terdahulu serta telah dieksekusi*, sebab kedudukan hukum penggugat adalah bukan pihak materil dan bukan pihak yang berhak atas penerimaan bagian budel warisan Haji Tjolleng Daeng Marala dalam perkara terdahulu dimaksud, dan penggugat adalah terhizab/terhalang menerima bagian warisan dalam perkara/putusan terdahulu dimaksud, Oleh karenanya Tuntutan Pembagian (pemecahan budel warisan) oleh Penggugat in casu, telah terpenuhi terlebih dahulu dalam Putusan Perkara terdahulu yang telah di laksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, Oleh karenanya pula Gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ovankelijk Ver Klaard*) ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat mengandung larangan pengulangan perkara (*Nebis In Idem*), sebab Objek gugatan dan Alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sama dengan Perkara sebelumnya atau perkara kewarisan terdahulu antara ayah kandung Penggugat dengan ayah kandung Tergugat II, IV, VII, VIII dan Tergugat X; Perkara mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, Sehingga atas objek fisik tanah (Objek gugatan) baik yang tercantum dalam

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

20 | Halaman



Sertifikat No.627/1994, No.628/1994, No.630/1994 dan No.18/1998, maupun Sertifikat No.629/1994, seluruhnya atas Nama Drs.Hamat Yusuf, adalah telah pecah budel kewarisan antara pewaris dari para pihak atau antara ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala (antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat), Oleh karenanya Gugatan Penggugat adalah justru telah memenuhi unsur Kesamaan Objek maupun Kesamaan Alasan yang menjadi Dasar Gugatan/Tuntutan Pengugat, sebagai pelanggaran ketentuan hukum acara perdata yang berlaku tentang Larangan Pengulangan Perkara, sebagaimana maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (vide Pasal 1917 BW/KUHPerdata), yang menyatakan bahwa kekuatan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soalnya putusan, untuk dapat menunjukkan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula, Oleh karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat in casu, mengandung tuntutan pokok (petitum), terhadap adanya putusan Hakim Pengadilan Agama yang tidak dapat dilaksanakan kelak dikemudian hari (bersifat non Executable), sebagai konsekuensi juridis jika objek fisik tanah dalam gugatan adalah berstatus hukum sebagai hak milik bersama para Tergugat in casu, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama : Saladin Hamat yusuf, Dkk; Sehingga hal tersebut selain menjadi kompetensi mengadili mutlak Peradilan Umum, juga adalah justru menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, apabila Penggugat berkepentingan hukum untuk menguji keabsahan Sertifikat hak Milik tanah atas Nama Tergugat in casu; Oleh karenanya gugatan penggugat in casu, patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaard) ;
4. Bahwa Gugatan penggugat samar-samar alias kabur (abscuur libele), karena disatu segi, tidak jelas menyatakan Hubungan Peristiwa perbuatan Tergugat yang bagaimanakah yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

21 | Halaman



atau gugatan khusus sengketa kewarisan maupun sengketa Tata Usaha Negara yang dilanggar? Sebagai konsekuensi juridis telah terdapat atau telah timbul suatu keadaan hukum yang baru, jika objek fisik tanah dalam gugatan in casu, adalah berstatus hak milik bersama ahli waris dari Drs. Hamat Yusuf (para Tergugat in casu), sehingga sepatutnya gugatan penggugat diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Makassar tentang siapakah yang lebih berhak memiliki dan menguasai serta menerima bagian sisa budel tanah yang menjadi objek gugatan in casu, sedangkan dilain segi, bahwa batas tanah objek gugatan penggugat adalah justru telah membenarkan jika tanah yang berbatasan di sebelah utara adalah Miliknya Tergugat in casu; dan merupakan bagian dari objek fisik dalam Sertifikat Hak Milik No.20695 Atas Nama Tergugat in casu; juga tanah batas selatan adalah justru tanah milik Tergugat yang sekarang dalam proses Perkara di Pengadilan Negeri Makassar (Perkara No.274/Pdt.G/2014/PN.Mks), sehingga gugatan penggugat in casu, mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (Posita Gugatan), yang harus diuraikan secara jelas keterkaitannya dengan tuntutan (bagian petitum), dengan kata lain bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak sinkron atau tidak bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu gugatan sesuai maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (vide Pasal 8 Recht verordering (R.V) dan Jurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung RI No.67K/SIP/1975,Tgl.13 Mei 1975, dan No.1075K/SIP/1980 serta No.250K/SIP/1984). Oleh karenanya gugatan penggugat in casu, patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaard).-

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa pada pokoknya Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan hak pembelaan Tergugat ;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**22 | H a l a m a n**



1. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian posita gugatan poin 6 s/d poin 9, yang menyatakan jika Sisa Lebih (Kelebihan) luas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, seluas : 2.682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) adalah masih budel ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), sebab kelebihan luas tanah tersebut baru diketahui setelah kejadian/peristiwa pembagian atau pemecahan budel warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah dieksekusi, serta setelah kejadian beralihnya hak milik karena kejadian/peristiwa Kewarisan yang didahului dengan saat peristiwa wafatnya Drs.Hamat Yusuf, sebelum saat pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar tentang pembagian warisan diantara sesama ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, Sehingga alas hak dan bukti kepemilikan Tergugat-Tergugat in casu; atas tanah objek gugatan yang tercantum dalam beberapa sertifikat hak milik atas Nama Tergugat, yang salah satu diantaranya adalah sertifikat hak milik No.20695 (objek gugatan), adalah diperoleh secara sah oleh Tergugat dan tidak melanggar hukum serta terlebih dahulu pula berstatus sebagai budel ahli waris yang sah dari Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), Tergugat Tergugat in casu; Oleh karenanya tuntutan pembagian warisan oleh Penggugat dalam gugatan in casu, selain telah telah terlebih dahulu terlaksana dan terpenuhi sesuai Putusan dan Penetapan eksekusi dalam Perkara terdahulu, juga adalah tidak terpenuhinya syarat Penggugat baik sebagai golongan ahli waris Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun golongan ahli waris Azabah, dengan kosekuensi yuridis, jika tanah objek gugatan telah terbagi habis terlebih dahulu diantara sesama Golongan ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), dan objek gugatan adalah berstatus Hak Milik Bersama (budel) yang sah, dan yang diwariskan atau diturunkan dari Ayah para Tergugat (Drs.Hamat Yusuf), kepada para Tergugat sebagai ahli waris utama yang sah dari Drs.Hamat Yusuf Bin Haji tjolleng Daeng Marala, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

23 | H a l a m a n



2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian Petitum gugatan poin 3 s/d poin 7, tentang jumlah bagian (porsi) yaitu sebesar : 2/7 bagian masing masing antara ayah Penggugat dengan ayat Tergugat, dari jumlah sisa luas tanah objek gugatan in casu, sebab jumlah porsi pembagian tersebut adalah justru telah dilaksanakan dalam putusan perkara kewarisan terdahulu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga tuntutan (petitum) gugatan in casu adalah justru melanggar hak milik (budel) warisan para Tergugat dan yang tergugat peroleh dari hasil eks pembagian warisan ayahnya dalam kedudukan ayahnya almarhum Hamat Yusuf sebagai salah seorang ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, oleh karenanya jumlah bagian atau pembagian yang dituntut oleh Penggugat adalah justru tidak memenuhi syarat dan cara pembagian warisan atas tanah objek gugatan in casu; sebagai konsekuensi juridis jika tanah objek gugatan saat sekarang adalah tidak berstatus hukum sebagai budel ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, melainkan telah menjadi budel dan hak milik sepenuhnya oleh ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Bahwa pada pokoknya eks Putusan perkara pembagian warisan atau pemecahan budel antara ahli waris Haji Tjolleng Daeng Marala, telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, sehingga bagian ayah tergugat (Hamat Yusuf), No.629/Karuwisi tahun 1994, atas Nama Hamat Yusuf, dengan pemutakhiran data keseluruhan luas objek sertifikat tersebut adalah seluas : 15.631 M<sup>2</sup>; luas mana telah tercantum kedalam 4 (empat) buah sertifikat pecahan bahkan telah terpecah lagi menjadi sertifikat pecahan dari pecahan, yang salah satu diantaranya adalah sertifikat No.20695, atas nama tergugat, seluas : 3.293 M<sup>2</sup>; yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sisa budel yang telah dipecah terlebih dahulu berdasarkan hasil pelaksanaan Eksekusi Putusan PA.Makassar

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

24 | H a l a m a n



dalam Perkara terdahulu, yaitu : seluas : 2.682 M<sup>2</sup>; yang oleh Penggugat dinyatakan terhisap kedalam sertifikat atas nama tergugat in casu, Padahal data fisik antara sisa luas tanah dalam gugatan adalah berlainan/berbeda dengan data fisik maupun data juridis sertifikat hak milik tanah atas nama tergugat in casu, oleh karenanya gugatan dan tuntutan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaard) ;

4. Bahwa sejak semula tanah budel yang diputus dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara kewarisan terdahulu antara sesama ahli waris Haji Tjolleng daeng Marala, adalah berstatus hukum tanah hak milik Drs. Hamat Yusuf; yang diperoleh karena sebagian adalah penguasaan terdahulu disamping sebagian adalah hibah dari Haji Tjolleng Dg.Marala kepada salah seorang anaknya (Drs.Hamat Yusuf), yang juga diakui kebenarannya semula oleh saudara kandungnya yang lain yang juga berkedudukan sebagai ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala, dengan luas objek tanah semula adalah : ± 32.305 M<sup>2</sup> (Tiga puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi), yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) No.351/Karuwisi tahun 1982 atas Nama Drs.Hamat Yusuf, Sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20693/Karuwisi ,Surat Ukur No.693 tanggal 18 April 2005 atas Nama : Dusdiningsih, Dkk; termasuk Nama Penggugat, sertifikat mana adalah salah satu sertifikat pecahan dari sertifikat No.629/Karuwisi SU No. 1994 atas Nama Drs.Hamat yusuf, yang juga merupakan sertifikat pecahan dari sertifikat induk No.351/Karuwisi atas Nama Hamat Yusuf; yang objek fisik tanahnya telah dijadikan Budel dan yang ikut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar tanpa adanya Persetujuan pelepasah hak milik terlebih dahulu dari ahli waris Drs. Hamat Yusuf; sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan masih ada sisa budel yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat, adalah suatu kekeliruan nyata dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.-

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

25 | H a l a m a n



**JAWABAN TERGUGAT XII;**

**E k s e p s i**

1. Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara gugatan Penggugat, karena tergolong sengketa Hak Milik atas Tanah yang telah menjadi hak milik oleh Ahli Waris Drs. Hamat Yusuf Bin Haji Tjolleng Daeng Marala, sebagaimana bukti autentik Cq. Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, Tahun 1994 Atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; yang telah terpecah habis menjadi Sertifikat Hak Milik dan yang salah satu diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Ahli Waris dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat-Tergugat in casu; Sehingga Gugatan Penggugat adalah tergolong kewenangan mengadili absolute Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Penjelasan Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jungto Undang Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa : Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Khusus mengenai objek sengketa tersebut Harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum, Oleh karenanya Gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa Gugatan penggugat samar-samar alias kabur (abscuur lible), karena disatu segi, tidak jelas menyatakan Hubungan Peristiwa perbuatan Tergugat yang bagaimanakah yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum, atau gugatan khusus sengketa kewarisan maupun sengketa Tata Usaha Negara yang dilanggar? Sebagai konsekuensi juridis telah terdapat atau telah timbul suatu keadaan hukum yang baru, jika objek fisik tanah dalam gugatan in casu, adalah berstatus hak milik bersama ahli waris dari Drs.Hamat Yusuf (para Tergugat in casu), sehingga sepatutnya gugatan penggugat diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri Makasssar tentang siapakah yang lebih berhak memiliki dan menguasai

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**26 | H a l a m a n**



serta menerima bagian sisa budel tanah yang menjadi objek gugatan in casu, sedangkan dilain segi, bahwa batas tanah objek gugatan penggugat adalah justru telah membenarkan jika tanah yang berbatasan di sebelah utara adalah Miliknya Tergugat in casu; dan merupakan bagian dari objek fisik dalam Sertifikat Hak Milik No.20695 Atas Nama Tergugat in casu; juga tanah batas selatan adalah justru tanah milik Tergugat yang sekarang dalam proses Perkara di Pengadilan Negeri Makassar (Perkara No.274/Pdt.G/2014/PN.Mks), sehingga gugatan penggugat in casu, mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (Posita Gugatan), yang harus diuraikan secara jelas keterkaitannya dengan tuntutan (bagian petitum), dengan kata lain bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak sinkron atau tidak bersesuaian satu sama lain, sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu gugatan sesuai maksud ketentuan Hukum Acara Perdata (vide Pasal 8 Recht verordering (R.V) dan Jurisprudensi (Putusan) Mahkamah Agung RI No.67K/SIP/1975,Tgl.13 Mei 1975, dan No.1075K/SIP/1980 serta No.250K/SIP/1984). Oleh karenanya gugatan penggugat in casu, patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Ver Klaard).-

#### Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat XII, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Tergugat in casu ;
2. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian posita gugatan poin 6 s/d poin 9, yang menyatakan jika Sisa Lebih (Kelebihan) luas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, seluas : 2.682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) adalah masih budel ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), sebab kelebihan luas tanah tersebut baru diketahui setelah kejadian/peristiwa pembagian atau pemecahan budel warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah dieksekusi, serta setelah kejadian

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

27 | Halaman



beralihnya hak milik karena kejadian/peristiwa Kewarisan yang didahului dengan saat peristiwa wafatnya Drs.Hamat Yusuf, sebelum saat pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar tentang pembagian warisan diantara sesama ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, Sehingga alas hak dan bukti kepemilikan Tergugat-Tergugat in casu; atas tanah objek gugatan yang tercantum dalam beberapa sertifikat hak milik atas Nama Tergugat, yang salah satu diantaranya adalah sertifikat hak milik No.20695 (objek gugatan), adalah diperoleh secara sah oleh Tergugat dan tidak melanggar hukum serta terlebih dahulu pula berstatus sebagai budel ahli waris yang sah dari Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), Tergugat Tergugat in casu; Oleh karenanya tuntutan pembagian warisan oleh Penggugat dalam gugatan in casu, selain telah telah terlebih dahulu terlaksana dan terpenuhi sesuai Putusan dan Penetapan eksekusi dalam Perkara terdahulu, juga adalah tidak terpenuhinya syarat Penggugat baik sebagai golongan ahli waris Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun golongan ahli waris Azabah, dengan kosekuensi juridis, jika tanah objek gugatan telah terbagi habis terlebih dahulu diantara sesama Golongan ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), dan objek gugatan adalah berstatus Hak Milik Bersama (budel) yang sah, dan yang diwariskan atau diturunkan dari Ayah para Tergugat (Drs.Hamat Yusuf), salah seorang ahli waris utama yang sah dari Haji tjolleng Daeng Marala, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian Petitum gugatan poin 3 s/d poin 7, tentang jumlah bagian (porsi) yaitu sebesar : 2/7 bagian masing masing antara ayah Penggugat dengan ayat Tergugat, dari jumlah sisa luas tanah objek gugatan in casu, sebab jumlah porsi pembagian tersebut adalah justru telah dilaksanakan dalam putusan perkara kewarisan terdahulu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga tuntutan (petitum) gugatan in casu adalah justru melanggar hak milik (budel) warisan para Tergugat yang tergugat peroleh dari hasil eks

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**28 | H a l a m a n**



pembagian warisan ayahnya dalam kedudukan ayahnya almarhum Hamat Yusuf sebagai salah seorang ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, oleh karenanya jumlah bagian atau pembagian yang dituntut oleh Penggugat adalah justru tidak memenuhi syarat dan cara pembagian warisan atas tanah objek gugatan in casu; sebagai konsekuensi hukum jika tanah objek gugatan adalah tidak berstatus hukum sebagai budel ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala, melainkan telah menjadi budel dan hak milik sepenuhnya oleh ahli waris dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu saat sekarang ini, karenanya pula gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa pada pokoknya eks Putusan perkara pembagian warisan atau pemecahan budel antara ahli waris Haji Tjolleng Daeng Marala, telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, sehingga bagian ayah tergugat (Hamat Yusuf), No. 629/Karuwisi tahun 1994, atas Nama Hamat Yusuf, dengan pemutakhiran data keseluruhan luas objek sertifikat tersebut adalah seluas : 15.631 M<sup>2</sup>; luas mana telah tercantum kedalam 4 (empat) buah sertifikat pecahan yang salah satu diantaranya adalah sertifikat No.20695, atas nama tergugat, seluas : 3.293 M<sup>2</sup>; yang didalilkan oleh Penggugat sebagai sisa budel yang telah dipecah terlebih dahulu berdasarkan hasil pelaksanaan Eksekusi Putusan PA.Makassar dalam Perkara terdahulu, yaitu : seluas : 2.682 M<sup>2</sup>; yang oleh Penggugat dinyatakan terhisap kedalam sertifikat atas nama tergugat in casu, Padahal data fisik antara sisa luas tanah dalam gugatan adalah berlainan/berbeda dengan data fisik maupun data hukum sertifikat hak milik tanah atas nama tergugat in casu, oleh karenanya gugatan dan tuntutan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Ver Klaard) ;
5. Bahwa sejak semula tanah budel yang diputus dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara kewarisan terdahulu antara sesama ahli waris Haji Tjolleng daeng Marala, adalah berstatus hukum tanah hak milik Drs. Hamat Yusuf; yang diperoleh karena sebagian adalah penguasaan terdahulu disamping sebagian adalah hibah dari Haji Tjolleng kepada salah seorang anaknya (Drs. Hamat Yusuf), yang diakui

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

29 | H a l a m a n



kebenarnnya semula oleh saudara kandungnya yang lain yang juga berkedudukan sebagai ahli waris Haji Tjolleng Daeng Marala, dengan luas objek tanah semula adalah :  $\pm 42.800 \text{ M}^2$  yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) No.351/Karuwisi tahun 1982 atas Nama Drs.Hamat Yusuf, Sedangkan SHM No. 20693/Karuwisi Surat Ukur No.693 tanggal 18 April 2005 atas Nama Dusdiningsih, Dkk; termasuk Nama Penggugat, sertifikat mana adalah salah satu sertifikat pecahan dari sertifikat No.629/Karuwisi SU No. 1994 atas Nama Drs.Hamat yusuf, yang juga merupakan sertifikat pecahan dari sertifikat induk No.351/Karuwisi atas Nama Hamat Yusuf; yang objek fisik tanahnya telah dijadikan Budel dan yang ikut dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar tanpa adanya Persetujuan pelepasah hak milik terlebih dahulu dari ahli waris Drs. Hamat Yusuf; sehingga dalil gugatan penggugat yang menyatakan masih ada sisa budel yang harus dibagi antara penggugat dan tergugat, adalah suatu kekeliruan nyata dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya gugatan penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

**J A W A B A N TURUT TERGUGAT I S/D V, VII, IX S/D XVI**

Bahwa setelah kuasa hukum Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI membaca dan mempelajari secara saksama surat gugatan para Penggugat yang diajukan pada tanggal 07 Desember 2016 yang lalu, maka bersama ini pula perkenankanlah kiranya kepada kami yakni sebagai berikut ;

- Yody S. Yusran, SH.MH ;
- Bahri Lanto, SH ;
- Munirman, SH.MH ;

Kesemuanya tersebut diatas adalah Advokat/Penasihat Hukum dari “ KANTOR ADVOKAT YODY S. YUSRAN & REKAN “, Alamat Jl. Pelita Raya Nomor.32 A-B, Tlp/Fax No. 0411- 431865/Hp. No. 081342002860 di Makassar. (Vide Surat Kuasa Khusus Terlampir) ;



Bahwa adapun Jawaban dari Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI dapat kami uraikan secara berturut-turut dibawah ini yakni sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hakekatnya, Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI menyatakan secara tegas menerima semua dalih-dalih yang telah dikemukakan oleh para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V ;
2. Bahwa menurut hemat Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V sudah benar dan cermat. Adapun alasan hukumnya dapat Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI uraikan sebagai berikut ;
  - 2.1. Bahwa tuntutan hukum/Gugatan yang diajukan oleh para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V yang ditujukan antara lain kepada Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI, menurut hemat Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI adalah sudah benar adanya. Oleh karena uraian gugatan para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V pada halaman 5 s/d 7 surat gugatannya telah menguraikan secara jelas dan benar mengenai para ahli waris dari H. Tjolleng Dg. Marala ;
  - 2.2. Bahwa demikian pula pada halaman 8 s/d 9 dalam surat gugatan para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V telah menjelaskan tentang objek lokasi/ bidang tanah aquo berserta batas-batasnya yang merupakan tanah warisan almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala yang belum terbagi kepada para ahli warisnya olenya itu maka gugatan Para Penggugat adalah Jelas dan benar adanya;

Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan tersebut diatas, maka sekali lagi dan dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah kiranya kepada kuasa hukum Turut Tergugat I s/d V, VII, IX s/d XVI memohon kehadiran Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan untuk memutuskannya dan dengan a m a r putusannya yakni sebagai berikut ;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**31 | H a l a m a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan, Menerima dan Mengabulkan Gugatan para Penggugat i.c Penggugat I sampai dengan Penggugat V untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan replik sebagai berikut:

Bahwa setelah kuasa hukum Penggugat membaca surat jawaban dari para Tergugat I s/d Tergugat XII, maka bersama ini pula melalui kuasa hukum Penggugat mengajukan replik secara berturut turut dan dengan uraian sebagai berikut :

Dalam Eksepsi Untuk Tergugat I s/d XII. Secara Umum :

Tentang Kewenangan Mengadili dan *Ne Bis In Idem* :

Untuk diketahui dan dipahami oleh para tergugat, bahwa perkara register Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks. adalah sengketa kewarisan yang diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 1989 No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006 No. 22 dan TLN. No. 4611).

Bahwa adalah keliru kalau didalilkan terjadi sengketa hak kepemilikan atas objek sengketa. Karena semula objek sengketa adalah milik pewaris yang menurut hukum harus dibagi kepada semua ahli waris sesuai *legitime portie* yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Bahwa walaupun seandainya terjadi sengketa hak milik, maka Pengadilan Agama Makassar masih tetap berwenang secara absolut memeriksa perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”. Bahwa memang tergugat I dkk. Mendalilkan sengketa hak milik, karena tergugat I dkk. Menganggap objek sengketa adalah

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

32 | Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya. Padahal fakta hukum menunjukkan secara jelas tegas objek sengketa adalah harta peninggalan (tirkah) pewaris sebagaimana telah disebutkan dalam putusan-putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Bahwa para Tergugat juga perlu memahami perkara ini bukanlah perkara baru melainkan merupakan perkara lanjutan – sehingga tidak dapat disebut *ne bis in idem* karena berlainan lokasi – karena adanya kelebihan objek yang belum dibagi menurut hukum.

REPLIK TERHADAP JAWABAN TERGUGAT I, TERGUGAT III, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT IX DAN TERGUGAT XI;

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa tidak benar dalih Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora telah meninggal dunia, dan selain itu juga telah meninggalkan harta warisan yang terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi)
- b. Bahwa hak atas tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar terjadi kelebihan luas dan Sertipikat Hak Milik aquo telah pecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing yaitu sbb :

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

33 | H a l a m a n



- Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
  - Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
  - Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.
  - Sertifikat Hak Milik No. 20696/Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.
- c. Bahwa total luas keseluruhan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yaitu seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613 meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Hal ini berarti diatas hak atas tanah aquo terdapat kelebihan yakni seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).
- d. Bahwa kelebihan luas tanah itulah, sebagaimana yang tersurat didalam Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar tersebut yang merupakan budel warisan yang belum terbagi habis ke ahli waris.

**2. TENTANG NE BIS IN IDEM**

- a. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah ne bis in idem oleh karena perkara yang telah diputus berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 12/PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 jo. Putusan No.47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**34 | H a l a m a n**



Makassar No.33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. tersebut. Oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi Penggugat Konvensi adalah tanah kelebihan dari sertifikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para Ahli Waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora dalam putusan mana disebutkan masing - masing selaku ahli waris adalah :

- Hj. St. Khalijah Dg. Bau. memperoleh 1/7 bagian.
- Hj. St. Aisyah Dg. Tayu memperoleh 1/7 bagian.
- Drs. Hamat Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hj. St. Hatijah Dg. Taunga memperoleh 1/7 bagian.

b. Bahwa khusus pecahan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar terjadi kelebihan luas dan telah pecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing yaitu sbb :

- Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
- Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
- Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk
- Sertifikat Hak Milik No. 20696 Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**35 | H a l a m a n**



- c. Bahwa total keseluruhan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yaitu seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613. meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).. Hal ini berarti terdapat kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).
- d. Bahwa adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi, sehingga bagaimana mungkin Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI mengatakan ne bis in idem (quod non).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang telah termuat pada tanggapan eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalih Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI yang menyatakan kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar bukan merupakan budel warisan oleh karena **TERNYATA SETELAH DI EKSEKUSI** dan dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar ternyata ditemukan adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi). yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yang belum dibagi kepada ahli waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.
3. Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris di dalam putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 12/PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 jo. Putusan No.47/K/AG/2001 taggal 6 Januari 2001 jo.

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**36 | H a l a m a n**



Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33/Pdt.G/2000/ PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. tersebut. Oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Pengugat Konvensi adalah tanah kelebihan dari sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para Ahli Waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora dalam putusan mana disebutkan masing - masing selaku ahli waris adalah :

- Hj. St. Khalijah Dg. Bau memperoleh 1/7 bagian.
- Hj. St. Aisyah Dg.Tayu memperoleh 1/7 bagian.
- Drs. Hamat Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hj. St. Hatijah Dg.Taunga memperoleh 1/7 bagian.

4. Bahwa tentang dalih Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 351/Karuwisi tahun 1982 adalah berstatus tanah milik Hamat Yusuf menurut Penggugat tidak perlu kami tanggapi secara gamblang oleh karena Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998 masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 jo No. 47 K/Ag/2001 jo No. 33/Pdt.G/PTA.Mks jo No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.

REPLIK TERHADAP JAWABAN TERGUGAT II, IV, VII,VIII dan TERGUGAT X;

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

37 | Halaman



Bahwa tidak benar dalih Tergugat II , Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara aqua.

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora yang telah meninggal dunia, selain itu juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).
- b. Bahwa tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar di pecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing :
  - Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
  - Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
  - Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk
  - Sertifikat Hak Milik No. 20696 Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.
- c. Bahwa total keseluruhan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

38 | Halaman



12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613. meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).. Hal ini berarti terdapat kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).

- a. Bahwa kelebihan luas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi.
- b. Bahwa dalam jawaban Tergugat Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X (*vide halaman 2*) "*secara tegas mengakui bahwa sisa luas tanah barulah diketahui pada saat setelah pelaksanaan eksekusi perkara dimaksud*" sehingga dengan demikian maka menurut hukum jelas bahwa sisa luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) masih merupakan budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

## 2. TENTANG NE BIS IN IDEM

- a. Bahwa tidak benar dalil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan bahwa perkara aquo adalah ne bis in idem oleh karena perkara berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 12/PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 jo. Putusan No.47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. tersebut. Oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi adalah tanah kelebihan dari Sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para Ahli Waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora dalam putusan mana disebutkan masing - masing selaku ahli waris adalah :

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

39 | H a l a m a n



- Hj. St. Khalijah Dg. Bau memperoleh 1/7 bagian.
  - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu memperoleh 1/7 bagian.
  - Drs. Hamat Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
  - Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
  - Hj. St. Hatijah Dg. Taunga memperoleh 1/7 bagian.
- b. Bahwa khusus pecahan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar di pecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing :
- Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
  - Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
  - Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk
  - Sertifikat Hak Milik No. 20696 Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.
- c. Bahwa total keseluruhan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613. meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Hal ini berarti terdapat kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

40 | H a l a m a n



d. Bahwa adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi, sehingga bagaimana mungkin Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X dapat mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya.

3. Tentang Gugatan Penggugat yang Non Executable.

Bahwa dalil Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan bahwa putusan tersebut dikemudian hari tidak dapat dilaksanakan (non executable), menurut hukum harus dikesampingkan oleh karena sisa kelebihan tanah seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) tersebut adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yang masih merupakan budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

4. Tentang Gugatan Samar-Sama (kabur).

Bahwa tidak benar dalih Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat samar-samar atau kabur karena merupakan perbuatan melanggar hukum atau gugatan khusus sengketa tata usaha Negara ??

Alasan hukumnya :

- Bahwa sangat jelas dan Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X telah mengakui bahwa tanah kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi). yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar baru diketahui setelah eksekusi dilaksanakan dengan demikian sangat jelas jika kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala) juga merupakan budel warisan yang belum



terbagi kepada seluruh ahli waris almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang termuat pada tanggapan eksepsi di atas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tanggapan pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalih Tergugat II , Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel.Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar bukan merupakan budel warisan oleh karena TERNYATA SETELAH DI EKSEKUSI dan dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar ternyata ditemukan adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yang belum dibagi kepada ahli waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora .
3. Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris di dalam putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 12/PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 jo. Putusan No.47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33/Pdt.G/2000/ PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. tersebut. Oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi adalah tanah kelebihan dari sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para Ahli Waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora dalam putusan mana disebutkan masing - masing selaku ahli waris adalah :
  - Hj. St. Khalijah Dg. Bau memperoleh 1/7 bagian.
  - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu memperoleh 1/7 bagian.

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**42 | H a l a m a n**



- Drs. Hamat Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
  - Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
  - Hj. St. Hatijah Dg. Taunga memperoleh 1/7 bagian.
4. Bahwa tentang dalih Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat X yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 351/Karuwisi tahun 1982 adalah berstatus tanah milik Hamat Yusuf menurut Penggugat tidak perlu kami tanggapi secara gamblang oleh karena Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998. masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 Jo No. 47 K/Ag/2001 Jo No. 33/Pdt.G/PTA.Mks Jo No. 537/Pdt.G/1998/ PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.

**REPLIK TERHADAP JAWABAN TERGUGAT XII;**

**DALAM EKSEPSI:**

**1. TENTANG EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI**

Bahwa tidak benar dalih Tergugat XII yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili perkara aqua oleh karena merupakan sengketa hak milik.

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora yang telah meninggal dunia, selain itu juga meninggalkan harta warisan yang terletak di Jalan Andi Pangerang Pettarani yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**43 | H a l a m a n**



Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).

- b. Bahwa hak atas tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar secara defacto telah terpecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing :
- Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
  - Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel.Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).
  - Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk
  - Sertifikat Hak Milik No. 20696 Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.
- c. Bahwa total luas hak atas tanah aquo sebagaimana ternyata didalam Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar adalah seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613. meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).. Hal ini berarti terdapat kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).
- d. Bahwa kelebihan luas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yang

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

44 | H a l a m a n



dengan jelas bahwa sisa luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) masih merupakan budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

- e. Bahwa selain alasan sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, pula oleh Tergugat XII dengan sengaja mengaburkan permasalahan dan dengan berkedok pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor. 7 Tahun 1989 Jo. Undang undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang undang tentang Peradilan Agama.

2. Tentang Gugatan Samar-sama (kabur).

Bahwa tidak benar dalih Tergugat XII menyatakan bahwa gugatan Penggugat samar-samar atau kabur karena merupakan perbuatan melanggar hukum atau gugatan khusus sengketa tata usaha Negara ??

Alasan hukumnya :

- a. Bahwa sangat jelas dalam gugatan Penggugat jika sertifikat Hak Milik No. Bahwa tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.629/Kel.Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar seluas 12.931 M2 (dua belas ribu Sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi).setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar di pecah menjadi 4 (empat) bidang masing-masing :
- Sertifikat 20693/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01161 seluas 3.855 meter<sup>2</sup> atas nama Dusdiningsih, Muh. Djundi, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan.
  - Sertifikat Hak Milik No.20694/Kel.Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01162 seluas 2.000 meter<sup>2</sup> atas nama Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk (terjual kepada Darmawan Wijaya pada tahun 2005).



- Sertifikat Hak Milik No.20695/Kel. Karuwisi, Nomor Induk Bidang 01163 seluas 3.293 meter<sup>2</sup>. Atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk
  - Sertifikat Hak Milik No. 20696 Kel. Karuwisi Nomor Induk Bidang 01164 seluas 6.464 meter<sup>2</sup> atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, MSi dkk.
- b. Bahwa tanah kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar baru diketahui setelah eksekusi dilaksanakan dengan demikian sangat jelas jika kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala) juga merupakan budel warisan yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa apa yang termuat pada tanggapan eksepsi diatas, dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tanggapan pokok perkara dibawah ini ;
2. Bahwa tidak benar dalih Tergugat XII yang menyatakan kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar bukan merupakan budel warisan oleh karena TERNYATA SETELAH DI EKSEKUSI dan dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar ternyata ditemukan adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).yang dikenal Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**46 | Halaman**



kota Makassar yang belum dibagi kepada ahli waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora ;

3. Bahwa tentang bagian masing-masing ahli waris di dalam putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI No. 12/PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 jo. Putusan No.47/K/AG/2001 taggal 6 Januari 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. tersebut. Oleh karena tanah yang menjadi objek gugatan Penggugat Konvensi adalah tanah kelebihan dari sertipikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi yang merupakan boedel warisan yang belum terbagi kepada para ahli Waris Almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora dalam putusan mana disebutkan masing - masing selaku ahli waris adalah :

- Hj. St. Khalijah Dg. Bau memperoleh 1/7 bagian.
- Hj. St. Aisyah Dg. Tayu memperoleh 1/7 bagian.
- Drs. Hamat Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 2/7 bagian.
- Hj. St. Hatijah Dg. Taunga memperoleh 1/7 bagian.

4. Bahwa tentang dalih Tergugat XII , yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 351/Kel. Karuwisi tahun 1982 adalah berstatus tanah milik Hamat Yusuf menurut Penggugat tidak perlu kami tanggap secara gamblang oleh karena Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998. masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 Jo No. 47 K/Ag/2001 Jo No. 33/Pdt.G/PTA.Mks Jo No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**47 | H a l a m a n**



5. Bahwa selain alasan hukum sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas juga oleh saudara dari Tergugat XII yang bernama Drs. H. Saladin, Msi bin Drs. Hamat Yusuf dan kini menjadi Tergugat II telah secara tegas menyatakan antara lain “ bahwa tanah yang bersertipikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi dengan SU No.2253/1994 semula luasnya 12931 meter<sup>2</sup> dan setelah diadakan pengukuran untuk pemecahan Sertipikat oleh petugas kantor Pertanahan Kota Makassar diperoleh luas 15613 meter<sup>2</sup> Sehingga ada kelebihan luas tanah 2682 meter<sup>2</sup> “;
6. Bahwa untuk lebih jelasnya, surat pernyataan sebagaimana tersebut diatas maka hal tersebut dapat dilihat pada “ Surat Pernyataan Tertanggal. Makassar 12 April 2005 “ yang dibuat oleh Tergugat II i.c yang bernama Drs. H. Saladin, Msi yang juga merupakan saudara kandung dari Tergugat XII ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, para Tergugat selanjutnya mengajukan duplik sebagai berikut:

**DUPLIK TERGUGAT I, III, V, VI, IX, dan TERGUGAT XI,**

**I. Dalam Eksepsi**

Bahwa pada pokoknya Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI, tetap pada dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil gugatan maupun dalil Replik Penggugat, juga menolak dalil jawaban Turut Tergugat yang telah terlebih dahulu membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat adalah patut didudukkan sebagai pihak dalam gugatan Rekonvensi perkara ini, Juga Bahwa bagian Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat lainnya, mohon dianggap pula termuat dalam bagian eksepsi eksepsi Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI ;

**II. Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa pada pokoknya Tergugat I, III, V, VI, IX, dan Tergugat X, tetap bertahan pada dalil Jawaban dengan menolak seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat Tergugat in casu, serta apa yang termuat dalam bagian Eksepsi dan bagian Pokok Perkara dalam jawaban

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**48 | H a l a m a n**



Tergugat-Tergugat lainnya, mohon dianggap juga termuat dalam bagian pokok perkara dalam Deplik Tergugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat X ini ;

DUPLIK TERGUGAT II, IV, VII, VIII dan TERGUGAT X;

Dalam E k s e p s i :

Bahwa Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X; tetap pada dalil jawaban tentang Eksepsi Eksepsi-Eksepsi, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek gugatan tergolong sengketa Hak Milik sekaligus Penguasaan fisik Tanah, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi, Tahun 1994 Atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; yang telah terpecah habis menjadi 4 (empat) buah Sertifikat Hak Milik, salah satu diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Ahli Waris dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat-Tergugat in casu, Oleh karenanya merupakan kewenangan Mengadili Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar, bahkan kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek gugatan Penggugat adalah telah terlebih dahulu beralih menjadi Hak Milik Bersama Tergugat (budel) yang diperoleh dari dan diturunkan oleh Almarhum Drs. Hamat Yusuf, kepada Tergugat-Tergugat in casu; objek mana bukan lagi berstatus hukum sebagai budel warisan antara pewaris para pihak dalam perkara terdahulu (antara ayah Penggugat dan ayah Tergugat dalam kedudukannya sebagai sesama ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala), juga pemecahan budel warisan antara sesama ahli waris H.Tjolleng Daeng Marala, adalah telah diputus dan dilaksanakan Eksekusi Oleh Pengadilan Agama Makassar (Vide Putusan No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004), Oleh karenanya objek fisik tanah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya sebagai sisa budel warisan pihak Penggugat atau semula budel warisan ayah penggugat dalam kaitan perkara Kewarisan terdahulu,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

49 | H a l a m a n



- juga maksud Penggugat dalam Repliknya menganggap Gugatannya sebagai perkara lanjutan, adalah keliru dan tidak beralasan hukum ;
3. Bahwa Gugatan Penggugat memenuhi Unsur ketentuan hukum tentang larangan pengulangan perkara (Nebis In Idem), yaitu : Objek gugatan yang sama dan dasar alasan gugatan yang sama dengan perkara terdahulu, yang telah diputus dan dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar (vide Putusan No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004), yaitu : tanah warisan/harta peninggalan H.Tjolleng Dg.Marala dan penentuan pembagian warisan atau Pemecahan Budel warisan diantara sesama ahli waris H.Tjolleng Dg.Marala, dengan konsekuensi juridis, jika menempatkan tanah objek sengketa sebagai bagian budel yang masih harus dilanjutkan pemecahan/pembagiannya, maka gugatan in casu; adalah justru terindikasi sudah menjadi suatu permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum Luar Biasa, dalam kaitan Putusan Perkara warisan terdahulu dimaksud, Oleh karenanya Gugatan in casu disamping telah memenuhi unsur larangan pengulangan perkara (Nebis In Idem), juga berpotensi untuk diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali putusan perkara kewarisan terdahulu ;
4. Bahwa Gugatan Penggugat in casu, pun mengandung tuntutan pokok (petitum), terhadap adanya putusan Hakim Pengadilan Agama yang tidak dapat dilaksanakan kelak dikemudian hari (bersifat non Executable), sebagai konsekuensi juridis, jika objek fisik tanah dalam gugatan adalah berstatus hukum sebagai hak milik bersama para Tergugat in casu, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas Nama : Drs.Saladin Hamat yusuf, Dkk; (ahli waris Drs.Hamat Yusuf), bahkan gugatan penggugat menjadi ranah kewenangan (kompetensi) mengadili Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai konsekuensi hukum Pasca penerbitan Sertifikat hak milik (SHM) pecahan dari SHM No.629, atas nama para Tergugat in casu ;
5. Bahwa Gugatan penggugat samar-samar alias kabur (abscur libe), karena tidak jelas peristiwa hukum apa dan ketentuan hukum yang mana

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

50 | H a l a m a n



yang dilanggar oleh para Tergugat in casu, akibat penguasaan dan kepemilikan tanah warisan yang berasal dari Drs.Hamat Yusuf oleh para Tergugat, Oleh karenanya objek gugatan penggugat sekarang adalah telah terlebih dahulu beralih dan berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai budel warisan para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X, tetap pada dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil gugatan maupun dalil replik Penggugat, serta menolak dalil jawaban Turut Tergugat yang telah terlebih dahulu membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat adalah patut didudukkan sebagai pihak turut tergugat dalam gugatan Rekonvensi perkara ini, dan apa yang termuat dalam bagian eksepsi Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X, mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa kelebihan objek fisik tanah dalam gugatan penggugat yang tercantum dalam sertifikat hak milik (SHM) No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Tergugat, adalah diketahui setelah kejadian Pengukuran Pengembalian Batas Tanah oleh pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Makassar, sebelum terbitnya 4 (empat) buah SHM Pecahan termasuk SHM No.20695/Sinrijala tahun 2005 atas Nama Tergugat, sehingga luas tanah dimaksud adalah justru tidak bertumpuh seluruhnya kedalam objek fisik SHM yang dituntut dalam gugatan in casu, melainkan adalah telah tersebar pada masing masing objek fisik SHM pecahan dari SHM No.629/Karuwisi Atas Nama Drs.Hamat Yusuf (vide SHM No.20693 An.Dusdiningsih, Dkk; dan SHM No.20694 An.Darmawan Wijaya, serta SHM No.20695 s/d No.20696 An.Tergugat-Tergugat 12 Orang); Oleh karenanya tuntutan pembagian warisan oleh Penggugat dalam gugatan in casu, selain telah telah terlebih dahulu terlaksana dan terpenuhi sesuai Putusan dan Penetapan Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara terdahulu, juga adalah tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum Penggugat baik sebagai golongan ahli waris Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun golongan ahli waris

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

51 | H a l a m a n



Azabah (terhizab), atas tanah objek gugatan saat sekarang ini, dengan kosekuensi juridis, jika tanah objek gugatan telah terbagi habis terlebih dahulu diantara sesama Golongan ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), sedangkan objek gugatan saat sekarang adalah sudah terlebih dahulu beralih status hukumnya menjadi Hak Milik Bersama (budel) warisan yang sah, dan yang diwariskan atau diturunkan terlebih dahulu dari Ayah para Tergugat (Drs.Hamat Yusuf) sebagai pemegang hak milik tanah objek sengketa, kepada para Terguat in casu, sebagai ahli waris utama yang sah dari Drs.Hamat Yusuf Bin Haji tjolleng Daeng Marala (golongan Zhu Fardhin/Zawil Furudh) ;

3. Bahwa asumsi keliru jika Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X; telah mengakui dalil gugatan tentang kelebihan jumlah luas tanah objek sengketa, dengan statusnya sebagai bagian budel warisan dalam kaitan perkara kewarisan terdahulu yang telah diputus dan di eksekusi, apalagi mengakui sebagai perkara lanjutan dari perkara kewarisan terdahulu, melainkan hanya sebatas membenarkan (bukan mengakui) adanya kelebihan luas tanah dimaksud sebagai data fisik yang sejak semula terserap dalam sertifikat No.351/Karuwisi tahun 1982, atas nama Drs. Hamat Yusuf; sertifikat mana telah terpecah sempurna (telah terbagi habis) ke dalam dan menjadi 5 (lima) buah sertifikat, diantaranya adalah sertifikat No.629/Karuwisi,tahun 1994 (BPN 2005) atas Nama Drs. Hamat Yusuf, sertifikat mana juga adalah telah terpecah habis ke dalam 4 (empat) buah sertifikat, diantaranya adalah sertifikat No.20695/ Sinrijala, tahun 2005 (Objek gugatan), sehingga gugatan Penggugat adalah keliru meletakkan dan menunjuk adanya kelebihan luas dan letak objek fisik tanah sengketa, sebab selain berbeda jumlah antara luas objek fisik yang didalilkan dalam gugatan in casu, dengan jumlah yang tercantum dalam sertifikat No.20695 tahun 2005 atas Nama Tergugat, yaitu luas : 2.682 M<sup>2</sup> berbanding 3.293 M<sup>2</sup>; juga adalah masih terdapat jumlah selisih kurang luas tanah hak milik Drs.Hamat Yusuf, yaitu sebanyak : 3.540 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus empat puluh Meter persegi), jika dibandingkan atau disandingkan dengan objek fisik dalam sertifikat No.351/Karuwisi tahun 1982, sebelum terjadi pemecahan sertifikat in casu,

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**52 | H a l a m a n**



sedangkan jumlah kelebihan luas tanah dalam gugatan in casu, jika disandingkan dengan kekurangan luas dalam salah satu SHM pecahan dari SHM No.351 (vide SHM N0.629), juga adalah justru masih terdapat selisih kurang luas sebanyak : 858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan Meter persegi), Oleh karenanya pula penetapan jumlah luas tanah sebagai budel warisan H.Tjolleng Dg.Marala, dalam perkara kewarisan terdahulu (vide putusan PA Mks No. 537/Pdt.G/1998/ PA.Uj.Pdg; Jo. No.33/Pdt.G/PTA,Mks; Jo. No.47K/AG/2001, Jo. No.12 PK/Ag/2004, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004); adalah justru terindikasi terdapat kesalahan mengadili, baik tentang penetapan objek fisik tanah sengketa, maupun tentang penetapan status hukum tanah objek sengketa dari tanah hak milik menjadi budel warisan, disamping putusan perkara terdahulu telah terindikasi telah melanggar peraturan perundang undang bidang Pertanahan yang berlaku (vide Pasal 20 ayat (1) UUPA dan Pasal 25 dan dan Pasal 28 serta Pasal 30 s/d Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;

4. Bahwa tuntutan Penggugat in casu adalah justru melanggar hak milik (budel) warisan para Tergugat, selama tidak terlebih dahulu dilakukan pemecahan budel atau pembagian warisan antara sesama ahli waris utama Drs.Hamat yusuf, para Tergugat in casu; dan selama tidak terdapat bukti Pelepasan hak milik warisan terlebih dahulu serta tidak terdapat kesepakatan bersama antara seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf untuk menyerahkan penguasaan tanah warisannya kepada pihak siapapun, oleh karenanya gugatan Penggugat pun adalah tidak beralasan hukum serta patut ditolak ;
5. Bahwa sejak perkara terdahulu yang telah diputus dan dilaksanakan eksekusi tentang pembagian warisan atau pemecahan budel oleh ahli waris H.Tjolleng Dg.Marala, (antara ayah pihak Penggugat dan ayah pihak tergugat), pun terindikasi kesalahan penerapan hukum yang berlaku, sebab penetapan budel adalah tidak sesuai fakta pembuktian peristiwa hukum, jika Hibah dari H.Tjolleng Dg.Marala kepada Drs.Hamat Yusuf (ayah Tergugat II s/d XII) pada tahun 1961, adalah sah dan mengikat; sedangkan penerbitan

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**53 | H a l a m a n**



Sertifikat tanah Atas Nama pemegang hak dalam Pendaftaran Pertama kali di kantor BPN Makassar yaitu : Drs. Hamat Yusuf pada tahun 1981, juga penerapan ketentuan larangan Hibah yang melebihi 1/3 (sepertiga) bagian warisan sebagaimana maksud ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah justru tidak dibolehkan berlaku surut sejak masa berlakunya pada tahun 1989 terhadap perkara Kewarisan terdahulu yang telah diputus dan dieksekusi pada tahun 2004, sehingga Putusan dan Eksekusi dalam Perkara terdahulu antara pewaris Penggugat dan Pewaris Tergugat adalah justru terindikasi melampaui batas kewenangan mengadili dan secara bertentangan dengan asas perundang undangan, Oleh karenanya sejak semula Putusan dalam Perkara terdahulu adalah tidak memenuhi Kualifikasi hukum untuk dilaksanakan Eksekusi, sebagai konsekuensi hukum jika fakta pembuktian menunjukkan bahwa objek sengketa adalah tergolong sengketa hak milik tanah yang harus terlebih dahulu diuji dan diputus oleh Peradilan Umum Cq.Pengadilan Negeri Makassar saat itu, bahkan sampai saat sekarang ini, Oleh karenanya pula adalah berdasar dan beralasan hukum jika Tergugat Menuntut balik agar seluruh bagian tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah segera dipulihkan atau dikembalikan dalam keadaan dan kedudukan seperti semula sebelum adanya Putusan perkara terdahulu tersebut, demi kepastian hukum dan keadilan, meskipun asumsi Penggugat dalam gugatan dan replik in casu sebagai perkara lanjutan dari perkara kewarisan terdahulu/sebelumnya tentang pemecahan budel warisan ahli waris H.Tjolleng Dg.Marala ;

## DUPLIK TERGUGAT XII;

### Dalam Eksepsi

Bahwa pada pokoknya Tergugat XII, tetap pada dalil jawaban semula dan menolak seluruh dalil gugatan maupun dalil Replik Penggugat, juga menolak dalil jawaban Turut Tergugat yang telah terlebih dahulu membenarkan dalil gugatan Penggugat, sehingga Turut Tergugat adalah patut didudukkan sebagai

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

54 | Halaman



pihak dalam gugatan Rekonvensi perkara ini, Juga Bahwa Eksepsi Kuasa Hukum para Tergugat lainnya, mohon dianggap pula termuat dalam bagian eksepsi eksepsi Tergugat XII ;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa pada pokoknya Tergugat XII, menolak seluruh dalil gugatan maupun dalil Replik Penggugat, dan seluruh dalil jawaban Turut Tergugat, kecuali apa yang secara tegas diakui sebaliknya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat XII, serta apa yang tercantum dalam bagian eksepsi eksepsi para tergugat, mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok perkara ini ;

1. Bahwa tanah hak milik H.Tjolleng Dg.Marala (almarhum) yang terletak di jalan A.Pangerang Pettarani yang menjadi objek perkara saat ini, sejak tanggal 07 April 1961 sudah bukan lagi statusnya sebagai tanah warisan dari Alm.H.Tjolleng Dg.Marala sebab telah terjadi peralihan hak dari H.Tjolleng Dg.Marala kepada anak kandungnya yakni Drs.Hamat Yusuf, yang mana pemberian tersebut dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang, oleh karenanya sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar hukum maupun peraturan perundang undang yang berlaku jika menganggap kembali sebagai tanah warisan, oleh karena sejak tanggal 7 April 1961 sejak terjadinya pemberian Hibah atau peralihan hak objek tanah telah dikuasai oleh Drs. Hamat Yusuf dan saudara kandung Drs. Hamat Yusuf yang lain tidak menguasai ;
2. Bahwa setelah tanah tersebut berada dalam kepemilikan Drs. Hamat Yusuf dan berada dalam penguasaannya sebagian dari objek tanah tersebut telah dibebaskan oleh pemerintah kotamadya ujungpandang pada tahun 1974 untuk kepentingan Jalan Raya A.Pangerang Pettarani Jalur I, maka yang menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut Drs. Hamat Yusuf, baik H.Tjolleng Dg.Marala sebagai orang tua kandung Hamat Yusuf maupun saudara-saudara kandung Hamat Yusuf yang lain, sama sekali tidak terkait atau terlibat dalam pembayaran ganti rugi tersebut, Alasan Hukumnya : karena memang status hukumnya sudah bukan tanah warisan H.Tjolleng Dg.Marala, melainkan sudah menjadi milik pribadi Drs. Hamat Yusuf,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

55 | Halaman



berdasarkan alas Hibah yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 09 April 1961 ;

3. Bahwa pada tahun 1982, dengan alas hak hibah Drs. Hamat Yusuf telah bermohon untuk penerbitan sertifikat atas namanya, dan pada tahun 1982 terbitlah sertifikat atas nama Drs. Hamat Yusuf, yakni sertifikat No.351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, Surat Ukur No.294 Tanggal 15 Februari 1982 dengan Luas : 42.083 M<sup>2</sup> ;
4. Bahwa sejak terbitnya sertifikat No.351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, objek tanah tersebut, Drs. Hamat Yusuf telah mengalihkan kepada pemerintah kotamadya Makassar pada tahun 1994 untuk kepentingan jalur II jalan A.Pangerang Pettarani, dan telah dibebaskan untuk kepentingan Postel seluas : 2000 M<sup>2</sup>; pada tahun 1985 dan sebagian untuk jalan masuk ke Panti Rehabilitasi Cacat Tubuh, dan oleh karena status hukumnya tanah tersebut adalah hak milik Drs. Hamat Yusuf, berdasarkan alas hak Sertifikat No.351/1982, atas nama Drs. Hamat Yusuf, maka secara otomatis yang menerima pembayaran ganti rugi tanah tersebut adalah Drs. Hamat Yusuf, dan saudara saudara kandung Hamat Yusuf sama sekali tidak terkait apalagi terlibat dalam menerima ganti rugi harga tanah; selanjutnya Bahwa pada tahun 1994 sertifikat induk No.351/1982, Drs. Hamat Yusuf telah memecah sertifikat tersebut sebagai milik pribadinya yakni SHM No.627/1994; No.628/1994; No.629/1994; No.630/1994 dan No.631/1994; kemudian SHM No.631/1994 dipecah menjadi SHM No.18 atas nama Hamat Yusuf dan SHM No.19 atas nama Antonius Tanra karena telah dijual dan alihkan oleh Hamat Yusuf, sehingga sangat jelas bahwa objek tanah yang dikuasai oleh Drs. Hamat Yusuf adalah tanah hak miliknya dengan dasar hukum dan alas hak sebagai berikut :
  1. Surat Pemberian Hibah dari H.Tjolleng Dg.Marala orang tua kandung Hamat Yusuf, kepada Drs. Hamat Yusuf anak kandung pada tanggal 07 April 1961 yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang ;
  2. Surat Pernyataan saudara-saudara kandung Hamat Yusuf, jika objek tanah yang terletak di kampung Karuwisi benar milik Drs. Hamat Yusuf.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

56 | Halaman



3. Sertifikat No.351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf , Surat Ukur No.294 Tanggal 15 Februari 1982 ;
4. Sertifikat pecahan No. 627/1994; No.628/1994; No.629/1994; No.630/1994 dan No.631/1994, dan No.18/1994 yang berasal dari SHM Induk No.351/1982 ;
5. Bahwa ketika Drs.Hamat Yusuf menghadapi gugatan perkara di Pengadilan untuk mempertahankan hak miliknya maka saudara-saudara kandung Hamat Yusuf sebagai ahli waris dari H.Tjolleng Dg. Marala, sama sekali tidak terlibat/tidak terkait dan tidak ikut pula digugat, karena fakta hukumnya :tanah yang dikuasai dan dimiliki Hamat Yusuf yang terletak di Jalan A.Pangerang Pettarani Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang, memang sudah berstatus tanah hak milik Hamat Yusuf, dan bukan tanah warisan H.Tjolleng Dg.Marala, Oleh karenanya hukum dari mana serta aturan hukum bagaimana ? apabila tanah milik semula H.Tjolleng Dg.Marala, kemudian dipindah tangankan atau dialihkan berdasarkan Hibah sejak pemberi hibah masih hidup dan sipenerima hibah juga masih hidup yang terjadi pada tanggal 07 April 1961, telah terjadi peralihan hak dan pemindahan kekuasaan ;
6. Bahwa setelah kepemilikan dan penguasaan Hamat Yusuf sudah berlangsung ± 40 Tahun, termasuk memindah tangankan kepada pihak lain, menerima ganti rugi harga tanah membangun secara permanen, mempersewakan, menimbun, memagar serta melakukan segala macam tindakan hukum, baik H.Tjolleng Dg.Marala, maupun Hj.St.Marhuma Dg. Maccora, serta anak anak kandungnya tidak pernah berkeberatan bahkan mendukung sepenuhnya Hamat Yusuf selaku pemilik tanah, sehingga baik fakta hukum maupun peristiwa hukum sama sekali tidak ada alasan untuk dapat dikatakan tanah warisan peninggalan H.Tjolleng Dg.Marala, bahkan Drs.Hamat Yusuf sebagai pemilik tanah yang sah, oleh saudara saudara kandungnya membawa Hamat Yusuf ke jalan yang terdesak, bahkan tindakan para penggugat dalam perkara No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; adalah tindakan pengingkaran yang luar biasa, karena telah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal .....yang

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

57 | H a l a m a n



menyatakan kalau tanah yang terletak di lingkungan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar adalah Milik Drs.Hamat Yusuf dan apabila hendak di pindahtanggankan kepada pihak lain, maka kami sekalian bersaudara tidak menaruh keberatan, dan lebih celaknya lagi bahwa terjadi hal hal keadaan sebagai berikut :

1. Telah dipindah tangankan kepada pihak lain yakni kepada Kawasan Industri Makassar (PT.KIMA) dengan alas hak pemberian Hibah dari H.Tjolleng Dg.Marala kepada Djunaedi Tjolleng Yusuf Alias Hadollah, sehingga Objek tanah tersebut sudah tidak ada ;
2. Penggugat dalam perkara No.537/Pdt.G/1998/Mks; tidak memohonkan untuk di Eksekusi ;
3. Objek tanah yang berada di Kampung Pai Kec.Biringkanaya Kota Makassar, memang sudah pembagian Hadollah Djunaedi Tjolleng Yusuf berdasarkan pemberian Hibah tertanggal 10 April 1961 dari H.Tjolleng Dg.Marala, kepada Djunaedi Tjolleng Yusuf ;
4. Penggugat dalam perkara No.537/Pdt.G/1998/Mks; telah member keterangan Palsu, di dalam persidangan Pengadilan ;
5. Hibah yang diperoleh Hadollah Djunaedi Tjolleng Yusuf, bersama dengan saudara saudara kandung Hamat Yusuf, tidak dipersoalkan dan tidak dibagi ;
6. Hibah yang diperoleh Hamat Yusuf dari orang tuanya atau dari H.Tjolleng Dg.Marala, kepada Hamat Yusuf tanggal 07 April 1961, yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang yang sudah sangat terang dan jelas adalah hak miliknya Hamat Yusuf, tetapi Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, maupun Hakim Mahkamah Agung memaksakan untuk Memutuskan untuk Menetapkan sebagai Tanah Warisan Peninggalan H.Tjolleng Dg. Marala, Meskipun pihak penggugat dalam perkara No.537/Pdt.G/1998/Mks; Jo. No.33/Pdt.G/PTA,Mks; Jo. No.47K/AG/2001, Jo. No.12 PK/Ag/2004, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah tanpa dukungan fakta hukum dan keadaan nyata sebagai berikut :

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**58 | H a l a m a n**



- a) Tanpa didukung dengan saksi saksi; tanpa adanya bukti surat yang menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.Pangerang Pettarani Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar masih dianggap berstatus tanah warisan atas nama H.Tjolleng Dg.Marala ;
- b) Bahwa Tergugat Drs.hamat Yusuf, telah didukung dengan Keterangan saksi saksi yang diajukan di depan Persidangan dan berkesaksian dengan bukti bukti Surat Hak Kepemilikan Drs.Hamat Yusuf, berupa :
1. Surat pemberian Hibah tertanggal 7 April 1961 dari H.Tjolleng Dg.Marala kepada Drs.Hamat Yusuf ;
  2. Surat Pernyataan saudara saudara kandung Hamat Yusuf yang menyatakan bila Tanah yang terletak di Kampung Karuwisi Kecamatan Panakkukang adalah Milik Saudara Kandung Kami Hamat Yusuf, dan apabila hendak dipindah tangankan kepada pihak lain maka kami sekalian bersaudara tidak berkeberatan, dan surat pernyataan tersebut telah diakui dalam persidangan Pengadilan Agama dalam perkara No.537/Pdt.G/1998/Mks;
  3. Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 atas Nama Drs.hamat Yusuf ;
  4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.627/1994, SHM No.628/1994, SHM No.629/1994, SHM No.630/1994 dan SHM No.631/1994 atas Nama Hamat Yusuf yang merupakan pecahan SHM Induk No.351/1982 atas Nama Hamat Yusuf ;
  5. SHM No.18/1998 adalah merupakan pecahan dari SHM No.631/1994 atas Nama Hamat Yusuf ;
  6. Hamat Yusuf telah mendirikan bangunan Permanen di atas tanah SHM No.351/1982 dan telah terbit IMB atas Nama Hamat Yusuf ;
  7. Hamat Yusuf telah melakukan kewajiban kepada Negara untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan bangunan) mulai dari tahun 1961 sampai sekarang ;



8. Hamat Yusuf telah menimbun, memagar, mempersewakan, kepada pihak lain, tegasnya melakukan segala kegiatan aktivitas di atas tanah tersebut ;
7. Bahwa Pengadilan Agama yang Memutus Perkara tersebut, mulai dari hakim Pengadilan tinggi Makassar, Hakim Mahkamah Agung RI, serta Hakim yang memutus perkara Peninjauan kembali, telah Keliru, serta telah melakukan tindakan Melampaui batas kewenangannya, Oleh karenanya dengan alasan hukum sebagai berikut :
- a) Bahwa Hibah terjadi pada tanggal 7 April 1961 dari H.Tjolleng Dg.Marala sebagai orang tua kandung kepada anak kandungnya bernama Drs.Hamat Yusuf, bahwa disini telah terjadi pemindahan Hak atau Kekuasaan terhadap tanah tersebut, kepada Drs.hamat Yusuf sejak tanggal 7 April 1961 dihadapan pejabat yang berwenang pada waktu itu, sehingga sudah menjadi milik pribadi Drs.Hamat Yusuf dan bukan lagi tanah warisan ;
- b) Bahwa Pengadilan tinggi Makassar maupun hakim Mahkamah Agung RI, serta hakim Pemeriksa Peninjauan Kembali telah melampaui batas kewenangannya oleh karena telah menerapkan Kompilasi Hukum Islam tahun 1989 terhadap Hibah yang telah terjadi pada tanggal 7 April 1961, Kompilasi Hukum Islam telah diberlakukan surut padahal Undang undang tidk membenarkan bisa berlaku surut ;
8. Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi terhadap perkara No. No.537/Pdt.G/1998/Mks; Jo. No.33/Pdt.G/PTA,Mks; Jo. No.47K/AG/2001, Jo. No.12 PK/Ag/2004, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 200 Djunaedi Tjolleng Dg.Marala Saudara kandung Drs.Hamat Yusuf, telah menerima pula Hibah dari orang tuanya yakni H.Tjolleng Dg.Marala pada tanggal 10 April 1961 di Kampung Pai Dan semasa hidupnya Djunaedi Bin H.Tjolleng Dg.Marala, telah mengalihkan/memindahtangankan kepada pihak lain seluas  $\pm$  2,98 Ha; dan adapun sisanya seluas  $\pm$  0,47 Are; objek ini dimasukkan dalam gugatannya dan menyatakan sebagai tanah warisan peninggalan H.Tjolleng Dg.Marala, untuk dibagi sesama ahli waris sebagaimana dalam

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

60 | H a l a m a n



gugatan dalam perkara No. 537/Pdt.G/1998/Mks; dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusan No.33/Pdt.G/PTA,Mks; dan dinyatakan sebagai tanah warisan peninggalan H. Tjolleng Dg. Marala dan diperintahkan untuk dibagi dikuatkan dengan putusan Kasasi No. No.47K/AG/2001, Selanjutnya bahwa karena kelicikannya penggugat dan keserakahan penggugat, ternyata objek tanah yang di Pai, telah dipindah tangankan secara sepihak kepada Kawasan Industri Makassar (PT.KIMA) Putusan PK No.12PK/Ag/2004, karena putusan tersebut adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) para penggugat membuat kesepakatan sepihak melalui Notaris Cita Marlika Parawangsa, S.H., dengan membagi bagi tanah milik Drs.Hamat Yusuf, yakni Sertifikat (SHM) No.627/1994, atas nama Drs.Hamat Yusuf untuk bagian Muh.Djundi bersama ahli waris Hadolla; dan SHM No.628/1994,atas Nama Drs.Hamat Yusuf, untuk bagian Hj.St.Khalijah Dg.Bau; serta SHM No.630 atas Nama Drs.Hamat Yusuf, untuk bagian Hj.St.Aisyah Dg.Tayu; juga SHM No.18/1998 atas Nama Drs.hamat Yusuf untuk bagian Hj.St.Hatijah Dg.Tanga; tanpa melibatkan pemilik tanah Drs.Hamat Yusuf maupun para ahli waris Drs.Hamat Yusuf, karena Drs.Hamat Yusuf telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2004 ;

9. Bahwa secara Hukum telah dipertegas bahwa apabila pewaris meninggal dunia, maka tanpa ada ruang waktu beralih menjadi milik ahli warisnya Drs.Hamat Yusuf, Anehnya bahwa zDrs.Hamat Yusuf meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2004, dengan demikian seluruh harta benda yang dimiliki secara Otomatis tanpa ada ruang waktu beralih menjadi milik para ahli waris Drs.Hamat Yusuf ;
10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2004 Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan Penetapan Eksekusi, bahwa pada tanggal 26 Februari 2004 para ahli waris hamat yusuf mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi ;
11. Bahwa Ketua Pengadilan Agama Makassar telah melampaui batas kewenangannya, karena ketua pengadilan agama Melarang untuk

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**61 | H a l a m a n**



Mendaftarkan Derden Verzet tersebut dan memerintahkan kepada bawahannya agar jangan diterima atau didaftar Derden Verzet tersebut, akibatnya hak ahli waris Hamat Yusuf telah Hilang dan dirugikan ;

Menimbang, bahwa setelah pengajuan duplik tersebut, maka Majelis Hakim menganggap pemeriksaan tahap jawab menjawab dalam konvensi telah cukup, selanjutnya kepada para pihak berperkara dibebani untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

No.	Kode	Uraian	Penjelasan
1.	P.1	Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No.537/Pdt.G/1998/PA.UPG tanggal 10 Agustus 1999 antara Hj. St. Khalijah Daeng Bau, Hj. St. Aisyah Daeng Tayu, Hj. Hatidjah Daeng Tauanga, Muhammad Jundy, Dusdi-ningsih, St.Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan selaku Penggugat melawan Drs. Hamat Yusuf sebagai Tergugat.	Bahwa bukti P.1 s/d bukti P. 3 menunjukkan bahwa Hj. St. Khalijah Daeng Bau, Hj. St. Aisyah Daeng Tayu, Hj. Hatidjah Daeng Taunga dan Muhammad Jundy, selaku Penggugat berperkara melawan Drs. Hamat Yusuf se bagai Tergugat. Berkaitan dengan hibah Drs. Hamat Yusuf, Sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan hibah dari almarhum Drs. Hamat Yusuf yang turun temurun kepada Para Tergugat. Incasu Tergugat I s/d Tergugat XII.
2.	P.2	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 33/ Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 antara Hj. St. Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.	
3.	P.3	Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.	Bahwa tanah sertifikat hak milik No. 629/Kel. Karuwisi tersebut telah dibagi berdasarkan berita acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.12/PK-Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.



/AG/2004 tanggal 27 Agustus 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33 /Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama UjungPandang No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG tanggal 10 Agustus 1999 antara Hj. St. Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.

- |    |     |  |   |
|----|-----|--|---|
| 4. | P.4 | Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.12/PK/Ag/2004 tanggal 27 Agustus 2004 antara Drs. Hamat Yusuf melawan Hj. St. Khalijah Daeng Bau, dkk. | Bahwa bukti ini membuktikan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Drs.Hamat Yusuf adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak.  |
| 5. | P.5 | Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 537/Pdt.G/1998/PA. UPG. tanggal 11 Maret 2004.  | Bukti ini membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No.628/1994, Sertipikat Hak Milik No.629/1994, Sertipikat Hak Milik No.630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998 telah dicabut daritangan /penguasaan Drs. Hamat Yusuf yang sekarang digantikan oleh ahli warisnya dan dibagikan kepada pihak - pihak yang berperkara sesuai dengan bunyi amar putusan Mahkamah Agung RI. |
| 6. | P.6 | Sertipikat Hak Milik No. 629/ Karuwisi tanggal 11 November 1994, Surat Ukur 18-6-1994 No.2253, luas 12.931 M2 atas nama Drs.Hamat Yusuf.                 | SHM No. 629/ Karuwisi tersebut telah di pecah menjadi 4 (empat) sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 20693/ Kelurahan Karuwisi atas nama Dusdingsih,   |

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

63 | H a l a m a n



Muh. Djundy, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh. Hisaan, SHM No. 20694/ Karuwisi atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, SHM No.20695/ Karuwisi atas Drs. Saladin Hamat Yusuf, dan SHM no.20696/Karuwisi juga atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf.

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 7. P.7 | Surat Tugas Pengukuran Nomor 5484/2005 tanggal 29 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar yang menugaskan Abd. Latif Sawedy dan Usman. | Bukti P – 7 ini menunjukkan bahwa benar berdasarkan pengukuran luas keseluruhan SHM No.629 / Karuwisi adalah 12.931 meter <sup>2</sup>   |
| 8. P.8 | Gambar Ukur SU No.693 s/d 696 2005 Tahun 807/2005 beserta hasil gambar lokasi sertifikat Hak Milik No. 629/ Kel.Karuwisi.                                       | Bukti P -9 ini menunjukkan bahwa ada kelebihan tanah seluas 2682 Meter <sup>2</sup> . Dari luas semula 12.931 Meter <sup>2</sup> menjadi 15.613 Meter <sup>2</sup> .   |
| 9. P.9 | Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamat Yusuf. M.Si. tanggal 12 April 2005  | Bahwa bukti P- 8 ini menunjukkan bahwa tanah yang bersertipikat hak Milik No. 629/Karuwisi dengan SU No. 2253/1994 semula luasnya 12.931 Meter <sup>2</sup> setelah diadakan pengukuran untuk pemecahan sertipikat oleh petugas kantor pertanahan kota Makassar diperoleh luas 15.613 Meter <sup>2</sup> . |

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Ambo Asse bin Abdul Thalib, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar, tempat tinggal di Jalan Titang Nomor 35, Kelurahan Barana,



Kecamatan Makassar, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa saksi mengenal Penggugat Muhammad Djundi pada saat memanggil saksi di kantor untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Makassar terkait kasus tanah objek sengketa;
- 1.2. Bahwa karena saksi terlibat langsung dalam pengukuran tanah objek sengketa sehingga saksi merasa bertanggung jawab untuk memberikan keterangan dan kesaksian di Pengadilan Agama Makassar;
- 1.3. Bahwa sekitar tahun 2005 saksi yang pada waktu itu masih berstatus pegawai honorer bersama tiga pegawai lain mendapat perintah dari atasan untuk menjadi pembantu Juru Ukur Tanah, yang pada waktu itu yang bertindak sebagai Pejabat Juru Ukur ialah Usman bin H. Yunus;
- 1.4. Bahwa saksi diperintahkan untuk mengukur tanah atas nama pemegang hak di Sertipikat Hak Milik ialah Drs. Hamat Yusuf, yang lokasinya di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar;
- 1.5. Bahwa batas-batas tanah yang saksi ukur yaitu: di sebelah utara dan timur adalah komplek perumahan, di sebelah selatan adalah Kantor PT Telkom, sedang di belah barat adalan Jalan Andi Pangerang Pettarani;
- 1.6. Bahwa pada saat pengukuran, yang menunjuk batas-batas tanah ialah pemohon Saladin Hamat Yusuf, penunjukan batas itu kemudian disesuaikan dengan batas-batas tanah yang disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik;
- 1.7. Bahwa peralatan yang saksi pergunakan mengukur ialah theodolit dan prisma. Yang menentukan posisi theodolit ialah Pejabat Juru Ukur, kemudian saksi memegang alat bernama prisma yang bergerak dari satu titik posisi sesuai dengan batas-batas tanah;
- 1.8. Bahwa terjadinya kesalahan dalam pengukuran sangat banyak terjadi dan juga adalah wajar, karena pengukuran tanah untuk pembuatan sertifikat sebelumnya hanya menggunakan alat manual

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

65 | H a l a m a n



seadanya sesuai kebutuhan waktu itu. Kadang yang terjadi ialah kurang dari yang semestinya, misalnya semula disebutkan 10 are, padahal setelah diukur hanya 7 are. Untuk pengukuran tanah objek sengketa justru berlebih dari yang disebutkan dalam sertifikat;

2. Usman bin H. Yunus, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, tempat tinggal di Jalan Faisal IV, Nomor 17, Kelurahan Banta-bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa saksi baru mengenal Penggugat Muhammad Djundi pada saat memanggil saksi di kantor untuk menjadi saksi di Pengadilan Agama Makassar terkait kasus tanah objek sengketa;
  - 2.2. Bahwa sekitar tahun 2005, saksi bersama beberapa orang pembantu Juru Ukur diperintahkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan untuk melakukan pengukuran terhadap tanah yang telah bersertifikat atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf, kalau tidak salah ingat Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi terbit tahun 1994;
  - 2.3. Bahwa saksi bertindak sebagai Pejabat Juru Ukur pemegang theodolit, sedang beberapa pegawai lain di antaranya Ambo Asse memegang peralatan yang bernama prisma, alat itu bergerak mobile dari satu titik lokasi ke lokasi lain, dan pergerakan itu terkoneksi dengan theodolit yang langsung menunjuk angka areal dengan sangat akurat.
  - 2.4. Bahwa yang bertindak sebagai pemohon untuk pengukuran waktu itu ialah Drs. Saladin Hamat Yusuf;
  - 2.5. Bahwa saksi mengetahui objek tanah yang diukur itu ada kelebihan tanah seluas 2.682 M2 dari ukuran semula di dalam Sertipikat Hak Milik seluas 12.931 M2. kemudian menjadi 15.613 M2.
  - 2.6. Bahwa pada umumnya yang memohon pengukuran tanah adalah pemilik tanah, tetapi ada juga yang menunjuk orang lain untuk bertindak sebagai pemohon dengan surat kuasa;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

66 | H a l a m a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, TERGUGAT I, III, V, VI, IX, XI mengajukan surat-surat bukti:

No.	Kode	Uraian	Penjelasan
1.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 1	Surat Keterangan warisan ahli waris tanggal 17 Februari 2004 (ASLI)	Telah membuktikan bahwa Drs. Hamad Yusuf telah meninggal dunia tanggal 25 Januari 2004 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak sebagai ahli waris.
2.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 2	Surat Pemberian tanggal 7 April 1961 (ASLI) dari Haji Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hamat Yusuf) kepada Drs. Hamat Yusuf (anak kandung).	Telah membuktikan bahwa tanah yang ter-letak di Kampung Karuwisi Distrik Karuwisi Daerah Gowa adalah su-dah menjadi milik Hamat Yusuf sehingga tanah bu-kan tanah warisan dari Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora melain-kan sudah menjadi tanah milik.
3.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 3	Surat Pernyataan atau Pengakuan para ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala tanggal 11 Februari 1980 (ASLI).	Telah membuktikan bah-wa tanah yang terletak di Kam-pung Karuwisi Kecamatan Panak-kung Kota Makassar adalah tanah milik Hamat Yusuf. Bukti ini telah diakui dan dibenarkan pula di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 537/ Pdt.G/1998/ PA.UPG.
4.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 4	Surat Pernyataan Dg. Misi, Usman, H. Akib Dirhamsyah tanggal 25 Desember 1981 (Foto kopi).	Telah membuktikan bah-wa tanah yang akan dibe-baskan dan atau dibeli oleh Telkom adalah tanah milik Drs, Hamat Yusuf.
5.	T.I.III.V. VI.IX.XI-	Surat Pernyataan dan atau Pengakuan tanggal 3	Telah membuktikan bah-wa tanah yang terletak di Jalan A.P.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

67 | H a l a m a n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- |    |  |   |
|----|--|---|
| 5  | Januari 2005 (ASLI) yang dibuat oleh Syamsuddin sebagai penyewa di atas tanah milik Drs. Hamat Yusuf.  | Pettarani Ke-lurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sejak tanggal 25 Januari 2004 setelah almarhum Hamat Yusuf tanah milik tersebut beralih ke ahli waris Hamat Yusuf.   |
| 6. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>6<br>Surat Pernyataan (ASLI) tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Drs. Imam Syafri sebagai penyewa di atas tanah milik Hamat Yusuf. | Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Ke-lurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sejak tanggal 25 Januari 2004 setelah almarhum Hamat Yusuf tanah milik tersebut beralih ke ahli waris Hamat Yusuf.                         |
| 7. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>7<br>Surat Keterangan Nomor 510/474/K.84/VII/04   | Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kohir 484 C-I adalah benar tanah milik Drs. Hamat Yusuf bukan tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora. |
| 8. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>8<br>Sertipikat Hak Milik Nomor 351 Tahun 1982 Surat Ukur Nomor 294 tertanggal 15-2-1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf (Fotokopi).         | Telah membuktikan bahwa tanah milik Drs. Hamat Yusuf bukan tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora. Sertifikat asli ada di Kantor Pertanahan-an Kota Makassar.   |
| 9. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>9<br>Surat Izin Membangun tanggal 23 Februari 1995 (ASLI) yang dikeluarkan Wali Kota tk. Il Ujung                                       | Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani adalah tanah milik Drs. Hamat Yusuf yang telah ber-   |

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

68 | H a l a m a n



Pandang atas nama Drs.  
Hamat Yusuf.

mohon izin untuk mendirikan bangunan sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan disini saudara-saudara kandung Drs. Hamat Yusuf mendukung sepenuhnya Hamat Yusuf sebagai pemilik tanah.

10. T.I.III.V.  
VI.IX.XI-  
10 Surat Pemberian tanggal 10 April 1961 (Foto kopi) dari Haji Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hadollah Djunaidy Yusuf) merupakan adik kandung dari Drs. Hamat Yusuf yang disaksikan kepala Distrik Dasawasta Maros.

Telah membuktikan secara hukum bahwa saudara kandung Hamat Yusuf yakni Hadollah Djunaidy Yusuf Dg. Marala telah mendapat pula pemberian berupa tanah dari Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora seluas 2,98 ha dan seluas 0,47 ha. Tanah milik tersebut telah dijual seluas 2.98 ha oleh Hadollah Djunaidy Yusuf (adik kandung Hamat Yusuf). Tanah tersisa 0.47 ha yang dikuasai oleh ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf, Hj. St. Halijah Dg. Bau dkk sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG telah memasukkan dalam gugatannya tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala.

11. T.I.III.V.  
VI.IX.XI-  
11 Surat Keterangan Nomor 590/34/KP/II/1999 tanggal 7 Januari 1999 (ASLI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pai A. Muh. Daif Saenong, BA.

Telah membuktikan tanah milik berdasarkan Surat Pemberian tanggal 10 April 1961 berdasarkan rincik C tercatat atas nama Dg. Marala Haji kepada Hadollah Djunaidy Yusuf anak kandung dari Marala Haji yakni:  
Persil Nomor 19 SI seluas 0,47 ha;  
Persil Nomor 20 DI seluas 2.98 ha;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

69 | H a l a m a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |     |                               |   |  |
|-----|-------------------------------|---|--|
| 12. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>12 | Surat Tanggapan dari PT Kawasan Industri Makassar Nomor Kima 393/DPP/IV/2004 (Foto kopi) tanggal 17 April 2004 yang dikeluarkan oleh Direksi H.M. Tahir Arifin, SH. | Telah membuktikan bahwa tanah milik Hadollah Djunaidy Yusuf seluas 0,47 ha yang diperoleh dari pemberian bapak kandung-nya Haji Tjolleng Dg. Marala dan ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf , Hj. Halijah Dg. Bau dkk dalam perkara Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.PDG dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Nomor 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003, telah menyatakan tanah tersebut sebagai tanah warisan peninggalan Haji Tjolleng Dg. Marala. Namun fakta hukum dan peristiwa hukumnya ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf telah menjual / membebaskan / mengalihkan ke PT KIMA dengan dasar alas hak pemberian Haji Tjolleng Dg. Marala tanggal 10 April 1961. Jadi tanah milik Hadollah Djunaidy Yusuf telah habis terjual, dijual oleh Hadollah Djunaidy Yusuf sendiri dan dijual oleh ahli warisnya yakni Muh. Djundi bin Djunaedy. Sehingga Muh. Djundi dkk telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan. |
| 13. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-<br>13 | Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 627/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf.  | Telah membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 627 tersebut adalah pecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 351 atas nama Drs. Hamat Yusuf .  |
| 14. | T.I.III.V.<br>VI.IX.XI-       | Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 628/Karuwisi 1994 atas nama Drs.   | Telah membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 628 tersebut adalah pecahan dari Sertipikat   |

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

70 | Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Hamat Yusuf.	Hak Milik No. 351 atas nama Drs. Hamat Yusuf .
15.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 15	Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 629/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf
16.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 16	Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. No. 630/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf.
17.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 17	Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 18/Sinrijala tahun 1998 atas nama Drs. Hamat Yusuf .
18.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 18	Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 20695/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf.
19.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 19	Foto kopi Sertipikat Hak Milik No. 20696/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf.
20.	T.I.III.V. VI.IX.XI- 20	Foto kopi Surat dari Kantor Notaris Mardiana Kadir, SH.
		Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 20693/Karuwisi tahun 2005 adalah atas nama Drs. Hamat Yusuf .

Menimbang, bahwa Tergugat II, IV, VII, VIII, X telah mengajukan surat-surat bukti, yang jika diperhatikan, adalah sama dengan yang diajukan oleh Tergugat I, III, V, VI, IX, XI tersebut, sehingga tidak perlu lagi dimuat dalam putusan ini dan cukup dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat XII telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

71 | Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Kode	Uraian	Penjelasan
1.	T. XII-1	Surat Keterangan warisan ahli waris tanggal 17 Februari 2004 (ASLI)	Telah membuktikan bahwa Drs. Hamad Yusuf telah meninggal dunia tanggal 25 Januari 2004 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 orang anak sebagai ahli waris.
2.	T. XII-2	Surat Pemberian tanggal 7 April 1961 (ASLI) dari Haji Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hamat Yusuf) kepada Drs. Hamat Yusuf (anak kandung).	Telah membuktikan bahwa tanah yang ter-letak di Kampung Karuwisi Distrik Karuwisi Daerah Gowa adalah su-dah menjadi milik Hamat Yusuf sehingga tanah bu-kan tanah warisan dari Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora melain-kan sudah menjadi tanah milik.
3.	T. XII-3	Surat Pernyataan atau Pengakuan para ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala tanggal 11 Februari 1980 (ASLI).	Telah membuktikan bah-wa tanah yang terletak di Kam-pung Karuwisi Kecamatan Panak-kukang Kota Makassar adalah tanah milik Hamat Yusuf. Bukti ini telah diakui dan dibenarkan pula di depan sidang Pengadilan Agama Makassar dalam perkara Nomor 537/ Pdt.G/1998/ PA.UPG.
4.	T. XII-4	Surat Pernyataan Dg. Misi, Usman, H. Akib Dirhamsyah tanggal 25 Desember 1981 (Foto kopi).	Telah membuktikan bah-wa tanah yang akan dibe-baskan dan atau dibeli oleh Telkom adalah tanah milik Drs, Hamat Yusuf.
5.	T. XII-5	Surat Pernyataan dan atau Pengakuan tanggal 3 Januari 2005 (ASLI) yang dibuat oleh Syamsuddin sebagai penyewa di atas tanah milik Drs. Hamat	Telah membuktikan bah-wa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Ke-lurahan Sinrijala Ke-camatan Panakkukang Kota Makassar sejak tanggal 25 Januari 2004 setelah almarhum

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

72 | H a l a m a n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf.

Hamat Yusuf tanah milik tersebut beralih ke ahli waris Hamat Yusuf.

6. T. XII-6 Surat Pernyataan (ASLI) tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Drs. Imam Syafri sebagai penyewa di atas tanah milik Hamat Yusuf.

Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Kelurahan Sinrijala Kecamatan Panakkukang Kota Makassar sejak tanggal 25 Januari 2004 setelah almarhum Hamat Yusuf tanah milik tersebut beralih ke ahli waris Hamat Yusuf.

7. T. XII-7 Surat Keterangan Nomor 510/474/K.84/VII/04

Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani, Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar dengan Kohir 484 C-I adalah benar tanah milik Drs. Hamat Yusuf bukan tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora.

8. T. XII-8 Sertipikat Hak Milik Nomor 351 Tahun 1982 Surat Ukur Nomor 294 tertanggal 15-2-1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf (Fotokopi).

Telah membuktikan bahwa tanah milik Drs. Hamat Yusuf bukan tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora. Sertifikat asli ada di Kantor Pertanahan Kota Makassar.

9. T. XII-9 Surat Izin Membangun tanggal 23 Februari 1995 (ASLI) yang dikeluarkan Wali Kota tk. II Ujung Pandang atas nama Drs. Hamat Yusuf.

Telah membuktikan bahwa tanah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani adalah tanah milik Drs. Hamat Yusuf yang telah bermohon izin untuk mendirikan bangunan sesuai dengan prosedur hukum yang sah dan disini saudara-saudara kandung Drs.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

73 | Halaman



10. T. XII-10 Surat Pemberian tanggal 10 April 1961 (Foto kopi) dari Haji Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hadollah Djunaidy Yusuf) merupakan adik kandung dari Drs. Hamat Yusuf yang disaksikan kepala Distrik Dasawasta Maros.
- Hamat Yusuf mendukung sepenuhnya Hamat Yusuf sebagai pemilik tanah.
- Telah membuktikan secara hukum bahwa saudara kandung Hamat Yusuf yakni Hadollah Djunaidy Yusuf Dg. Marala telah mendapat pula pemberian berupa tanah dari Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora seluas 2,98 ha dan seluas 0,47 ha. Tanah milik tersebut telah dijual seluas 2.98 ha oleh Hadollah Djunaidy Yusuf (adik kandung Hamat Yusuf). Tanah tersisa 0.47 ha yang dikuasai oleh ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf, Hj. St. Halijah Dg. Bau dkk sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG telah memasukkan dalam gugatannya tanah warisan Haji Tjolleng Dg. Marala.
11. T. XII-11 Surat Keterangan Nomor 590/34/KP/I/1999 tanggal 7 Januari 1999 (ASLI) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pai A. Muh. Daif Saenong, BA.
- Telah membuktikan tanah milik berdasarkan Surat Pemberian tanggal 10 April 1961 berdasarkan rincik C tercatat atas nama Dg. Marala Haji kepada Hadollah Djunaidy Yusuf anak kandung dari Marala Haji yakni: Persil Nomor 19 SI seluas 0,47 ha; Persil Nomor 20 DI seluas 2.98 ha;
12. T. XII-12 Surat Tanggapan dari PT Kawasan Industri Makassar Nomor Kima 393/DPP/IV/2004 (Foto
- Telah membuktikan bahwa tanah milik Hadollah Djunaidy Yusuf seluas 0,47 ha yang diperoleh dari pemberian bapak kandung-

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

74 | H a l a m a n



kopi) tanggal 17 April 2004 yang dikeluarkan oleh Direksi H.M. Tahir Arifin, SH.

nya Haji Tjolleng Dg. Marala dan ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf, Hj. Halijah Dg. Bau dkk dalam perkara Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.PDG dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung Nomor 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003, telah menyatakan tanah tersebut sebagai tanah warisan peninggalan Haji Tjolleng Dg. Marala. Namun fakta hukum dan peristiwa hukumnya ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf telah menjual / membebaskan / mengalihkan ke PT KIMA dengan dasar alas hak pemberian Haji Tjolleng Dg. Marala tanggal 10 April 1961. Jadi tanah milik Hadollah Djunaidy Yusuf telah habis terjual, dijual oleh Hadollah Djunaidy Yusuf sendiri dan dijual oleh ahli warisnya yakni Muh. Djundi bin Djunaedy. Sehingga Muh. Djundi dkk telah memberikan keterangan palsu dalam persidangan.

13. T. XII-13 Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf (ASLI).

Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 672/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf telah menjadi milik yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 351/Karuwisi tahun 1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf pula, sehingga status hukumnya sangat jelas tanah milik Drs. Hamat Yusuf dan sejak wafatnya 25 Januari 2004 telah beralih kepada ahli warisnya sebanyak 12 orang.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

75 | Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T. XII-14 Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf (ASLI). Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf telah menjadi milik yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Induk Nomor 351/Karuwisi tahun 1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf pula, sehingga status hukumnya sangat jelas tanah milik Drs. Hamat Yusuf dan sejak wafatnya 25 Januari 2004 telah beralih kepada ahli warisnya sebanyak 12 orang.
15. T. XII-15 Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf (foto kopi) yang asli tersimpan di Kantor Pertanahan Makassar. Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi 1994 adalah tanah milik Hamat Yusuf dan telah beralih kepada ahli waris Drs. Hamat Yusuf (alm) yang telah mengalihkan / menjual ke Darmawan seluas 2.000 m2.
16. T. XII-16 Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf (ASLI). Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf adalah sudah menjadi miliknya dan merupakan pecahan dari sertifikat induk Nomor 351/Karuwisi tahun 1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf pula sehingga status hukumnya sangat jelas tanah milik Drs. Hamat Yusuf dan sejak wafatnya Drs. Hamat Yusuf tanggal 25 Januari 2004 telah beralih kepada ahli warisnya sebanyak 12 orang.
17. T. XII-17 Sertipikat Hak Milik Nomor 18/Sinrijala tahun 1998 An. Drs. Hamat Yusuf (ASLI). Telah membuktikan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 18/Sinrijala tahun 1998 An. Drs. Hamat Yusuf adalah sudah menjadi milik yang merupakan Sertipikat Hak Milik No.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

76 | Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



351/Karuwisi tahun 1994 An. Drs.  
Hamat Yusuf.

18. T. XII-18 Sertipikat Hak Milik No. 20695/Karuwisi tahun 2005 An. Saladin HamatYusuf, dkk (ASLI). Telah membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 20695/Karuwisi tahun 2005 An. Saladin HamatYusuf, dkk (12) orang adalah pecahan Sertipikat Hak Milik No. 351 An. Drs. Hamat Yusuf adalah harta warisan Drs. Hamat Yusuf.
19. T. XII-19 Sertipikat Hak Milik No. 20696/Karuwisi tahun 2005 An. Saladin HamatYusuf, dkk (ASLI). Telah membuktikan Sertipikat Hak Milik No. 20696/Karuwisi tahun 2005 An. Saladin HamatYusuf, dkk (12) orang adalah pecahan Sertipikat Hak Milik No. 351 An. Drs. Hamat Yusuf adalah harta warisan Drs. Hamat Yusuf.
20. T. XII-20 Surat dari kantor Notaris Mardianah Kadir, SH. No. 45/Not/MK/IV/2011 tanggal 7 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 20693/Karuwisi tahun 2005 An. Drs. Saladin Hamat Yusuf dkk (12 orang) Kantor Pertanahan belum menyerahkan Sertipikat Hak Milik tersebut kepada Drs. Saladin Hamat Yusuf dkk, meskipun telah dminta secara lisan maupun tertulis.
21. T. XII-21 Putusan PN Makassar Nomor 132/Pdt.G/ 1994 /PN.Uj.Pdg. tanggal 12 Agustus 1994 (ASLI). Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 351 tahun 1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf telah dikuatkan keabsahannya karena proses penerbitannya sesuai dengan prosedural.
22. T. XII-22 Putusan PT Ujung Pandang Nomor 32/PDT/ 1995 /PT.Uj.Pdg tanggal 21 Juni 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap (ASLI). Telah membuktikan bahwa putusan tersebut telah menguatkan putusan tingkat pertama (Bukti T.XII-20) adalah tanah milik atas nama Drs. Hamat Yusuf.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

77 | Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. T. XII-23 Putusan PTUN Nomor 57/G.TUN/1999/P.TUN.Uj. Pdg. tanggal 18 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap (ASLI). Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 627, 628, 629, 630 tahun 1994, Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tahun 1998 atas nama Drs. Hamat Yusuf telah dikuatkan dan gugatan Hj. Sitti Halijah Dg. Bau dkk. tidak dapat diterima karena kadaluarsa (lewat waktu).
24. T. XII-24 Putusan PTUN Nomor 67/ P.TUN/G.TUN/2002/P.TU N.Mks. (ASLI) tanggal 6 Maret 2003 antara Dg. Missi melawan Drs. Hamat Yusuf sebagai Tergugat intervensi. Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf adalah benar tanah milik Drs. Hamat Yusuf.
25. T. XII-25 Putusan PT.TUN Nomor 50/BDG/TUN/2003/PT. TUN.Mks. (ASLI).
26. T. XII-26 Putusan Kasasi Nomor 83/K.TUN/2004 tanggal 3 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap (ASLI). Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf adalah tanah milik Drs. Hamat Yusuf Tergugat intervensi dan putusan tersebut telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI.
27. T. XII-27 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/ TUN/2006 tanggal 1 Februari 2006 antara Dg. Missi melawan Drs. Hamat Yusuf sebagai Tergugat intervensi. Telah membuktikan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf adalah tanah milik Drs. Hamat Yusuf dan Dg. Missi maupun pihak lain tidak berhak.
28. T. XII-28 Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Hj. St. Rahmawati atas Sertipikat Hak Milik Nomor 20695/ Karuwisi tahun 1995 atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf dkk, sebanyak 12 orang. Telah membuktikan bahwa objek tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 20695/Karuwisi tahun 1995 telah mendapat izin dari pemerintah untuk mendirikan bangunan secara permanen.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

78 | Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. T. XII-29 Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 537/Pdt.G/1998 tanggal 10 Agustus 1999 (ASLI). Telah membuktikan bahwa surat pemberian yang diperoleh masing-masing ahli waris dari Haji Tjolleng Dg. Marala sah dan mengikat secara hukum.
30. T. XII-30 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks. tanggal 25 September 2000 (Foto kopi). Telah membuktikan bahwa tanah yang di KIMA seluas 47 ha yang ditetapkan sebagai warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan objek ini telah dijualn ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf dengan menggunakan surat pemberian dari orang tuanya Hadollah Djunaidy Yusuf yaitu Haji Tjolleng Dg. Marala.
31. T. XII-31 Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 (Foto kopi). Putusan ini bersifat non eksekutabel yaitu putusan tidak dapat dilaksanakan karena (1) Tidak ditemukan batas-batas tanah (2) Objek yang terletak di daerah KIMA yang objeknya ditetapkan sebagai warisan, objeknya tidak ada.
32. T. XII-32 Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verset) dari ahli waris Drs. Hamat Yusuf tanggal 26 Februari 2004. (Foto kopi). Telah membuktikan Ketua Pengadilan Agama melarang dan memerintahkan kepada bawa-hannya bahwa derden verset ahli waris Hamat Yusuf jangan didaftar di Pengadilan Agama Makassar.
33. T. XII-33 Kesepakatan sepihak yang dibuat Hj. St. Khalijah Dg. Bau dkk. tanggal 9 Maret 2004 melalui Notaris Cita Marlika Parawangsa, SH. (foto kopi). Telah membuktikan Hj. St. Khalijah Dg. Bau dkk. telah membagi-bagi tanah milik Hamat Yusuf melalui Kantor Notaris Cita Marlika Parawangsa, SH.dan tidak berdasarkan Putusan MARI Nomor 47 K/AG/2003 tanggal 6 Januari 2003.
34. T. XII-34 Penetapan Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. yang dikeluarkan Ketua Telah membuktikan tanah milik Hamat Yusuf dibuatkan penetapan dan tanah yang di KIMA

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

79 | Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama  
Makassar tanggal 2 Maret  
(Foto kopi).

dibuatkan penetapan tapi  
objeknya sudah tidak ada.

35. T. XII-35 Berita Acara Melaksana-  
kan Putusan (Eksekusi)  
Nomor 537/ Pdt.G/1998/  
PA.Uj.Pdg. tanggal 11  
Maret 2004 (Foto kopi).  
Telah membuktikan Berita Acara  
Eksekusi tidak benar oleh karena  
sejak meninggalnya Hamat Yusuf  
tanggal 25 Januari 2004, Drs. Alif  
Hamat Yusuf tidak pernah  
mewakili ahli waris dan Berita  
Acara Eksekusi dibuat ber-  
dasarkan kesepakatan sepihak  
oleh Notaris Cita Marlika  
Parawangsa, SH. bukan ber-  
dasarkan Putusan Mahkamah  
Agung No. 47 K/AG/2003.
36. T. XII-36 Surat DPRD Kota  
Makassar Nomor  
48/172/DPRD/2005  
tanggal 25 Januari 2005  
(ASLI).  
Telah membuktikan bahwa  
Pertanahan Kota Makassar tidak  
melanjutkan rencana proses  
pembuatan sertifikat atas nama  
Muhammad Djundi di atas tanah  
milik Hamat Yusuf.
37. T. XII-37 Surat dari Mahkamah  
Agung RI Nomor MA/  
Td.Was/67/II/2006 prihal  
rekomendasi tanggal 21  
Februari 2006 (ASLI).  
Telah membuktikan bahwa  
pelaksanaan eksekusi Putusan  
Nomor 47 K/AG/2003 telah  
menyimpang dari amar putusan  
MARI.
38. T. XII-38 Surat dari Masyarakat  
Pemantau Peradilan  
(MAPPI) Fakultas Hukum  
Universitas Nomor 001/  
Adv-BI/MAPPV/II/2006  
Prihal Pemberitahuan  
Penanganan Pengaduan  
(ASLI).  
Telah membuktikan bahwa  
pelaksanaan eksekusi yang  
dilakukan Pengadilan Agama,  
telah melaksanakan eksekusi  
terhadap tanah milik Hamat  
Yusuf tidak sesuai dengan amar  
putusan MARI Nomor 47  
K/AG/2003 tanggal 6 Januari  
2003.
39. T. XII-39 Surat Satuan Tugas  
Pemberantasan Mafia  
Hukum. Nomor 092/PB/  
SG-PMH III/2011 yang  
ditujukan kepada ahli waris  
Hamat Yusuf tanggal 17  
Maret 2011 (ASLI).  
Pada intinya Satgas Mafia  
Hukum masih meminta bukti atau  
data-data dari ahli waris Hamat  
Yusuf untuk menindaklanjuti  
pengaduan tersebut.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

80 | H a l a m a n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- |               |  |   |
|---------------|--|---|
| 40. T. XII-40 | Surat Tanda Bukti Laporan atas nama Drs. Alif Hamat Yusuf, SH. dari Poltabes Makassar tanggal 5 Nopember 2005. | Telah membuktikan bahwa ahli waris Hamat Yusuf yang menguasai tanah miliknya melaporkan tindakan Usman yang melakukan penyerobotan tanah.   |
| 41. T. XII-41 | Surat dari Ombusman RI Nomor 0040/KLA/0072. 2017/Mks-4/III/2017 tanggal 30 Maret 2017                          | Telah membuktikan bahwa sampai saat ini ahli waris Hamat Yusuf tetap berkeberatan terhadap aktivitas yang dilakukan di atas tanah miliknya. |
| 42. T. XII-42 | Majalah Teropong Sita Eksekusi yang didasarkan pada putusan hakim yang tidak jelas (Foto kopi).                | Telah membuktikan bahwa ada analisa hukum terhadap putusan Nomor 47 K/AG/2003.  |

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. Andi Abbas bin Sapo, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Kantor Agraria, bertempat tinggal di Adiyaksa VI, Nomo 6, RT. 002, RW. 004, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa saksi mengenal Drs. Hamat Yusuf sejak tahun 1985, pada waktu itu saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Agraria Kota Madya Ujung Pandang;
  - 1.2. Bahwa saksi mengetahui Drs. Hamat Yusuf memiliki tanah yang lokasinya di Jalan Andi Pengerang Pettarani yang luasnya sekitar 42 ribu meter persegi, kemudian sebagiannya di jual ke PT Telkom sekitar 2 ribu meter persegi;
  - 1.3. Bahwa tanah milik Drs. Hamat Yusuf berada di sebelah utara dan selatan Jalan Andi Pangerang Pettarani, termasuk jalanan yang dibebaskan sampai ke Asrama Cacat;
  - 1.4. Bahwa saksi mengetahui hal itu karena saksi yang mengurus surat-surat tanah Drs. Hamat Yusuf;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

81 | Halaman



- 1.5. Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar tahun 1985 sewaktu pembebasan tanah Drs. Hamat Yusuf ke PT Telkom tidak ada orang yang keberatan, saksi juga tidak mengetahui kalau kemudian tanah milik hamat tersebut disengketakan di pengadilan;
- 1.6. Bahwa tanah milik Drs. Hamat Yusuf tersebut yang pada awalnya hanya berdasarkan surat rincik kemudian diterbitkan sertifikatnya, kalau tidak salah ingat nomornya 351, kemudian dipecah menjadi empat sertifikat;
- 1.7. Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah milik pribadi Drs. Hamat Yusuf dan bukan warisan dari orang tuanya;
2. Ustadz H. Muhammad Makka bin H. Muhammad Nurdin, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Mengaji Alqur'an dan Hafidz, bertempat tinggal di Ujung Nomor 12 F, dalam, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
  - 2.1. Bahwa saksi mengenal Haji Tjolleng Dg. Marala maupun istrinya yaitu Hj. Marhumah Dg. Macora dan anak-anaknya, karena saksi pernah tinggal di rumahnya;
  - 2.2. Bahwa Haji Tjolleng Dg. Marala mempunyai lima orang anak yang bernama : Hj. St. Khalijah Dg. Bau binti H. Tjolleng Dg. Marala, Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti H. Tjolleng Dg. Marala, Drs. Hamat Yusuf bin H. Tjolleng Dg. Marala, Hadollah Djunaidy Yusuf Yusuf dan Hj. St. Hatijah Dg. Taunga binti H. Tjolleng Dg. Marala;
  - 2.3. Bahwa kelima anak Haji Tjolleng Dg. Marala, masing-masing telah mendapat bagian, yakni Hj. St. Khalijah Dg. Bau mendapat rumah yang terletak di jalan Cakalang Makassar, Hj. St. Aisyah mendapat rumah yang terletak di jalan Cakalang Makassar, Hamat Yusuf mendapat tanah di Jalan Andi Pangerang Pettarani Makassar, Hadollah Djunaidy Yusuf mendapat tanah di Kima Makassar dan H. St. Hatijah mendapat tanah di Kabupaten Takalar;
  - 2.4. Bahwa khusus mengenai pemberian tanah kepada Hamat Yusuf, kejadiannya sekitar tahun 1973, yang waktu itu saksi masih

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

82 | H a l a m a n



sementara sekolah di SMA dan sama-sama mengaji dengan Hamat Yusuf;

- 2.5. Bahwa pada saat pemberian tanah di Jalan Andi Pangerang Pettarani kepada Hamat Yusuf, kondisinya berupa rawa-rawa dan letaknya di kerendahan, sehingga kalau ada seekor sapi berdiri yang tampak hanya bagian punggungnya, sehingga tidak ada yang berminat menerimanya, dan saat itu tidak ada yang keberatan dari anak-anak Haji Tjolleng Dg. Marala;
- 2.6. Bahwa Haji Tjolleng Dg. Marala meninggal dunia sekitar tahun 1975 dan satu tahun kemudian menyusul istrinya, Hj. Marhumah Dg. Macora juga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, para pihak memberikan kesimpulan dalam perkara konvensi *quod-non* sebagai berikut:

#### KESIMPULAN PENGUGAT

Bahwa dengan selesainya acara jawab menjawab serta pembuktian dari para pihak, maka perkenankanlah Penggugat melalui kuasanya memajukan kesimpulan sekaligus tanggapan terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

#### BUKTI PENGUGAT

1. Bukti P – 1 : Putusan Pengadilan Agama UjungPandang No.537/Pdt.G/1998 / PA.UPG tanggal 10 Agustus 1999 antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau, Hj.St.Aisyah Daeng Tayu, Hj.Hatidjah Daeng Tauanga, Muhammad Jundy, Dusdiningsih, St.Zaitun, Umi Kalsum dan Muh.Hisaan selaku PenggugaT melawan Drs. Hamat Yusuf sebagai Tergugat.
- 2.Bukti P – 2 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 antara Hj. St. Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

83 | H a l a m a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.
4. Bukti P – 4 : Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.12/PK/Ag/2004 tanggal 27 Agustus 2004 antara Drs.Hamat Yusuf melawan Hj.St.Khalijah Daeng Bau Dkk.
5. Bukti P – 5 : Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004.
6. Bukti P – 6 : Sertipikat Hak Milik No.629/Karuwisi tanggal 11 November 1994, Surat Ukur 18-6-1994 No.2253, luas 12.931 M2 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
7. Bukti P – 7 : Surat Tugas Pengukuran Nomor 5484/2005 tanggal 29 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kota Makassar beserta gambar peta lokasi SHM No.629/Karuwisi
8. Bukti P – 8 : Gambar Ukur SU No.693 s/d 696 2005 Tahun 807/2005 beserta hasil gambar lokasi sertipikat Hak Milik No.629/Kel.Karuwisi
9. Bukti P – 9 : Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamat Yusuf..MSi tanggal 12 April 2005

Selain mengajukan bukti Surat , Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

## 1. Saksi AMBO MASSE

- Bahwa saksi tau yang disengketakan lokasinya berada di Jalan Pettarani.
- Bahwa saksi pada waktu itu sebagai pembantu juru ukur.
- Bahwa saksi menjadi tenaga honorer sejak tahun 1984.
- Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan dari luas 12.000 M<sup>2</sup> menjadi 15.000 M<sup>2</sup>
- Bahwa yang meminta pengukuran adalah Pemohon sendiri yaitu Drs. Saladin Hamat Yusuf.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

84 | H a l a m a n

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang hadir pada waktu itu selain saksi, juga ada Usman, Lukman dan Ahmad.
- Bahwa alat ukur yang saksi pakai adalah Topcon.
- Bahwa alat ukur Topcon adalah sejenis GPS.
- Bahwa saksi hanya bawa perisma
- Bahwa Pemohon hadir pada saat pengukuran.
- Bahwa diatas lokasi itu ada juga sekolah Hamrawati.
- Bahwa sekarang ada bangunan 5 ruko diatas kelebihan 15.000 M<sup>2</sup> dan di depannya ada selokan
- Bahwa pada waktu di ukur Usman masih bertugas di BPN Kota Makassar.
- Bahwa alat ukur perisma itu yang mengukur jarak.
- Bahwa alat ukur Topcon lebih canggih dari alat ukur manual
- Bahwa Pemohon bermohon untuk diukur karena ada pemecahan.
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran tidak keluar dari batas-batas tanah.
- Bahwa memang setelah diukur baru diketahui kalau ada kelebihan.
- Bahwa setelah diukur dan kembali dikantor baru diketahui ada kelebihan.

## 2. Saksi USMAN

- Bahwa saksi tahu lokasi yang menjadi objek sengketa adalah di Jalan Pettarani dengan batas-batas sebagai berikut :  
sebelah Utara : Perumahan  
sebelah Timur : Perumahan  
sebelah Selatan : Telkom  
sebelah Barat : Pettarani.
- Bahwa pengukuran dilakukan karena ada permohonan dari Saladin Hamat Yusuf
- Bahwa alat ukur yang saksi gunakan adalah Topcon.
- Bahwa alat ukur Topcon itu akurat karena tidak menggunakan meteran.
- Bahwa Saladin sendiri yang menunjukkan batas.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

85 | Halaman



- Bahwa Pemohon/Saladin yang memberikan sket terlebih dahulu dan Saladin sendiri juga yang memasang patok.
- Bahwa saksi ditunjuk oleh atasan saksi karena saksi dianggap tahu di bidang pengukuran.
- Bahwa biasa terjadi atau ditemukan ada kelebihan dan ada kekurangan luas karena dahulu alat ukur yang digunakan manual.
- Bahwa laporannya dalam bentuk digital karena tingkat ketelitiannya per 2 detik.
- Bahwa hanya pertanahan yang bisa mengukur.
- Bahwa saksi yang perintahkan untuk pegang perisai, tetapi Pemohon/Saladin sendiri yang melakukan penunjukkan batas.
- Bahwa kordinat nasional yang digunakan.
- Bahwa tidak mesti harus pemilik yang bermohon, karena pemohon bisa saja yang menerima kuasa.
- Bahwa ada sertifikat yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan.
- Bahwa pada waktu dilakukan pengukuran, Saladin hadir di lokasi dan ada orang cina yang mengaku sebagai pembeli.
- Bahwa hasil pengukuran di olah baru diketahui ada kelebihan luas.

## TANGGAPAN TERHADAP BUKTI PENGGUGAT

Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan eksepsi dan jawaban yang dikemukakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XII, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa mengacu pada bukti P-1 s/d bukti P-4 berupa Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 537/Pdt.G /1998/PA.UPG Tanggal 10 Agustus 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 33/Pdt.G/2000/ PTA.MKS Tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 47 K/AG/2001 Tanggal 6 Januari 2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/AG/2004 Tanggal 27 Agustus 2004, yang merupakan persengketaan yang terjadi

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

86 | Halaman



sebelumnya antara Penggugat dan Turut Tergugat X dengan alm. Drs. HAMAT YUSUF, telah membuktikan bahwa gugatan yang diajukan telah melekat status hukum, dan objeknya sendiri telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar sebagai tindak lanjut atas putusan dimaksud ;

- b. Bahwa berdasarkan putusan diatas, telah terungkap fakta hukum bahwa Muh.Djundy bin JUNAEDI TJOLLENG YUSUF adalah ahli waris dari alm. H. TJOLLENG DG. MARALA dan alm. HJ. MARHUMAH DAENG MACORA, dan telah mendapat bagian warisan dalam kedudukannya sebagai ahli waris berdasar putusan Pengadilan Agama Makassar diatas, dan JUNAEDI TJOLLENG YUSUF BIN H. TJOLLENG DG. MARALA telah meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris pengganti, yang dalam putusan Pengadilan Agama diatas telah menerima warisan karena kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari alm. JUNAEDI TJOLLENG YUSUF BIN H. TJOLLENG DG. MARALA.
- c. Bahwa bukti P – 1 s/d bukti P – 3 berupa Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 537/Pdt.G /1998/PA.UPG Tanggal 10 Agustus 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 33/Pdt.G/2000/ PTA.MKS Tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 47 K/AG/2001 Tanggal 6 Januari 2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/AG/2004 Tanggal 27 Agustus 2004, adalah menunjukkan bahwa putusan tersebut merupakan hasil persengketaan Hj.St.Khalijah Daeng Bau, Hj.St.Aisyah Daeng Tayu, Hj.Hatidjah Daeng Tauanga dan Muhammad Jundy, selaku Penggugat berperkara melawan Drs. Hamat Yusuf sebagai Tergugat. Berkaitan dengan hibah Drs. Hamat Yusuf, Sehingga tidak benar jika Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan hibah dari almarhum Drs. Hamat Yusuf yang turun temurun kepada Para Tergugat. Incasu Tergugat I s/d Tergugat XII.
- d. Bahwa pada kenyataannya objek yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat telah pernah dipersengketakan antara Penggugat dan Turut

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**87 | H a l a m a n**



Tergugat dengan alm. Drs. Hamat Yusuf (orang tua Penggugat) dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG Tanggal 10 Agustus 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 33/Pdt.G/2000/ PTA.MKS Tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 47 K/AG/2001 Tanggal 6 Januari 2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/AG/2004 Tanggal 27 Agustus 2004 ;

- e. Bahwa objek sengketa tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kelas A Makassar Tanggal 16 Maret 2004 No.PA.t/I/P/Hk.03.4/44/2004, sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Ag/2001 Tanggal 6 Januari 2003, dan telah dibagi habis sesuai besarnya bagian masing-masing dari ahli waris ;
- f. Bahwa dengan adanya eksekusi dan pembagian yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Makassar, maka nyatalah bahwa objek sengketa tersebut bukanlah harta warisan dari alm. Drs. Hamat Yusuf.
- g. Bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan bukti P – 7, P – 8 dan P – 9 membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi luas 12.931 M<sup>2</sup> setelah dilakukan pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar maka diperoleh adanya kelebihan luas tanah yang semula seluas 12.931 M<sup>2</sup> menjadi 15.613 M<sup>2</sup> hal ini dikuatkan pula oleh keterangan saksi Penggugat Ambo Masse dan Usman yang merupakan juru ukur pada Kantor Pertanahan Nasional Kota makassar yang turun langsung mengukur di lokasi di atas tanah Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi atas penunjukan batas yang dilakukan sendiri oleh Tergugat II incasu Saladin Hamat Yusuf sekaligus sebagai pemohon yang mengajukan permohonan untuk pengembalian batas.
- h. Bahwa adanya kelebihan tanah diatas Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi yang semula luasnya adalah 12.931 M<sup>2</sup> menjadi 15.613 M<sup>2</sup> yang berarti terdapat kelebihan seluas 2682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

88 | H a l a m a n



delapan puluh dua meter persegi) juga diakui oleh Tergugat XII dihadapan majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 maret 2017.

**TANGGAPAN ATAS BUKTI TERGUGAT I S/D TERGUGAT XII.**

1. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI mengajukan bukti sebanyak 20 bukti dan bukti tersebut juga sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat II, IV, Tergugat VII, Tergugat X dan Tergugat XI begitu pula dengan Tergugat XII dan terkhusus Tergugat XII menambahkan lagi bukti dengan kode bukti T.XII -21 s/d T.XII - 42 telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 1 : Surat Keterangan warisan ahli waris tanggal 17 Februari 2004.

2. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 2 : : Surat Pemberian tanggal 07 April 1961 dari H. Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hamat yusuf kepada Drs. Hamat Yusuf.

3. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 3 : Surat Pernyataan atau pengakuan Para Ahli Waris H. Tjolleng Dg. Marala tanggal 11 April 1980.

4. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 4 Surat Pernyataan Dg. Misi, Usman, H. Akib Dirhamsyah tanggal 25 Desember 1981.

5. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 5 Surat Pernyataan dan atau pengakuan tanggal 03 Januari 2005 yang dibuat oleh Syamsuddin sebagai penyewa diatas tanah milik Drs. Hamat Yusuf.

6. Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 6 Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Drs. Imam

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**89 | H a l a m a n**



Syafri sebagai penyewa tanah milik  
Drs.Hamat Yusuf.

7.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 7

Surat Keterangan Nomor :  
510/474/K.84/VIII/04 tanggal 26  
Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Kelurahan Sinrijala dan  
Kepala Kecamatan Panakukang.

8.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 8

Sertipikat Hak Milik No.351 tahun  
1982 Surat Ukur No.294 tanggal 15-  
02-1982 atas nama Drs.Hamat Yusuf.

9.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 9

Surat Izin Membangun tanggal 23  
Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh  
Walikota Tk.II Ujung pandang atas  
nama Drs.Hamat Yusuf.

10.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 10

Surat pemberian tanggal 10 April  
1961 dari H.Tjolleng Dg.Marala(orang  
tua kandung Hadollah Djunaedy  
Tjolleng merupakan adik kandung dari  
Drs.Hamat Yusuf yang disaksikan  
kepala Distrik Dasawasta Maros.

11.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 11.

Surat Keterangan Nomor  
590/34/KP/V/1999 tanggal 07 Januari  
1999 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kelurahan Pai A.Muh.Daif Saenong,  
BA.

12.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 12

Surat tanggapan dari PT.Kawasan  
Industri Makassar nomor Kima  
393/DPP/IV/2004 tanggal 17 April

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**90 | H a l a m a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2004 yang dikeluarkan oleh Direksi H.M.Tahir Arifin.SH.
13.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 13	Sertifikat Hak Milik No.627/Karuwisi 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
14. Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 14	Sertipikat Hak Milik No.628/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
15.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 15	Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi Tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.16
16. Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 16	Sertifikat Hak Milik No.630/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
17. Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 17	Sertifikat Hak Milik No.18/Sinrijala tahun 1998 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
18.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 18	Sertifikat Hak Milik no.20695/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Hamat Yusuf dkk.
19. Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 19	Sertifikat Hak Milik No.20696/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs.Saladin Hamat Yusuf dkk.
20.Bukti T.I ,III, V,VI, IX, XI – 20.	Surat dari Kantor Notaris Mardiana Kadir,SH Nomor 45/Not/MK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

91 | H a l a m a n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI TERGUGAT XII

1. Bukti TERGUGAT XII – 1 : Surat Keterangan warisan ahli waris tanggal 17 Februari 2004.
2. Bukti TERGUGAT XII – 2 : Surat Pemberian tanggal 07 April 1961 dari H. Tjolleng Dg. Marala (orang tua kandung Hamat Yusuf kepada Drs. Hamat Yusuf.
3. Bukti TERGUGAT XII – 3 : Surat Pernyataan atau pengakuan Para Ahli Waris H. Tjolleng Dg. Marala tanggal 11 April 1980.
4. Bukti T. ERGUGAT XII – 4 Surat Pernyataan Dg. Misi, Usman, H. Akib Dirhamsyah tanggal 25 Desember 1981.
5. Bukti TERGUGAT XII – 5 Surat Pernyataan dan atau pengakuan tanggal 03 Januari 2005 yang dibuat oleh Syamsuddin sebagai penyewa diatas tanah milik Drs. Hamat Yusuf.
6. Bukti TERGUGAT XII – 6 Surat Pernyataan tanggal 26 Januari 2005 yang dibuat oleh Drs. Imam Syafri sebagai penyewa tanah milik Drs. Hamat Yusuf.
7. Bukti TERGUGAT XII – 7 Surat Keterangan Nomor : 510/474/K.84/VIII/04 tanggal 26 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sinrijala dan Kepala Kecamatan Panakukang.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

92 | Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti TERGUGAT XII – 8      Sertipikat Hak Milik No.351 tahun 1982  
Surat Ukur No.294 tanggal 15-02-1982  
atas nama Drs.Hamat Yusuf.
9. Bukti TERGUGAT XII – 9      Surat Izin Membangun tanggal 23  
Pebruari 1995 yang dikeluarkan oleh  
Walikota Tk.II Ujung pandang atas nama  
Drs.Hamat Yusuf.
10. Bukti TERGUGAT XII – 10      Surat pemberian tanggal 10 April 1961  
dari H.Tjolleng Dg.Marala(orang tua  
kandung Hadollah Djunaedy Tjolleng  
merupakan adik kandung dari Drs.Hamat  
Yusuf yang disaksikan kepala Distrik  
Dasawasta Maros.
11. Bukti TERGUGAT XII – 11.      Surat                      Keterangan                      Nomor  
590/34/KP/V/1999 tanggal 07 Januari  
1999 yang dikeluarkan leh Kepala  
Kelurahan Pai A.Muh.Daif Saenong, BA.
12. Bukti TERGUGAT XII – 12      Surat tanggapan dari PT.Kawasan  
Industri Makassar nomor Kima  
393/DPP/IV/2004 tanggal 17 April 2004  
yang dikeluarkan oleh Direksi H.M.Tahir  
Arifin.SH.
13. Bukti TERGUGAT XII – 13      Sertifikat Hak Milik No.627/Karuwisi 1994  
atas nama Drs.Hamat Yusuf.
14. Bukti TERGUGAT XII – 14      Sertipikat Hak Milik No.628/Karuwisi  
tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.
15. Bukti TERGUGAT XII – 15      Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi  
Tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

93 | H a l a m a n

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 16.Bukti TERGUGAT XII – 16  | Sertifikat Hak Milik No.630/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf.  |
| 17.Bukti TERGUGAT XII – 17  | Sertifikat Hak Milik No.18/Sinrijala tahun 1998 atas nama Drs.Hamat Yusuf.  |
| 18.Bukti TERGUGAT XII – 18  | Sertifikat Hak Milik no.20695/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Hamat Yusuf dkk.   |
| 19.Bukti TERGUGAT XII – 19  | Sertifikat Hak Milik No.20696/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs.Saladin Hamat Yusuf dkk.  |
| 20.Bukti TERGUGAT XII – 20. | Surat dari Kantor Notaris Mardiana Kadir,SH Nomor 45/Not/MK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. |
| 21.Bukti TERGUGAT XII – 21  | Putusan Pengadilan Negeri Makassar NO.132/Pdt.G/1994/PN.Uj.Pdg. tanggal 12 Agustus 1994.  |
| 22.Bukti TERGUGAT XII – 22  | Putusan PT.Ujung Pandang No.32 /PDT / 1995 / PT.Uj.Pdg tanggal 21 Juni 1995 yang telah berkekuatan hukum tetap.   |
| 23. Bukti TERGUGAT XII – 23 | Putusan PTUN Nomor 57/G.TUN/1999/PTUN Uj.Pdg tanggal 18 April 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap.  |
| 24.Bukti TERGUGAT XII – 24  | Putusan PTUN Nomor 67 / PTUN /G.TUN /2002 /P.TUN Mks tanggal 06 Maret 2003  |

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**94 | H a l a m a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Dg.Misi Melawan Drs.Hamat Yusuf sebagai Tergugat Intervensi.

25.Bukti TERGUGAT XII – 25 Putusan PT.TUN No. 50/BDG/ 2003/ PT.TUN tanggal 08 Juli 2003.

26.Bukti TERGUGAT XII – 26 Putusan Kasasi Nomor 83/K.TUN/2004 tanggal 03 Agustus 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap.

27.Bukti TERGUGAT XII – 27 Putusan Peninjauan Kembali Nomor 48 PK/TUN/2006 tanggal 01 Pebruari 2006 antara Dg.Misi Melawan Drs.Hamat Yusuf sebagai Tergugat Intervensi.

28.Bukti TERGUGAT XII – 28 Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Hj.St.Rahmawati atas SHM Nomor 20695/Karuwisi tahun 1995 atas nama Drs.Saladin Hamat Yusuf.

29.Bukti TERGUGAT XII – 29 Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 537/Pdt.G/1998 tanggal 10 Agustus 1999.

30.Bukti TERGUGAT XII – 30 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000.

31.Bukti TERGUGAT XII – 31 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 47/Ag/2001 tanggal 06 Januari 2003.

32.Bukti TERGUGAT XII – 32 Perlawanan Pihak Ketiga (Derden verset) dari ahli waris Hamat Yusuf tanggal 28 Februari 2004.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

95 | H a l a m a n

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 33.Bukti TERGUGAT XII – 33 Kesepakatan sepihak yang dibuat Hj.St.Khalijah Dg.Bau dkk tanggal 09 Maret 2004 melalui Kantor Notaris Cita Marlika Parawangsa,SH.
- 34.Bukti TERGUGAT XII – 34 Penetapan Nomor 537/Pdt.G/1998/PA. Uj.Pdg yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Makassar tanggal 02 Maret .
- 35.Bukti TERGUGAT XII – 35 Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor 537/Pdt.G/1998/PA. Uj.Pdg tanggal 11 Maret 2004.
- 36.Bukti TERGUGAT XII – 36 Surat DPRD Kota Makassar Nomor 48/172/DPRD/2005 tanggal 25 Januari 2005.
37. Bukti TERGUGAT XII – 37 Surat dari Mahkamah Agung RI nomor : MA/Td.Was/67/II/2006, Perihal Rekomendasi tanggal 21 Februari 2006.
38. Bukti TERGUGAT XII – 38 Surat dari masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) Fakultas Hukum :Universitas Nomor : 001/Adv-BI/MAPPI/II/2006 Perihal : Pemberitahuan Penanganan Pengaduan.
- 39.Bukti TERGUGAT XII – 39 Surat Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Nomor : 092/PB/SG-PMH/III/2011 yang ditujukan kepada Ahli Waris Hamat Yusuf.



40. Bukti TERGUGAT XII – 40 Surat Tanda Bukti Lapor atas nama Drs. Alif Hamat Yusuf, SH dari Poltabes Makassar tanggal 05 Nopember 2005.
41. Bukti TERGUGAT XII – 41 Surat dari Ombusman RI Nomor : 0040/KLA/0072 /2017/Mks-4/III/2017 tanggal 30 Maret 2017.
42. Bukti TERGUGAT XII – 42 Majalah Teropong Sita Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Hakim yang tidak jelas.

Saksi – saksi Tergugat I sd/ Tergugat XII

1. Saksi Abbas Sapo
  2. Saksi H. Makka bin H. Nurdin
2. Bahwa berkenaan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat XII diatas, maka Penggugat menanggapi bukti-bukti Tergugat I s/d Tergugat XII tersebut, sebagaimana dibawah ini ;
- a. Bahwa dengan mencermati bukti-bukti yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat XII tersebut, maka terhadap bukti-bukti dimaksud tidak perlu ditanggapi satu persatu karena berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang No. 537 /Pdt.G/1998/PA.UPG Tanggal 10 Agustus 1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang No. 33/ Pdt.G/2000/ PTA.MKS Tanggal 25 September 2000 Jo. Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi No. 47 K/AG/2001 Tanggal 6 Januari 2003 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 12 PK/AG/2004 Tanggal 27 Agustus 2004, ternyata bukti-bukti yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat XII tersebut adalah merupakan bukti yang telah pernah diajukan dalam perkara dimaksud, yakni yang merupakan persengketaan yang terjadi sebelumnya antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau, Hj.St.Aisyah Daeng Tayu, Hj.Hatidjah Daeng Tauanga dan Muhammad Jundy, selaku Penggugat berperkara melawan DRS.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

97 | Halaman



HAMAT YUSUF, dan persengketaan Ini sendiri adalah menyangkut pembagian warisan antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau, Hj.St.Aisyah Daeng Tayu, Hj.Hatidjah Daeng Tauanga dan Muhammad Jundy, dan DRS. HAMAT YUSUF dalam kedudukannya masing-masing sebagai ahli waris dari alm. H. TJOLLAH DG. MARALA dan alm. HJ. MARHUMAH DAENG MACORA ;

- b. Bahwa demikian pula halnya menyangkut objek persengketaan itu sendiri dalam perkara tersebut, pada kenyataannya Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Bukti P – 5 : Berita Acara Melaksanakan Putusan (Eksekusi) Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004., sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Agung RI No. 47/K/Ag/2001 Tanggal 6 Januari 2003, telah melakukan eksekusi atas objek sengketa dan melakukan pembagian kepada ahli warisnya sesuai besarnya bagian masing-masing yang ditetapkan dalam putusan dimaksud .
- c. Bahwa terkhusus Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi yang telah terpecah menjadi 4 (empat ) menjadi 4 (empat) sertipikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.20693/ Kelurahan Karuwisi atas nama Dusingisih, Muh.Djundy, Sitti Zaitun, Umi Kalsum dan Muh.Hisaan, SHM No.20694/Karuwisi atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, SHM No.20695/ Karuwisi atas Drs. Saladin Hamat Yusuf (bukti T.XII – 18), dan SHM no.20696/Karuwisi juga atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf (bukti T.XII – 19) yang semula luasnya adalah 12.931 M<sup>2</sup> dan setelah dilakukan pengembalian batas berdasarkan permohonan dari Tergugat II/Saladin Hamat Yusuf ternyata luas Sertifikat 629/Karuwisi adalah 15.613 M<sup>2</sup> yang berarti ada kelebihan luas sebesar 2.682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan dua meter persegi) seperti yang di dalilkan Penggugat dalam gugatannya. Bahwa di dalam surat pernyataan Tergugat II/Saladin Hamat Yusuf tertanggal 12 April 2005 (vide bukti P - 8 ) dinyatakan : “ *Bahwa tanah yang bersertipikat Hak Milik No.629/Karuwisi dengan SU No.2253/1994 semula luasnya 12.931 M<sup>2</sup> setelah diadakan pengukuran untuk pemecahan Sertifikat oleh petugas*

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

98 | H a l a m a n



*kantor Pertanahan Kota Makassar diperoleh luas 15613 M<sup>2</sup>. Sehingga ada kelebihan luas 2682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi). Bahwa tanah tersebut sesuai dengan batas-batas pemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi GS 2253/1994 dengan tidak memindahkan batas .....dst.”*

- d. Bahwa tentang bukti Surat dari Kantor Notaris Mardiana Kadir,SH Nomor 45/Not/MK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. (bukti T.XII -20 idem dengan Bukti T.I, III, V, VI, IX, XI – 20, dan bukti T.II, IV, VII, VIII dan Tergugat X -20) membuktikan bahwa Sertifikat Hak Milik No.6093/Karuwisi tahun 2005 atas nama Penggugat incasu Muh.Djundy bersaudara yang merupakan pecahan Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi tahun 1994 yang dilakukan penggantian Sertifikat dan Balik Nama kemudian dilakukan pemecahan telah sah dan mengikat secara sempurna yang telah diuji kebenarannya dalam Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg tanggal 10 Agustus 1999 (vide Bukti P-1) yang dikuatkan oleh .Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.337/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 25 September 2000 (vide Bukti P – 2) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak) dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 (vide Bukti P-3), dan bahkan perkara tersebut telah diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali yaitu dengan Putusan No.12/PK/AG/2004 tanggal 20 Agustus 2004 (vide Bukti P-4).
- e. Bahwa bukti T.XII – 24, bukti T.XII-25, bukti T.XII -26 dan Bukti T.XII -27 haruslah dikesampingkan oleh karena penerbitan sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik No.20693/Karuwisi, Surat Ukur tanggal 18-04-2005 No.693 luas ± 3.855 atas nama Dusdiningsih, Muhammad Djundi, St.Zaitun, Umi Kalsum dan Muhammad Hisaan yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik No.629/Karuwisi tahun 2005 , dimana proses penerbitan Sertifikat No.20693/Karuwisi telah sesuai dengan putusan badan peradilan yaitu Putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang sekarang Makassar No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg tanggal 10

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

99 | H a l a m a n



Agustus 1999 (vide Bukti P-1 idem T.XII-29) yang dikuatkan oleh .Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.337/Pdt/2000/PT.Mks tanggal 25 September 2000 (vide Bukti P – 2 idem T.XII-30) dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde zaak) dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.47/K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 (vide Bukti P-3 idem T.XII-31), dan bahkan perkara tersebut telah diputus dalam tingkat Peninjauan Kembali yaitu dengan Putusan No.12/PK/AG/2004 tanggal 20 Agustus 2004 (vide Bukti P-4).

- f. Bukti T.XII – 36, T.XII – 38, T.XII-39, T.XII-40, T.XII-41 dan T.XII - 42 bahwa bukti – bukti tersebut adalah surat sepihak dari Penggugat yang mengaku bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tuanya dan tidak mengikat terhadap orang lain/pihak ketiga dan hanya mengikat atas diri Penggugat sendiri.
- g. Bukti T.XII -32 tidak perlu kami tanggapi oleh karena Perlawanan pihak ketiga dari ahli waris Hamat Yusuf dianggap tidak pernah ada.
- h. Bahwa tentang bukti T.XII – 37 berupa Surat dari Mahkamah Agung RI nomor : MA/Td.Was/67/II/2006, Perihal Rekomendasi tanggal 21 Februari 2006. Justru membuktikan bahwa Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama Klas I A Makassar sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya berdasarkan berita acara Pelaksanaan Putusan Eksekusi dari putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No.12/PK/Ag/2004 tanggal 27 Agustus 2004 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No.33/Pdt.G/2000/PTA.Mks tanggal 25 September 2000 jo. Putusan Pengadilan Agama UjungPandang No.537/Pdt.G/1998/ PA.UPG tanggal 10 Agustus 1999 antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau Dkk melawan Drs. Hamat Yusuf.
- i. Bahwa oleh karena itu, menurut hukum terhadap bukti yang diajukan diatas, tidak dapat menyangkal dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya karena bukti-bukti dimaksud telah diuji diperiksa dan diputus pada



semua tingkat badan peradilan, dan putusan ini sendiri telah berkekuatan hukum tetap ;

**TANGGAPAN ATAS SAKSI-SAKSI TERGUGAT I s/d TERGUGAT XII**

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat XII telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama Abbas Sapo dan H.Makka bin H. Nurdin.

1. Bahwa adapun keterangan yang diberikan saksi Abbas Sapo pada dasarnya telah menerangkan bahwa saksi adalah panitia pembebasan pada tahun 1985 dimana yang saksi bebaskan pada saat itu termasuk yang sekarang menjadi kantor Telkom, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat XII, sedangkan saksi H. Makka menerangkan bahwa keterangan yang dia berikan sama dengan keterangan dalam perkara No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG, yang pada waktu itu juga sebagai saksi.
2. Bahwa adapun saksi H.Makka yang diajukan Tergugat I s/d Tergugat XII, pada dasarnya hanya menjelaskan mengenai hibah dari alm.Drs.Hamat Yusuf, adapun di jelaskan oleh saksi bahwa ahli waris dari almarhum H.Tjolleng Dg.Marala dan isterinya Hj.Marhumah Dg.Maccora telah mendapat bagian warisan dimana lokasi yang di dapat oleh orang tua Penggugat yang saksi sebutkan dekat kawasan KIMA, memang benar adanya namun antara Penggugat incasu Muh.Djundy dan PT.Kima ada perjanjian khusus yang disebutkan bahwa oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa dan sekiranya ada hak dari ahli waris Drs.Hamat Yusuf maka Penggugat akan memberikan bagian tersebut kepada ahli waris Drs.Hamat Yusuf.
3. Bahwa tentang bukti T.XII – 33 tentang kesepakatan bersama antara Hj.St.Khalijah Daeng Bau, Hj.St.Aisyah Daeng Tayu, Hj.Hatidjah Daeng Tauanga dan Muhammad Jundy adalah kesepakatan yang memberikan bagian dari almarhum Drs. Hamat Yusuf adalah yang diatasnya terdapat

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**101 | H a l a m a n**



bangunan sekolah Hamrawati , dan kesepakatan bersama itu tidak ada relevansinya dengan kekuatan eksekusi putusan badan peradilan, oleh karena tindakan eksekusi atas suatu putusan badan peradilan TIDAK membutuhkan kesepakatan para pihak, akan tetapi suatu eksekusi adalah merupakan tindakan paksa badan peradilan atas suatu putusan perkara.

4. Bahwa tidak ada satupun bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat XII yang dapat melumpuhkan dalil gugatan Penggugat bahwa setelah diadakan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar atas permohonan dari Tergugat II/Saladin Hamat Yusuf, maka ditemukan adanya kelebihan luas tanah diatas Setifikat Hak Milik No.629/Karuwisi tahun 2005 yang semula seluas 12.931 M<sup>2</sup> menjadi seluas 15.613 M<sup>2</sup> dengan kelebihan seluas 2682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi).

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Penggugat dengan ini menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

#### KESIMPULAN-KESIMPULAN TERGUGAT I s/d XII;

##### I. Tentang Eksepsi-Eksepsi :

1. Bahwa Eksepsi tentang kewenangan Mengadili Gugatan Penggugat, adalah beralasan hukum untuk dinyatakan sebagai Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri, sebab jelas mengenai sengketa Hak Milik yang terlebih dahulu diputus dalam Perkara terdahulu sebagai Budel Warisan antara ahli waris H. Tjolleng Dg.Marala, selain mengenai keberadaan dan efektifitas Sertifikat Hak Milik tanah atas nama Drs.Hamat Yusuf, karenanya pula gugatan Penggugat in casu adalah termasuk kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Eksepsi tentang Larangan Pengulangan Perkara (Nebis In Idem), adalah beralasan hukum sebab gugatan Penggugat telah memenuhi unsur kesamaan Objek dan kesamaan Alasan dengan Perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dan telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1917 BW/KUH Perdata,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

102 | H a l a m a n



sehingga gugatan Penggugat adalah jelas merupakan pengulangan perkara kewarisan terdahulu antara pewaris para pihak Penggugat dan Tergugat ;

3. Bahwa Eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah Kabur atau tidak jelas, baik terhadap tanah objek sengketa maupun jenis serta kualifikasi perbuatan pelanggaran hukum oleh para Tergugat, sebab sisa kelebihan luas tanah yang dituntut pembagiannya oleh Penggugat dalam gugatan in casu, adalah justru telah termasuk dan dilaksanakan dalam Eksekusi Putusan PA Makassar dalam Perkara terdahulu, disamping itu adalah tidak jelas pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat akibat penguasaan tanah eks.pemecahan budel waris H.Tolleng, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara terdahulu ;
4. Bahwa Eksepsi tentang karena selain masih kekurangan pihak yaitu pihak Turut Tergugat atas nama : M. Galias Musdam Bin H.M.S. Dg, Manessa; Tidak didudukkan sebagai pihak Turut Tergugat dalam gugatan Penggugat, juga tidak memberi kuasa kepada seseorang untuk mewakili dipersidangan Perkara gugatan ini, juga bahwa ternyata masih terdapat bagian harta peninggalan H.Tjolleng Dg.Marala yang dimasukkan dalam Gugatan Perkara Terdahulu sebagai budel ahli waris utama H.Tjolleng Dg.Marala; namun luput dari Putusan dan pelaksanaan Eksekusi Putusan Perkara terdahulu tersebut, karenanya gugatan Penggugat adalah tidak memenuhi syarat Hukum Acara Perdata yang berlaku.
5. Bahwa Pihak Turut Tergugat dalam Perkara Nomor 2397/Pdt.G/PA.Mks masih kekurangan pihak yakni TURUT TERGUGAT VIII yakni GALIAS MUSDAM yang merupakan Ahli Waris dari Hj.Stti Khadijah Dg Baud an Muh.Salim Dg Manessa, dimana Turut Tergugat VIII sama sekali TIDAK PERNAH HADIR dalam Proses Persidangan ini yaitu sejak Pemeriksaan Awal sampai dengan KESIMPULAN dan tidak pula menunjukkan WAKIL DAN ATAU KUASA HUKUM untuk mewakilinya sehingga GUGATAN PENGGUGAT yang di dukung oleh PARA TURUT TERGUGAT SEHINGGA SUDAH SANGAT JELAS KEKURANGAN PIHAK SEHINGGA GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK SEMPURNA ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

103 | H a l a m a n



6. Bahwa TERGUGAT XII tetap dalam JAWABAN MAUPUN EKSEPSI SERTA DUPLIK yang telah di dukung dengan ALAT BUKTI SURAT yang sudah di beri tanda T.XII.1 sampai dengan T.XII.42 dan mengajukan ALAT BUKTI SAKSI yaitu :

A. ABBAS SAPO.

B. H. USTADZ MAKKA.

**II. Dalam Pokok Perkara :**

1. Bahwa Tanah Objek sengketa adalah Hak Milik Drs. Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Dg.Marala; yang berasal dari Hibah/Pemberian yang sah dari H.Tjolleng Dg.Marala, dan saat sekarang merupakan budel warisan para Tergugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris dari Alm.Drs.Hamat Yusuf (Vide bukti T.II,IV,VII,VIII,X.1 s/d dan Bukti T.II,IV,VII,VIII,X.3. yang telah bersesuaian dengan Keterangan Saksi I Tergugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa adalah sebagian dari objek SHM No.351 atas nama kepunyaan Drs.Hamat Yusuf, yang luasnya : 42.000 <sup>2</sup>M (empat puluh dua ribu) Meter lebih; asal usul tanah adalah hak milik tidak ada urusan warisan; saksi tahu sejak tahun 1982 objek sengketa adalah miliknya Hamat Yusuf, yang sebagiannya yaitu seluas : 2000 M<sup>2</sup>; sudah dibebaskan Ke PT.TELKOM dan RPAC : 600 M<sup>2</sup>; serta Jalan raya Pettarani, sedangkan dokumen tanah tersebut selain SHM adalah Rincik, IPEDA atas nama Hamat Yusuf; juga tidak ada pihak yang keberatan saat pembebasan ke pada PT.TELKOM maupun RPAC Dep.Sosial; oleh karenanya dalil jawaban Tergugat-Tergugat in casu; adalah sudah terbukti jika tanah objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah merupakan bagian Hak Milik Tanah Hamat Yusuf, yang kini telah menjadi budel ahli waris dari Drs. Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Dg.Marala, para Tergugat (Tergugat I s/d XII) in casu ;

2. Bahwa tanah Objek sengketa yang telah menjadi bagian Hak Milik Drs.Hamat Yusuf terlebih dahulu, ternyata masih terdapat kekurangan luas sebanyak : 3.222 M<sup>2</sup>; (tiga ribu dua ratus dua puluh dua Meter persegi) ; jika dibandingkan antara jumlah luas data fisik dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi tahun 1982 atas nama Drs.Hamat Yusuf,

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

104 | H a l a m a n



dengan jumlah luas tanah yang tercantum dalam Putusan PA Mks dalam Perkara Terdahulu, karenanya kelebihan luas sisa budel yang telah terpecah habis dalam perkara terdahulu adalah tidak atau belum lah didukung bukti authentic maupun Keterangan Saksi I dan II Penggugat yang menyatakan bahwa hasil pengukuran ulang tanah terdapat kelebihan luas sebanyak lebih 2000 M<sup>2</sup> (dua ribu meter per segi lebih), juga saksi tidak tahu apakah luas itu hanya bertumpuh/berfokus pada satu titik bidang saja, padahal diketahui bahwa justru pengukur ulang dilakukan BPN adalah untuk kepentingan pemecahan SHM No.629 atas nama Drs.Hamat Yusuf, kepada atas nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf (para Tergugat), oleh karenanya gugatan Penggugat in casu, adalah tidak berdasarkan dan tidak beralasan hukum sebagai bagian budel warisan yang belum terbagi diantara ahli waris utama dari Almarhum H.Tjolleng Dg.Marala yang dilanjutkan oleh Penggugat in casu (vide bukti T.II,IV,VII,VII,X.13 s/d 20) ;

3. Bahwa sisa luas tanah objek sengketa sebanyak 2.682 M<sup>2</sup>; adalah telah terlebih dahulu berstatus Hak Milik yang sah atas nama Drs.Hamat Yusuf, yang saat sekarang ini adalah juga berstatus harta peninggalan pribadi Drs.Hamat Yusuf, yang telah menjadi budel warisan para Tergugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris yang sah dari Drs. Hamat Yusuf (golongan zhu faraidh), sebagaimana Bukti kode T.II,IV,VII,VIII,X.1 s/d dan Bukti T.II,IV,VII,VIII,X.3. serta Bukti kode T.II,IV,VII,VII,X.13 s/d 20, juga Bukti Tergugat XII, Kode T.XII.21 s/d 42; oleh karenanya dalil jawaban dan replik para Tergugat (Tergugat I s/d XII) jika tanah objek sengketa adalah hak milik sekaligus budel warisan Tergugat I s/d XII adalah telah terbukti;
4. Bahwa dari BUKTI T.XII.1 sampai dengan T.XII.42, TERGUGAT XII telah dapat membuktikan antara lain :
  - a) Bahwa Tanah Objek Sengketa adalah BENAR Hak Miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Karuwisi Tahun 2005 atas nama Drs.Saladin Hamat Yusuf, Msi dkk 12 ( dua belas ) orang bersaudara yang diperoleh dan atau dari TANAH WARISAN

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

105 | H a l a m a n



DRS.HAMAT YUSUF yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2004, dimana HUKUM telah membenarkan “ *Bahwa jika Pewaris meninggal dunia maka secara otomatis tanpa ada ruang waktu maka seluruh harta benda yang dimiliki jatuh dan atau beralih kepada Para Ahli Warisnya.* “ Oleh karenanya Tindakan Ketua Pengadilan Agama Makassar Drs. Muh Jufri Ahmad, SH yang melarang untuk mendaftarkan DERDEN VERSET atau PERLAWANAN PIHAK KETIGA telah melampaui batas kewenangannya dan telah berbuat arogan serta merugikan Para Ahli Waris Drs. Hamat Yusuf ;

- b) Bahwa Objek Tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Ahli Waris Hamat Yusuf, telah mendapatkan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) dari Pemerintah atas nama Hj. Sitti Rahmawati ( Istri alm.Drs.Hamat Yusuf ).
- c) Bahwa Disisi lain FAKTA HUKUMNYA, Bahwa Objek Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 20695/Karuwisi Tahun 2005, telah terbit Pemecahan PBB atas nama masing-masing Para Ahli Waris dari Drs.Hamat Yusuf, termasuk nama TERGUGAT XII didalamnya.
- d) Bahwa Tanah Objek Tanah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor 629/Karuwisi Tahun 1994 atas nama Drs.Hamat Yusuf yang merupakan pecahan dari Sertifikat Hak Milik Induk Nomor 351/Kauwisi Tahun 1982 atas nama Drs.Hamat Yusuf, telah pernah diperkarakan oleh Hj.Siti Khalijah Dg Bau dkk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Perkara Nomor 57/G.TUN/1999/PTUN.MKS DAN TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP, karena Pihak Hj.Siti Khalijah Dg Bau dkk TIDAK MENGAJUKAN BANDING MAUPUN KASASI.
- 5. Bahwa GUGATAN yang diajukan Hj. Sitti Khadijah dg Bau dkk TIDAK DAPAT DITERIMA , oleh karena Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 hari ( Daluwarsa ).

Dalam kaitan tersebut Bahwa dari Keterangan Saksi yang diajukan TERGUGAT XII , antara lain menerangkan sebagai berikut :

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

106 | H a l a m a n



Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Hamat Yusuf pada saat tanahnya Hamat Yusuf di bebaskan oleh PT.TELKOM, dan saksi pada saat ini bekerja pada Kantor Agraria Ujung Pandang dan selaku Sekretaris Panitia Pembebasan Tanah Milik Hamat Yusuf; juga Bahwa tanah yang dibebaskan oleh PT. TELKOM adalah milik Hamat Yusuf sudah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 351 Tahun 1982 atas nama Hamat Yusuf, dan Bahwa Luas Tanah yang dibebaskan seluas 2000 M2; juga Bahwa pada saat dibebaskan tidak ada yang berkeberatan dari saudara-saudara kandung Hamat Yusuf termasuk pihak – pihak lain. Juga Keterangan Saksi HAJI USTADZ MAKKA, yang menyatakan Bahwa Haji Ustadz Makka kenal dengan Haji Tjolleng Dg Marala dan anak – anak kandung dari Haji Tjolleng Dg Marala yaitu Hj.Sitti Khadijah Dg Bau, Hj.Sitti Aisyah Dg Tayu, Drs. Hamat Yusuf, Hadollah Djunaedy, Sitti Hadijah Dg Taunga, dan Bahwa saksi mengetahui kalau Haji Tjolleng Dg Marala semasa hidupnya telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anak kandungnya.

- a) Hj. Sitti Khalijah Dg Bau mendapatkan rumah batu di jalan Tinumbu dan telah dikuasainya.
  - b) Hj. Sitti Aisyah Dg Tayu mendapatkan rumah batu di jalan Tinumbu dan telah dikuasai dan rumah tersebut berdampingan dengan rumah Hj.Sitti Khalijah Dg Bau.
  - c) Sitti Hadijah mendapatkan rumah batu di jalan Cakalang dan telah dikuasai pula.
  - d) Hadollah Djunaedy mendapatkan tanah kosong di Daya Kima dan telah dikuasai.
  - e) Hamat Yusuf mendapatkan tanah kosong berupa rawa-rawa di kampung Karuwisi dan telah dikuasainya.
6. Bahwa Bukti – Bukti yang diajukan di persidangan oleh TERGUGAT XII baik itu Keterangan-Keterangan Saksi maupun Bukti Surat telah BERKESESUAIAN sehingga BERDASAR DAN BERALASAN HUKUM EKSEPSI TERGUGAT XII DAPAT DITERIMA DAN GUGATAN

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

107 | Halaman



PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK – TIDAKNYA DINYATAKAN  
TIDAK DAPAT DITERIMA.

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban terhadap perkara konvensi, para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut kemudian dibacakan dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, adalah bagian dari keseluruhan tanah hak milik para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang justru tidak boleh digolongkan menjadi budel warisan ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng Daeng Marala; apalagi dianggap sebagai budel yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara lompat tangan dalam arti langsung terbuka kepada diri pribadi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak semula keseluruhan luas tanah sebesar :  $\pm 32.305 \text{ M}^2$ ; yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 Atas Nama : Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), yang dijadikan objek perkara kewarisan terdahulu antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat dalam Konvensi (antara ayah Tergugat dan Penggugat dalam Rekonvensi), yang telah diputus dan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar; adalah berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai Hak Milik pribadi Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala, yang sekarang adalah menjadi barang budel warisan yang diperoleh dan yang diturunkan dari Drs.Hamat Yusuf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dalam

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
108 | H a l a m a n



kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf; Sebab sebagian luas tanah semula tersebut di atas, diperoleh Drs.Hamat Yusuf adalah karena Hibah yang Sah dari H.Tjolleng Daeng Marala, pada Tanggal 07 April 1961; hibah mana juga telah dibenarkan dan diakui keberadaan dan kebenarannya oleh ayah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Sehingga Tanah Eks.Hibah tersebut adalah justru terlebih dahulu telah menjadi Tanah hak Miliknya Drs.Hamat Yusuf sejak Pendaftaran Hak Milik Tanah pertama dalam Buku Tanah/Pendaftaran Hak Atas tanah Milik kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada tahun 1982, dan tidak berkedudukan sebagai Budel Warisan para ahli waris utama dari Alm. H. Tjolleng daeng Marala, Namun dijadikan dan dianggap Budel oleh Pengadilan Agama Makassar saat itu, Oleh karenanya Putusan dan Eksekusi dalam Perkara warisan terdahulu adalah juga terindikasi telah melampaui batas kewenangan Mengadili (In Kompeten) sebagai konsekuensi juridis jika tanah yang telah diputus dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, seharusnya (das Sollen) diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum Cq.Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi kewenangan mengadili mutlak dari Peradilan Umum ;

- b) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.629/Kariwisi tahun 1994, atas Nama Drs.Hamat Yusuf; telah terpecah menjadi 4 (empat) buah Sertifikat diantaranya adalah sertifikat yang menjadi objek Gugatan in casu, yaitu : No.20695/Sinrijala Tahun 2005 atas Nama : ahli waris Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala Cq. Hj.ST.Rahmawati, Dkk (12 Orang), Sehingga tanah objek gugatan in casu adalah benar dan sah sebagai budel warisan dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, bukan lah hal sebaliknya yang telah didalilkan dan dianggap sebagai budel ahli waris dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; Sehingga atas alas hak dan bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**109 | H a l a m a n**



yang tercantum dalam Sertifikat No.20695 (Objek Gugatan) in casu, telah pula terbit Surat/Warkah tanah yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf Cq. Hj. St.Rahmawati; dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf; serta Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) atas Nama masing masing ahli waris dari Drs.Hamat yusuf Cq.Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi, Oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum jika tanah Eks.Objek Putusan dan Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara terdahulu adalah Hak Milik sepenuhnya dari ahli waris utama Drs.Hamat yusuf, yang patut untuk dipulihkan atau dikembalikan dan yang Sekarang adalah justru telah menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang dalam kedudukan (status) hukum tanah perkara sejak semula secara keseluruhan termasuk tanah objek gugatan in casu adalah bagian dari tanah Hak Milik yang Sah dan sebagai Budel warisan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama dari Drs. Hamat Yusuf ;

- c) Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, tidak benar dan keliru mendalilkan jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Melanggar Hukum hanya karena belum melakukan pemecahan budel yang keduanya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama terdahulu; sehingga justru sebaliknya jika Pemecahan budel dalam Putusan dan Eksekusi perkara terdahulu adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum untuk dibagi waris diantara sesama ahli waris utama H.Tjolleng Daeng Marala; malainkan adalah sebaliknya bahwa pemecahan budel atau pembagian waris secara sepihak berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama terdahulu adalah nyata melanggar hak milik yang sekarang diwarisi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi ;
2. Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

110 | H a l a m a n



Drs.Hamat Yusuf, sekarang adalah hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang diperoleh karena warisan dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Memohon agar Hakim Majelis Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat I, III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, untuk seluruhnya” ;  
Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.

2. Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;  
Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara”.

3. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan dan tuntutan balik Penggugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, untuk seluruhnya” ;
- Menyatakan tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah hak milik Drs.Hamat Yusuf yang sah dan yang sekarang diwarisi oleh Penggugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, Dalam Rekonvensi (Tergugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf” ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Pengguat Dalam Konvensi dan Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk memulihkan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001,

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**111 | H a l a m a n**



dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004” ;

- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf, atas tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi); kepada ahli warisnya Drs.Hamat yusuf yang sah dari Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin” ;
- Menetapkan pembagian dan perolehan bagian masing masing khususnya Penggugat I Dalam Rekonvensi, memperoleh sebanyak : 4.038 M<sup>2</sup>; sedangkan Penggugat III, IX, dan Tergugat XI, Dalam Rekonvensi (Tergugat III, IX, dan Tergugat XI, dalam Konvensi), masing masing adalah sebanyak : 8.480 M<sup>2</sup> : (dibagi) 3 orang ahli waris Laki Laki = 2.826 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) dari luas tanah keseluruhan yang meliputi objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi), sedangkan perolehan Penggugat V&VI Dalam Rekonvensi sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> : dibagi 2 org ahli waris wanita = 1.413 M<sup>2</sup>; Atau
- Menetapkan bagian masing masing khususnya Penggugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, Dalam Rekonvensi (Tergugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat XI, dalam Konvensi) sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf”;

Menimbang, gugatan dan tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X;

Bahwa apa yang termuat dalam bagian pokok perkara, mohon dianggap termuat pula dalam bagian Rekonvensi ini ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
112 | H a l a m a n



1. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi), adalah bagian dari keseluruhan tanah hak milik para Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), yang justru tidak boleh digolongkan lagi menjadi budel warisan ahli waris utama dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; apalagi dianggap sebagai budel yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) secara lompat tangan dalam arti langsung terbuka kepada diri pribadi Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi); dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak semula keseluruhan luas tanah sebesar :  $\pm 32.305 \text{ M}^2$  (Tiga puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi); yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 Atas Nama : Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), yang dijadikan objek perkara kewarisan terdahulu antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat dalam Konvensi (antara ayah Tergugat dan ayah Penggugat dalam Rekonvensi), yang telah diputus dan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar; adalah berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai Hak Milik pribadi Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala, yang sekarang adalah menjadi barang budel warisan yang diperoleh dan yang diturunkan dari Drs.Hamat Yusuf kepada Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi), dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf; Sebab sebagian luas tanah semula tersebut di atas, diperoleh Drs.Hamat Yusuf adalah karena Hibah yang Sah dari H.Tjolleng Daeng Marala, pada Tanggal 07 April 1961; hibah mana juga telah dibenarkan dan diakui keberadaan oleh ayah Tergugat dalam Rekonvensi (ayah Penggugat dalam Konvensi), Sehingga Tanah Eks.Hibah tersebut adalah justru terlebih dahulu telah menjadi Tanah hak Miliknya Drs.Hamat Yusuf sejak Pendaftaran Pertama Hak Milik Tanah dalam Buku Tanah/Pendaftaran Hak Atas tanah pada kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada tahun 1982, dan tidak berkedudukan lagi sebagai Budel Warisan para ahli waris utama dari

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

113 | H a l a m a n



Alm.H.Tjolleng Dg. Marala, Namun dijadikan dan dianggap Budel oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara terdahulu saat itu, Oleh karenanya Putusan dan Eksekusi dalam Perkara warisan terdahulu adalah juga terindikasi telah melampaui batas kewenangan Mengadili (In Kompeten) sebagai konsekuensi juridis jika tanah yang telah diputus dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, seharusnya (das Sollen) diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi kewenangan mengadili mutlak dari Peradilan Umum saat itu, selain kekeliruan Putusan terdahulu dalam menetapkan status hukum harta peninggalan Alm.H.Tjolleng Daeng Marala serta Pelaksanaan Eksekusi yang mengabaikan bukti authentic Hak Milik Drs.Hamat Yusuf dalam menetapkan pemecahan budel terhadap ahli waris utama Alm.H.Tjolleng Dg. Marala ;

- b) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.629/Kariwisi tahun 1994, atas Nama Drs.Hamat Yusuf; telah terpecah menjadi 4 (empat) buah Sertifikat diantaranya adalah sertifikat objek Gugatan in casu, yaitu : No.20695/Sinrijala Tahun 2005 atas Nama : ahli waris Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala Cq. Hj.ST.Rahmawati, Dkk; (berjumlah 12 Orang), Sehingga tanah objek gugatan in casu adalah benar dan sah sebagai budel warisan dari Alm.Drs.Hamat Yusuf, bukan lah sebaliknya yang telah didalilkan dan dianggap sebagai budel ahli waris dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; Sehingga atas alas hak dan bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat-Tergugat dalam Konvensi (Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi) yang tercantum dalam Sertifikat No.20695 (Objek Gugatan) in casu, telah pula terbit Surat/Warkah tanah yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf Cq.Hj. St.Rahmawati; dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf; serta Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) atas Nama masing masing ahli waris

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**114 | H a l a m a n**



dari Drs.Hamat yusuf Cq.Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi, Oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum jika tanah Eks.Objek Putusan dan Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara terdahulu, saat sekarang ini adalah berstatus hukum sebagai Hak Milik sepenuhnya dari ahli waris utama Drs.Hamat yusuf, yang patut untuk dipulihkan atau dikembalikan dan yang Sekarang adalah justru telah menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi), yang dalam kedudukan (status) hukum tanah terperkara sejak semula secara keseluruhan termasuk tanah objek gugatan in casu; adalah bagian dari tanah Hak Milik yang Sah dan sebagai Budel warisan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf dari Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun Azabah dan sebagai pihak yang berhak menerima bagian warisan hasil pemecahan budel sekarang ini ;

- c) Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi), tidak benar dan keliru mendalilkan jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Melanggar Hukum, hanya karena belum melakukan pemecahan budel yang keduanya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama terdahulu; sehingga justru hal sebaliknya jika Pemecahan budel dalam Putusan dan Eksekusi perkara terdahulu adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum untuk dibagi waris diantara sesama ahli waris utama H.Tjolleng Daeng Marala; sebab pemecahan budel atau pembagian warisan secara sepihak berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama terdahulu adalah nyata melanggar hak milik tanah atas Nama : Drs.Hamat yusuf, yang sekarang diwarisi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi).-
2. Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari Drs.Hamat Yusuf, saat sekarang telah beralih dan menjadi hak milik

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

115 | H a l a m a n



Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) yang diperoleh karena warisan (budel) dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Peggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;

3. Bahwa tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah seluruhnya tercantum dalam Eks.Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk No.351/Kariuwisi tahun 1982 atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; adalah benar berstatus harta peninggalan hak milik Alm.Drs.Hamat Yusuf, yang belum terbagi diantara ahli warisnya yang sah sebanyak 12 (dua belas) orang, dan saat sekarang adalah sebagai (budel) yang harus terbagi diantara para Peggugat (Peggugat I s/d XII Dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d XII Dalam Konvensi), dengan cara pembagian dan perolehan hak bagian warisan masing masing khususnya untuk Peggugat II, IV,VII,VIII dan Peggugat X Dalam Rekonvensi, adalah sebagai berikut :

- A. Pembagian secara khusus sesuai Hukum Islam, bagian Laki Laki = 2 bagian x 5 orang Peggugat Dalam Rekonvensi = 10/20 (sepuluh) per (dua puluh) dari 7/8 (tujuh) per (delapan) bagian dari jumlah luas tanah sebanyak : 28.267 M<sup>2</sup> (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah menjadi : 14.133 M<sup>2</sup> : 5 = 2.826 M<sup>2</sup>; Sehingga masing masing untuk Peggugat II, IV,VII,VIII dan Peggugat X Dalam Rekonvensi memperoleh bagian warisan sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) ;
- B. Pembagian secara umum sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf berjumlah 12 (Dua belas) orang, masing masing memperoleh secara merata sebanyak 32.305 M<sup>2</sup>; dibagi 12 orang = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Peggugat II, IV,VII,VIII dan Peggugat X Dalam Rekonvensi, masing masing memperoleh pembagian tanah warisan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

116 | H a l a m a n



sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) ;

4. Bahwa Tuntutan balik oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) adalah patut untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan sebagai pencari keadilan, yang berdasarkan bukti authentic adalah pemegang hak milik yang sah atas seluruh tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga Gugatan dan tuntutan balik adalah bermaksud untuk pemulihan Eksekusi Putusan Perkara terdahulu, sekaligus untuk menetapkan jumlah bagian warisan yang diperoleh masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf, kushusnya kepada Penggugat II;IV;VII;VIII; dan Penggugat X; Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi), Oleh karenanya Memohon terlebih dahulu kepada Yang Terhormat : Hakim majelis, agar dilakukan pemecahan budel warisan yang diturunkan oleh Drs. Hamat Yusuf kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu : kepada Penggugat II,IV,VII,VIII,dan Penggugat X, Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi) in casu; dengan cara pembagian dan perolehan warisan (pemecahan budel) sebagai berikut :
- a) bahwa Jumlah bagian Laki Laki adalah = 2 bagian x 5 orang = 10/20 (sepuluh) per (dua puluh) dari 7/8 (tujuh) per (delapan) bagian dari jumlah luas tanah sebanyak : 28.267 M<sup>2</sup> (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh Meter persegi) = 14.133,5 M<sup>2</sup> (Empat belas ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi koma lima puluh Sentimeter) yang dibagikan kepada 5 orang ahli waris Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin masing masing kepada Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII, dan Tergugat X Dalam Konvensi) adalah sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) ;
- b) Pembagian secara umum sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf berjumlah 12 (Dus belas) orang, masing

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

117 | H a l a m a n



masing memperoleh secara merata sebanyak 32.305 M<sup>2</sup>; dibagi 12 orang = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Penggugat II, IV, VII, VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi, masing masing memperoleh pembagian tanah warisan sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi).

5. Bahwa agar gugatan dan tuntutan balik (Rekonvensi) ini tidak sia sia belaka (Illusoir), dan Untuk kepentingan Eksekusi Putusan kelak dikemudian hari, maka terlebih dahulu memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Majelis; berkenan kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas seluruh bagian Tanah Eks.Objek Putusan Perkara Terdahulu Cq.Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004 yang meliputi tanah objek gugatan in casu.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Memohon agar Hakim Majelis Perkara ini berkenan Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
  - Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat II, IV, VII, VIII dan Tergugat X, untuk seluruhnya” ;
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.
2. Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;
  - Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara”.
3. Dalam Rekonvensi (Gugatan dan Tuntutan Balik) :
  - Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat II, IV, VII, VIII dan XI Dalam Rekonvensi (Tergugat II, IV, VII, VIII dan XI Dalam Konvensi) untuk seluruhnya” ;
  - Menyatakan tanah Eks. Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

118 | H a l a m a n



2004, termasuk pula tanah Objek Gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi) seluruhnya adalah harta warisan hak milik tanah peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf; dan budel warisan Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X, Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X,Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf, Golongan ahli waris Zhu Fardhin (Zawil Furudh) serta pihak yang berhak atas pembagian atau pemecahan budel warisan dari Almarhum Drs.Hamat Yusuf” ;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Penguat Dalam Konvensi) dan Turut Tergugat Dalam Konvensi (Turut Tergugat Dalam Rekonvensi), untuk memulihkan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004” ;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi (Turut Tergugat Dalam Rekonvensi) untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf, atas tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi); kepada ahli warisnya Drs.Hamat yusuf yang sah dari Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin” ;
- Menetapkan pembagian dan perolehan bagian masing masing Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi) adalah sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) dari luas tanah keseluruhan yang meliputi objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi)” Atau menetapkan bagian perolehan warisan secara merata kepada masing masing ahli waris



utama Drs.Hamat Yusuf termasuk Penggugat II,IV,VII,VIII & X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII & X Dalam Konvensi) sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi) sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf” ;

- Menyatakan sah dan berharganya Sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB) yang diletakkan atau yang dimohonkan kemudian atas tanah Eks. Objek Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi)”.-

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi) dan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) untuk selain dan selebihnya”
- Menghukum pula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi serta Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, gugatan dan tuntutan balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi XII:

1. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, adalah bagian dari keseluruhan tanah hak milik para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang justru tidak boleh digolongkan menjadi budel warisan ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng Daeng Marala; apalagi dianggap sebagai budel yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara lompat tangan dalam arti langsung terbuka kepada diri

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
120 | H a l a m a n



pribadi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak semula keseluruhan luas tanah sebesar :  $\pm 32.305 \text{ M}^2$ ; yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 Atas Nama : Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), yang dijadikan objek perkara kewarisan terdahulu antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat dalam Konvensi (antara ayah Tergugat dan Penggugat dalam Rekonvensi), yang telah diputus dan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar; adalah berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai Hak Milik pribadi Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala, yang sekarang adalah menjadi barang budel warisan yang diperoleh dan yang diturunkan dari Drs.Hamat Yusuf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf; Sebab sebagian luas tanah semula tersebut di atas, diperoleh Drs.Hamat Yusuf adalah karena Hibah yang Sah dari H.Tjolleng Daeng Marala, pada Tanggal 07 April 1961; hibah mana juga telah dibenarkan dan diakui keberadaan dan kebenarannya oleh ayah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Sehingga Tanah Eks.Hibah tersebut adalah justru terlebih dahulu telah menjadi Tanah hak Miliknya Drs.Hamat Yusuf sejak Pendaftaran Hak Milik Tanah pertama dalam Buku Tanah/Pendaftaran Hak Atas tanah Milik kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada tahun 1982, dan tidak berkedudukan sebagai Budel Warisan para ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng daeng Marala, Namun dijadikan dan dianggap Budel oleh Pengadilan Agama Makassar saat itu, Oleh karenanya Putusan dan Eksekusi dalam Perkara warisan terdahulu adalah juga terindikasi telah melampaui batas kewenangan Mengadili (In Kompeten) sebagai konsekuensi yuridis jika tanah yang telah diputus dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, seharusnya (das Sollen) diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum Cq.Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi kewenangan mengadili mutlak dari Peradilan Umum ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
121 | H a l a m a n



- b) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.629/Kariwisi tahun 1994, atas Nama Drs.Hamat Yusuf; telah terpecah menjadi 4 (empat) buah Sertifikat diantaranya adalah sertifikat yang menjadi objek Gugatan in casu, yaitu : No.20695/Sinrijala Tahun 2005 atas Nama : ahli waris Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala Cq. Hj.ST.Rahmawati, Dkk (12 Orang), Sehingga tanah objek gugatan in casu adalah benar dan sah sebagai budel warisan dari Alm.Drs.Hamat Yusuf, bukan lah hal sebaliknya yang telah didalilkan dan dianggap sebagai budel ahli waris dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; Sehingga atas alas hak dan bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi yang tercantum dalam Sertifikat No.20695 (Objek Gugatan) in casu, telah pula terbit Surat/Warkah yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf Cq.Hj. St.Rahmawati; dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf; serta Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) atas Nama masing masing ahli waris dari Drs.Hamat yusuf Cq.Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi, Oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum jika tanah Eks.Objek Putusan dan Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara terdahulu adalah Hak Milik sepenuhnya dari ahli waris utama Drs.Hamat yusuf, yang patut untuk dipulihkan atau dikembalikan dan yang Sekarang adalah justru telah menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, yang dalam kedudukan (status) hukum tanah terperkara sejak semula secara keseluruhan termasuk tanah objek gugatan in casu adalah bagian dari tanah Hak Milik yang Sah dan sebagai Budel warisan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;
- c) Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi, tidak benar dan keliru mendalilkan jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**122 | H a l a m a n**



Dalam Rekonvensi adalah Melanggar Hukum hanya karena belum melakukan pemecahan budel yang keduanya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama terdahulu; sehingga justru sebaliknya jika Pemecahan budel dalam Putusan dan Eksekusi perkara terdahulu adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum untuk dibagi waris diantara sesama ahli waris utama H.Tjolleng Daeng Marala; malainkan adalah sebaliknya bahwa pemecahan budel atau pembagian waris secara sepihak berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama terdahulu adalah nyata melanggar hak milik yang sekarang diwarisi oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi.

2. Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari Drs.Hamat Yusuf, sekarang adalah hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi yang diperoleh karena warisan dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel secara mengulang (Sisa Objek Fisik) atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;
3. Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari Drs.Hamat Yusuf, saat sekarang telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) yang diperoleh karena warisan (budel) dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;
4. Bahwa tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah seluruhnya tercantum dalam Eks.Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk No.351/Kariuwisi tahun 1982 atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; adalah benar berstatus harta peninggalan hak milik Alm.Drs.Hamat Yusuf, yang belum

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

123 | H a l a m a n



terbagi diantara ahli warisnya yang sah sebanyak 12 (dua belas) orang, dan saat sekarang adalah sebagai (budel) yang harus terbagi diantara para Penggugat (Penggugat I s/d XII Dalam Rekonvensi (Tergugat I s/d XII Dalam Konvensi), dengan cara pembagian dan perolehan hak bagian warisan masing masing adalah sebagai berikut :

- A. Pembagian sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf berjumlah 12 (Dua belas) orang, masing masing memperoleh secara merata sebanyak 32.305 M<sup>2</sup> dibagi 12 orang = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Penggugat XII Dalam Rekonvensi, memperoleh pembagian tanah warisan sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) ;
- B. Pembagian secara khusus sesuai Hukum Islam, maka Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi) berhak memperoleh bagian warisan tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004,yang meliputi tanah objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) ;
5. Bahwa Tuntutan balik oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) adalah patut untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan sebagai pencari keadilan, yang berdasarkan bukti authentic adalah pemegang hak milik yang sah atas seluruh tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga Gugatan dan tuntutan balik adalah bermaksud untuk pemulihan Eksekusi Putusan Perkara terdahulu sekaligus untuk menetapkan jumlah bagian warisan yang diperoleh masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf, kususny kepada Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi); Oleh karenanya Memohon terlebih dahulu kepada Yang Terhormat : Hakim

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**124 | H a l a m a n**



majelis, agar dilakukan pemecahan budel warisan yang diturunkan oleh Drs. Hamat Yusuf kepada ahli warisnya yang berhak, yaitu antara lain kepada Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi) ; dengan cara pembagian dan perolehan warisan (pemecahan budel) sebagai berikut :

- a) Jumlah bagian Laki Laki khususnya Penggugat XII Dalam Rekonvensi adalah 2 bagian =  $\frac{2}{20} \times \frac{7}{8}$  (dari jumlah luas tanah sebanyak : 32.305 M<sup>2</sup> (Tiga puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi) menjadi sebanyak : 28.267 M<sup>2</sup> (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) sehingga Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi) memperoleh sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (dua ribudelapan ratus dua puluh enam Meter persegi) ; Atau
  - b) Jumlah bagian perolehan Penggugat XII adalah secara merata dengan bagian perolehan ahli waris utama lainnya sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat yusuf, adalah sebanyak 32.305 M<sup>2</sup> : 12 = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi).
6. Bahwa Penggugat XII Dalam Rekonvensi terlebih dahulu memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Majelis; berkenan kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas seluruh bagian Tanah Eks.Objek Putusan Perkara Terdahulu Cq.Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004 yang meliputi tanah objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi ini.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Memohon agar Hakim Majelis Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
  - Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat XII, untuk seluruhnya” ;
  - Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima”.
2. Dalam Konvensi (Pokok Perkara) :
  - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**125 | H a l a m a n**



- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara”.
- 3. Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) :
  - Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) untuk seluruhnya ;
  - Menyatakan tanah Eks. Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, termasuk pula tanah Objek Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi seluruhnya adalah harta warisan hak milik tanah peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf; dan budel warisan Penggugat XII, Dalam Rekonvensi (Tergugat X II Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf, Golongan ahli waris Zhu Fardhin (Zawil Furudh) serta pihak yang berhak atas pembagian atau pemecahan budel warisan dari Almarhum Drs.Hamat Yusuf” ;
  - Menyatakan sah dan berharganya Sita jaminan yang diletakkan atas seluruh bagian tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004 yang meliputi tanah objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi)” ;
  - Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penguat Dalam Konvensi dan Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi, untuk memulihkan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004”.
  - Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf, atas tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor :

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
126 | H a l a m a n



537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi; kepada ahli warisnya Drs.Hamat Yusuf” ;

- Menetapkan pembagian dan perolehan bagian masing masing khususnya Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi) adalah sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) Atau Menetapkan Tergugat XII memperoleh bagian warisan sebanyak : sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban kepada Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI)

1. Bahwa tentang dalih Tergugat I, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat IX dan Tergugat XI dalam gugatan rekonvensinya yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik 351/Kel. Karuwisi tahun 1982 adalah berstatus tanah milik Hamat Yusuf menurut Penggugat tidak perlu kami tanggapi secara gamblang oleh karena Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998. masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 Jo No. 47 K/Ag/2001 Jo No. 33/Pdt.G/PTA.Mks Jo No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.
2. Bahwa selain tersebut diatas Tergugat Rekonvensi tidak akan menanggapi lagi dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dari kuasa hukum Tergugat I s/d

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**127 | H a l a m a n**



Tergugat XI, karena Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat XI tidak mendapat kuasa dalam surat kuasa khususnya untuk mengajukan gugatan reconvensi atas Gugatan Penggugat Konvensi.

Jawaban untuk Penggugat Reconvensi XII;

1. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Tergugat XII dalam gugatan Reconvensinya menurut Tergugat Reconvensi tidak perlu kamianggapi, Oleh karena Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998. masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 Jo No. 47 K/Ag/2001 Jo No. 33/Pdt.G/PTA.Mks Jo No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004.
2. Bahwa selain tersebut diatas Tergugat Reconvensi tidak akan menanggapi lagi dalil-dalil Gugatan Reconvensi dari Tergugat XII, karena Tergugat XII tidak mendapat kuasa dari Tergugat I s/d Tergugat XI untuk mengajukan gugatan reconvensi atas Gugatan Penggugat Konvensi.

Bahwa berdasarkan atas uraian serta penjelasan-penjelasan sebagaimana tersebut diatas, maka sekali lagi dan dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon dengan segala hormat agar kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Agama Klas I Makassar kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutuskannya dan dengan a m a r keputusannya yakni sebagai berikut :

Dalam Reconvensi :

- Menolak Gugatan Reconvensi dari Tergugat I s/d XII ;

Dalam Konvensi :

- Menyatakan, Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat sebagaimana yang tersurat didalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal. 07 Desember 2016 ;

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**128 | H a l a m a n**



Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI;

Bahwa apa yang termuat dalam bagian Pokok Perkara dan bagian Rekonvensi oleh Penggugat Penggugat yang lainnya, mohon dianggap termuat juga dalam bagian pokok perkara dan bagian Rekonvensi Penggugat I,III,V,VI,IX, dan Tergugat X ini ;

1. Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, adalah bagian dari keseluruhan tanah hak milik para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, yang justru tidak boleh digolongkan kembali menjadi bagian atau sisa budel warisan ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng Daeng Marala yang telah diputus dan dieksekusi dalam perkara terdahulu oleh Pengadilan Agama Makassar; apalagi dianggap sebagai budel yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi secara lompat tangan dalam arti langsung terbuka kepada diri pribadi Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi; dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa keseluruhan luas tanah sebesar :  $\pm 32.305 M^2$ ; yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 Atas Nama : Drs.Hamat Yusuf (Almarhum), dan yang dijadikan objek perkara kewarisan terdahulu antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat dalam Konvensi (antara ayah Tergugat dan Penggugat dalam Rekonvensi), adalah seluas :  $31.765.M^2$  dan yang telah diputus dan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar; tanah mana adalah berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai Hak Milik pribadi Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala, yang sejak wafatnya Drs.Hamat Yusuf tahun 2004 sampai saat sekarang, adalah menjadi harta peninggalan (budel) warisan yang diturunkan Drs.Hamat Yusuf kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

129 | H a l a m a n



Sebab sebagian luas tanah semula tersebut di atas, diperoleh Drs.Hamat Yusuf adalah karena Hibah yang Sah dari H.Tjolleng Daeng Marala, pada Tanggal 07 April 1961; hibah mana juga telah dibenarkan dan diakui keberadaan dan kebenarannya oleh ayah Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, Sehingga Tanah Eks.Hibah tersebut adalah justru terlebih dahulu telah menjadi Tanah hak Miliknya Drs.Hamat Yusuf sejak Pendaftaran Hak Milik Tanah pertama dalam Buku Tanah/Pendaftaran Hak Atas tanah Milik kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada tahun 1981, dan tidak berkedudukan lagi sebagai Budel Warisan para ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng daeng Marala, Namun dijadikan dan dianggap Budel oleh Pengadilan Agama Makassar saat itu, Oleh karenanya pula Putusan dan Eksekusi dalam Perkara warisan terdahulu adalah juga terindikasi telah melampaui batas kewenangan Mengadili (In Kompeten) sebagai konsekuensi yuridis jika tanah yang telah diputus dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, seharusnya diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum Cq.Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi kewenangan mengadili mutlak dari Peradilan Umum ;

- b) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.629/Kariwisi tahun 1994, atas Nama Drs.Hamat Yusuf; telah terpecah menjadi 4 (empat) buah Sertifikat, diantaranya adalah sertifikat yang menjadi objek Gugatan in casu, yaitu : No.20695/Sinrijala Tahun 2005 atas Nama : ahli waris Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala Cq. Hj.ST.Rahmawati, Dkk (12 Orang), Sehingga tanah objek gugatan in casu adalah benar dan sah sebagai budel warisan dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, bukan lah hal sebaliknya, yang dalam gugatan in casu telah didalilkan dan dianggap sebagai budel ahli waris utama dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; Sehingga atas alas hak dan bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat-Tergugat dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**130 | H a l a m a n**



yang tercantum dalam Sertifikat No.20695 (Objek Gugatan) in casu, telah terlebih dahulu berstatus hukum sebagai Hak Milik Tergugat-Tergugat dan telah pula terbit Surat/Warkah tanah yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf Cq.Hj. St.Rahmawati; dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf; serta Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) atas Nama masing masing ahli waris dari Drs.Hamat Yusuf Cq. Penggugat Dalam rekonsensi/Tergugat Dalam konvensi, Oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum, jika tanah Eks.Objek Putusan dan Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara terdahulu adalah Hak Milik sepenuhnya dari ahli waris utama Drs. Hamat Yusuf, yang patut untuk dipulihkan atau dikembalikan dan yang Sekarang adalah justru telah menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Rekonsensi, yang dalam kedudukan (status) hukum tanah perkara sejak semula secara keseluruhan termasuk tanah objek gugatan in casu adalah bagian dari tanah Hak Milik yang Sah dan sebagai Budel warisan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konvensi dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;

- c) Bahwa Tergugat Dalam Rekonsensi/Penggugat Dalam Konvensi, tidak benar dan keliru mendalilkan jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonsensi adalah Melanggar Hukum, hanya karena belum melakukan pemecahan budel yang kedua kalinya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama terdahulu; sehingga justru sebaliknya jika Pemecahan budel dalam Putusan dan Eksekusi perkara terdahulu adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan hukum untuk dibagi waris diantara sesama ahli waris utama H.Tjolleng Daeng Marala; melainkan justru kejadian sebaliknya bahwa pemecahan budel atau pembagian warisan secara sepihak telah terjadi berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama terdahulu yang justru secara nyata adalah telah melanggar hak milik

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**131 | H a l a m a n**



yang sekarang diwarisi oleh Penggugat Dalam Rekonsvansi/Tergugat Dalam Konvensi ;

2. Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari Drs. Hamat Yusuf, yang saat sekarang adalah hak milik Penggugat Dalam Rekonsvansi/Tergugat Dalam Konvensi, yang diperoleh karena warisan dari Alm. Drs. Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsvansi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs. Hamat Yusuf, Tergugat Tergugat in casu.-

III. Permohonan :

Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI, Memohon agar Hakim Majelis Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- "Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat I, III, V, VI, IX, dan Tergugat XI, untuk seluruhnya" ;
- "Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima".

B. Dalam Pokok Perkara :

- "Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya" ;
- "Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara".

C. Dalam Rekonsvansi :

- "Mengabulkan gugatan dan tuntutan balik Penggugat I, III, V, VI, IX, dan Tergugat XI, untuk seluruhnya" ;

Dalam Gugatan Balik (Rekonsvansi) Penggugat Rekonsvansi II, IV, VII, VIII dan X;

Bahwa apa yang termuat dalam bagian pokok perkara dalam Konvensi, mohon dianggap pula termuat dalam bagian Rekonsvansi perkara ini, dan meskipun tidak secara eksplisit termuat dalam surat kuasa atas tindakan kuasa hukum untuk mengajukan Rekonsvansi, Namun sudah menjadi kepatutan sebagai tindakan hukum yang berguna dan berharga dalam menjalankan pembelaan perkara, sehingga bagian Rekonsvansi oleh Kuasa Hukum pun dapat diajukan sebagai pihak yang mewakili klien pencari keadilan ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
132 | Halaman



1. Bahwa asumsi keliru jika Tergugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X Dalam Konvensi (Penggugat II, IV, VII, VIII, dan Tergugat X Dalam Rekonvensi) telah mengakui dalil gugatan tentang kelebihan jumlah luas tanah objek sengketa, dengan statusnya sebagai bagian budel warisan dalam perkara kewarisan terdahulu yang telah diputus dan di eksekusi, apalagi mengakui sebagai perkara lanjutan dari perkara kewarisan terdahulu, melainkan hanya sebatas membenarkan (bukan mengakui) adanya kelebihan luas tanah dimaksud sebagai data fisik yang sejak semula terserap dalam sertifikat No.351/Karuwisi tahun 1982, atas nama Drs. Hamat Yusuf; sertifikat mana telah terpecah sempurna (habis) menjadi 5 (lima) buah sertifikat, diantaranya adalah sertifikat No.629/Karuwisi,tahun 1994 (BPN 2005) atas Nama Drs. Hamat Yusuf, sertifikat mana juga adalah telah terpecah habis ke dalam 4 (empat) buah sertifikat, diantaranya adalah sertifikat No.20695/Sinrijala, tahun 2005 (Objek gugatan penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi), sehingga gugatan Penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, adalah keliru meletakkan dan menunjuk adanya kelebihan luas dan letak objek fisik tanah sengketa, sebab selain berbeda jumlah antara luas objek fisik yang didalilkan dalam gugatan in casu, dengan jumlah yang tercantum dalam sertifikat No.20695 tahun 2005 atas Nama Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi (luas : 2.682 M<sup>2</sup> berbanding 3.293 M<sup>2</sup>), juga adalah masih terdapat jumlah selisih kurang luas tanah Hak Milik Drs.Hamat Yusuf, sebanyak : 3.540 M<sup>2</sup> (tiga ribu lima ratus empat puluh Meter persegi) jika dibandingkan atau disandingkan dengan objek fisik dalam sertifikat No.351/Karuwisi tahun 1982; sebelum terjadi pemecahan sertifikat in casu, sedangkan jumlah kelebihan luas tanah dalam gugatan in casu jika disandingkan dengan kekurangan dalam salah satu SHM pecahan dari SHM No.351 (vide SHM No.629), pun masih terdapat selisih kurang luas sebanyak : 858 M<sup>2</sup> (delapan ratus lima puluh delapan Meter persegi), Oleh karenanya pula penetapan jumlah luas tanah sebagai budel warisan H.Tjolleng Dg.Marala, dalam perkara kewarisan terdahulu (vide putusan PA Mks No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.33/Pdt.G/PTA,Mks; Jo.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

133 | H a l a m a n



No.47K/AG/2001, Jo. No.12 PK/Ag/2004, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004); adalah justru terindikasi terdapat kesalahan mengadili, baik tentang penetapan luas objek fisik tanah sengketa, maupun tentang penetapan status hukum tanah objek sengketa dari tanah hak milik menjadi budel warisan, disamping putusan perkara terdahulu telah terindikasi pula melanggar peraturan perundang undang bidang Pertanahan yang berlaku (vide Pasal 20 ayat (1) UUPA dan Pasal 25 dan dan Pasal 28 serta Pasal 30 s/d Pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) ;

2. Bahwa tanah Eks. objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004; adalah tidak terlebih dahulu dilepas haknya oleh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf, Tergugat Dalam Konvensi (Penggugat Dalam Rekonvensi), sebagai konsekuensi hukum jika pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan dimaksud dilakukan setelah saat/tanggal wafatnya Drs.Hamat Yusuf, sehingga pelaksanaan pembagian warisan (budel) atas dasar Putusan Pengadilan dimaksud adalah setelah saat terjadi dan timbulnya keadaan hukum yang baru, yaitu beralihnya Hak Milik Tanah dari Drs.Hamat Yusuf kepada ahli waris utamanya, para Tergugat Dalam Konvensi (para Penggugat Dalam rekonvensi); Oleh karenanya berdasarkan hukum dan beralasan hukum jika Tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar terdahulu, segera dapat dipulihkan sesuai kepentingan dan tuntutan hukum para Penggugat Dalam Rekonvensi (para Tergugat Dalam Konvensi) ;

3. Bahwa gugatan dan tuntutan Penggugat dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi), adalah bagian dari keseluruhan tanah hak milik para Tergugat dalam Konvensi (Penggugat dalam Rekonvensi), yang justru tidak boleh digolongkan lagi menjadi budel warisan ahli waris utama dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala; apalagi dianggap sebagai budel yang diperoleh Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) secara lompat tangan dalam arti langsung terbuka kepada diri pribadi Penggugat dalam

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**134 | H a l a m a n**



Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi) maupun dianggap sebagai sisa pemecahan budel lanjutan pembagian warisan terdahulu antara sesama ahli waris Alm.H.Tjolleng Dg.Marala; dengan alasan fakta hukum sebagai berikut :

- a) Bahwa sejak semula keseluruhan luas tanah hak milik Drs.Hamat Yusuf, adalah seluas : 32.305 M<sup>2</sup> (Tiga puluh dua ribu tiga ratus lima meter persegi); yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.351/Karuwisi, tahun 1982 Atas Nama : Drs. Hamat Yusuf (Almarhum), setelah dibebaskan kepada PT.TELKOM dan RPAC Departemen Sosial serta perluasan dua jalu Jalan Raya Andi Pangerang Pettarani, kemudian tanah tersebut lah yang dijadikan objek perkara kewarisan terdahulu antara ayah Penggugat dengan ayah Tergugat dalam Konvensi (antara ayah Tergugat dan ayah Penggugat dalam Rekonvensi), yang telah diputus dan di Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar; yaitu seluas : 31.765 M<sup>2</sup> (tiga puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima Meter persegi); yang berkedudukan hukum (berstatus hukum) sebagai Hak Milik pribadi dari Drs.Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala, dan yang sekarang adalah sudah menjadi barang budel warisan yang diperoleh atau yang diturunkan dari Alm.Drs.Hamat Yusuf kepada Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi), dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf; Sebab sebagian luas tanah semula tersebut di atas, diperoleh Drs.Hamat Yusuf adalah karena Hibah yang Sah dari H.Tjolleng Daeng Marala, pada Tanggal 07 April 1961; hibah mana juga telah dibenarkan dan diakui keberadaannya oleh ayah Tergugat dalam Rekonvensi (ayah Penggugat dalam Konvensi), sedangkan sebagiannya adalah penguasaan terdahulu oleh Drs.Hamat Yusuf (semula Rumah tempat tinggal Drs.Hamat Yusuf), Sehingga Tanah Eks.Hibah tersebut adalah justru terlebih dahulu telah menjadi Tanah hak Miliknya Drs.Hamat Yusuf sejak Pendaftaran Pertama Hak Milik Tanah dalam Buku Tanah/Pendaftaran Hak Atas tanah pada kantor Agraria/Badan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

135 | H a l a m a n



Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar pada tahun 1981, dan tidak berkedudukan lagi sebagai Budel Warisan para ahli waris utama dari Alm.H.Tjolleng Dg. Marala, Namun telah dijadikan dan dianggap Budel oleh Pengadilan Agama Makassar dalam perkara terdahulu saat itu, Oleh karenanya Putusan dan Eksekusi dalam Perkara warisan terdahulu adalah juga terindikasi telah melampaui batas kewenangan Mengadili (In Kompeten) sebagai konsekuensi juridis jika tanah yang telah diputus dan telah dilaksanakan Eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar, seharusnya diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Makassar dan menjadi kewenangan mengadili mutlak dari Peradilan Umum saat itu, selain kekeliruan Putusan terdahulu dalam menetapkan status hukum harta peninggalan Alm.H.Tjolleng Daeng Marala serta kesalahan dalam Pelaksanaan Eksekusi yang telah mengabaikan bukti authentic Hak Milik Drs. Hamat Yusuf dalam menetapkan Harta peninggalan H.Tjolleng Dg.Marala dan dalam pemecahan budel terhadap ahli waris utama Alm.H.Tjolleng Dg. Marala saat itu, Oleh karenanya beralasan Hukum dan kepatutan atas Tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk Pemulihan harta peninggalan Drs.Hamat Yusuf sekaligus untuk pemecahan budel atau pembagian warisan oleh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf Golongan Zawil Furudh/Zhu Faraidh, Para Penggugat Dalam Rekonvensi (para Tergugat Dalam konvensi) ;

- b) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan Penggugat dalam Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) sebagaimana tercantum dalam Sertifikat No.629/Kariwisi tahun 1994, atas Nama Drs.Hamat Yusuf; telah terpecah menjadi 4 (empat) buah Sertifikat, diantaranya adalah sertifikat objek Gugatan in casu, yaitu : No.20695/Sinrijala Tahun 2005 atas Nama : ahli waris Hamat Yusuf Bin H.Tjolleng Daeng Marala Cq. Hj.ST.Rahmawati, Dkk; (berjumlah 12 Orang), Sehingga tanah objek gugatan in casu adalah benar dan sah sebagai budel warisan dari Alm.Drs.Hamat Yusuf, bukan lah sebaliknya yang telah didalilkan dan dianggap sebagai budel ahli waris dari Alm. H.Tjolleng Daeng Marala;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**136 | H a l a m a n**



Sehingga atas alas hak dan bukti kepemilikan tanah oleh Tergugat-Tergugat dalam Konvensi (Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi) yang tercantum dalam Sertifikat No.20695 (Objek Gugatan) in casu, telah pula terbit Surat/Warkah tanah yaitu : Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Nama ahli waris Drs.Hamat Yusuf Cq.Hj. St.Rahmawati; dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf; serta Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) atas Nama masing masing ahli waris dari Drs.Hamat yusuf Cq.Penggugat Dalam rekonvensi/Tergugat Dalam konvensi, Oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum jika tanah Eks.Objek Putusan dan Penetapan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama dalam perkara terdahulu, saat sekarang ini adalah berstatus hukum sebagai Hak Milik sepenuhnya dari ahli waris utama Drs. Hamat Yusuf, yang patut untuk dipulihkan atau dikembalikan kedudukan dan keadaannya seperti semula, sebelum adanya Putusan dan Eksekusi, serta Sekarang adalah justru telah menjadi hak milik sepenuhnya Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi), dalam kedudukan (status) hukum tanah terperkara sejak semula secara keseluruhan termasuk tanah objek gugatan in casu; adalah bagian dari tanah Hak Milik yang Sah dan sebagai Budel warisan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs. Hamat Yusuf dari Golongan ahli waris Zawil Furudh/Zhu Fardhin maupun Azabah, dan sebagai pihak yang berhak menerima bagian warisan hasil pemecahan budel saat sekarang ini ;

- c) Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi), tidak benar dan keliru mendalilkan jika Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Melanggar Hukum, hanya karena belum melakukan pemecahan budel yang keduakalinya, terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama terdahulu; sehingga justru hal sebaliknya, jika Pemecahan budel dalam Putusan dan Eksekusi perkara terdahulu adalah tidak berdasarkan atau tidak beralasan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

137 | H a l a m a n



hukum untuk dibagi waris diantara sesama ahli waris utama H.Tjolleng Daeng Marala; sebab pemecahan budel atau pembagian warisan terjadi secara sepihak berdasarkan Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama terdahulu dan secara nyata melanggar hak milik tanah atas Nama : Drs.Hamat Yusuf, yang sekarang telah juga menjadi bagian hak warisan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi).-

- d) Bahwa alas hak dan bukti kepemilikan tanah termasuk tanah objek gugatan in casu, yang sejak semula adalah merupakan hak milik yang sah dari Drs.Hamat Yusuf, saat sekarang telah beralih dan menjadi hak milik Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) yang diperoleh karena warisan (budel) dari Alm. Drs.Hamat Yusuf, sehingga gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi adalah patut ditolak untuk melakukan pembagian warisan atau pemecahan budel atas tanah hak milik ahli waris utama dari Drs.Hamat Yusuf ;
- e) Bahwa tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, adalah seluruhnya tercantum dalam Eks.Sertifikat Hak Milik (SHM) Induk No.351/Kariuwisi tahun 1982 atas Nama : Drs. Hamat Yusuf; adalah benar berstatus harta peninggalan hak milik Alm.Drs.Hamat Yusuf, yang belum terbagi diantara ahli warisnya yang sah sebanyak 12 (dua belas) orang, dan saat sekarang adalah sebagai (budel) yang harus terbagi diantara para Penggugat (Penggugat I s/d XII Dalam Rekonvensi/Tergugat I s/d XII Dalam Konvensi), dengan cara pembagian dan perolehan hak bagian warisan masing masing, khususnya untuk Penggugat II, IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi, adalah sebagai berikut :

A. Pembagian secara khusus sesuai Hukum Islam, bagian Laki Laki =  
2 bagian x 5 orang Penggugat Dalam Rekonvensi = 10/20  
(sepuluh) per (dua puluh) dari 7/8 (tujuh) per (delapan) bagian dari

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

138 | H a l a m a n



jumlah luas tanah sebanyak : 28.267 M<sup>2</sup> (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh meter persegi) adalah menjadi : 14.133 M<sup>2</sup> : 5 = 2.826 M<sup>2</sup>; Sehingga masing masing Penggugat II, IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi, memperoleh bagian warisan sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi) ;

B. Pembagian secara khusus pula dimungkinkan dengan cara bagian Isteri dan bagian anak perempuan dari Alm.Drs.Hamat Yusuf, digabung sehingga seluruhnya berjumlah : 6.865 M<sup>2</sup> dibagi tiga orang menjadi rata rata memperoleh : 2.288 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan Meter persegi) ; Atau

C. Pembagian secara umum sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf berjumlah 12 (Dus belas) orang, masing masing memperoleh secara merata sebanyak 32.305 M<sup>2</sup>; dibagi 12 orang = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Penggugat II, IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi, masing masing memperoleh sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus Sembilan puluh dua meter persegi) ;

4. Bahwa Tuntutan balik oleh Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) adalah patut untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan sebagai pencari keadilan, yang berdasarkan bukti authentic adalah pemegang hak milik yang sah atas seluruh tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga Gugatan dan tuntutan balik adalah bermaksud selain untuk pemulihan Eksekusi Putusan Perkara terdahulu, sekaligus juga adalah untuk menetapkan jumlah bagian warisan yang diperoleh masing masing ahli waris Drs.Hamat Yusuf, khususnya kepada Penggugat II;IV;VII;VIII; dan Penggugat X; Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi), atas tanah yang meliputi seluruh bagian Eks Objek

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

139 | H a l a m a n



Putusan Perkara terdahulu antara pewaris Penggugat dan pewaris Tergugat Tergugat in casu, Oleh karenanya Memohon pula terlebih dahulu kepada Yang Terhormat : Hakim majelis yang memeriksa perkara ini, agar dilakukan pemecahan budel warisan yang diturunkan oleh Drs. Hamat Yusuf kepada ahli warisnya yang berhak, antara lain kepada Penggugat II,IV,VII,VIII,dan Penggugat X, Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi) in casu; dengan cara pembagian dan perolehan warisan (pemecahan budel) sebagai berikut :

- a) Pembagian secara khusus Sesuai prinsip Hukum Islam, bahwa Jumlah bagian Laki Laki adalah = 2 bagian x 5 orang = 10/20 (sepuluh) per (dua puluh) dari 7/8 (tujuh) per (delapan) bagian dari jumlah luas tanah sebanyak : 28.267 M<sup>2</sup> (Dua puluh delapan ribu dua ratus enam puluh tujuh Meter persegi) = 14.133,5 M<sup>2</sup> (Empat belas ribu seratus tiga puluh tiga meter persegi koma lima puluh Sentimeter) yang dibagikan kepada 5 orang ahli waris Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin masing masing kepada Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII, dan Tergugat X Dalam Konvensi) adalah sebanyak : 2.826,70 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi koma tujuh puluh Sentimeter) dibulatkan angka dibelakang koma menjadi sebanyak : : 2.827 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh Meter persegi); sedangkan bagian perolehan Isteri pewaris sebanyak : 4.038 M<sup>2</sup>; adalah digabung dengan perolehan bagian 2 orang anak perempuan pewaris sebanyak : 2.827 M<sup>2</sup> menjadi = sebesar : 6.865 M<sup>2</sup>; yang dibagikan kepada 3 orang masing masing kepada Penggugat I,V&VI Dalam Rekonvensi, sebanyak : 2.288 M<sup>2</sup> (dua ribu dua ratus delapan puluh delapan Meter persegi)" ;
- b) Pembagian secara umum sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf berjumlah 12 (Dua belas) orang, masing masing memperoleh secara merata sebanyak 32.305 M<sup>2</sup>; dibagi 12 orang = 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi), sehingga Penggugat II, IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi, masing masing memperoleh pembagian tanah warisan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

140 | H a l a m a n



sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua meter persegi).-

5. Bahwa agar gugatan dan tuntutan balik (Rekonvensi) ini tidak sia sia belaka, dan Untuk kepentingan Eksekusi Putusan kelak, maka terlebih dahulu memohon Kepada Yang Terhormat Hakim Majelis; berkenan kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag/CB) atas seluruh bagian Tanah Eks.Objek Putusan Perkara Terdahulu Cq.Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan in casu.-

Dari hal-hal yang diuraikan di atas, Memohon agar Hakim Majelis Perkara ini berkenan Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

1. Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X, untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara.

3. Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat II,IV,VII,VIII dan XI Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan XI Dalam Konvensi) untuk seluruhnya” ;
- Menyatakan tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, termasuk pula tanah Objek Gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi) seluruhnya adalah harta warisan hak milik tanah peninggalan Alm. Drs. Hamat Yusuf; dan budel warisan Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X, Dalam Rekonvensi (Tergugat

---

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

141 | H a l a m a n



II,IV,VII,VIII dan Tergugat X,Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf, Golongan ahli waris Zhu Fardhin (Zawil Furudh) serta pihak yang berhak atas pembagian atau pemecahan budel warisan dari Almarhum Drs.Hamat Yusuf” ;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Penguat Dalam Konvensi) dan Turut Tergugat Dalam Konvensi (Turut Tergugat Dalam Rekonvensi), untuk memulihkan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004” ;
- Menghukum Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi serta Turut Tergugat dalam Konvensi (Turut Tergugat Dalam Rekonvensi) untuk melakukan pembagian warisan atas harta peninggalan Alm. Drs. Hamat Yusuf, atas tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi); kepada ahli warisnya Drs.Hamat yusuf yang sah dari Golongan Zawil Furudh/Zhu Fardhin” ;
- Menetapkan pembagian dan perolehan bagian masing masing Penggugat II,IV,VII,VIII dan Penggugat X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII dan Tergugat X Dalam Konvensi) adalah sebanyak : 2.826 M<sup>2</sup> (Dua ribu delapan ratus dua puluh enam Meter persegi) dari luas tanah keseluruhan yang meliputi objek gugatan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat dalam Rekonvensi)” Atau
- Menetapkan bagian perolehan warisan secara merata kepada masing masing ahli waris utama Drs. Hamat Yusuf termasuk Penggugat II,IV,VII,VIII & X Dalam Rekonvensi (Tergugat II,IV,VII,VIII & X Dalam Konvensi) sebanyak : 2.692 M<sup>2</sup> (Dua ribu enam ratus sembilan puluh dua



meter persegi) sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf” ;

- Menyatakan sah dan berharganya Sita jaminan (Conservatoir Beslag/CB) yang diletakkan atau yang dimohonkan kemudian atas tanah Eks. Objek Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, yang meliputi tanah objek gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Dalam Konvensi)”.-

4. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonvensi) dan Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) selain dan selebihnya” ;
- Menghukum pula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi serta Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi secara tanggung menanggung untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam Perkara ini” ;
- Mohon Keadilan yang seadil adilnya.

Dalam Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi XII);

Bahwa apa yang termuat dalam bagian pokok perkara mohon dianggap termuat pula dalam bagian rekonvensi Penggugat XII, juga bagian Rekonvensi dari para Penggugat lainnya (para Tergugat lainnya dalam Konvensi), mohon dianggap termuat juga dalam bagian Rekonvensi Penggugat XII ;

Tergugat XII Memohon agar Hakim Majelis Menjatuhkan Putusan akhir (Vonnis) sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Eksepsi Tergugat XII, untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

2. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**143 | H a l a m a n**



- Menghukum Penggugat untuk membayar segala ongkos perkara.
- 3. Dalam Rekonvensi :
  - Mengabulkan gugatan dan tuntutan Penggugat XII Dalam Rekonvensi (Tergugat XII Dalam Konvensi) untuk seluruhnya” ;

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi sebagaimana tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada jawabannya semula dan mohon agar gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak atau tidak diterima.

Menimbang, bahwa setelah duplik Tergugat rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menganggap persidangan untuk tahap jawab menjawab dalam perkara rekonvensi telah cukup, dan kepada para pihak dibebankan untuk mengajukan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan alat-alat bukti tersebut, para Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan dalam perkara rekonvensi *quod-non* sebagai berikut:

Dalam Gugatan Balik (Rekonvensi) :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara terdahulu antara orang tua pihak Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, adalah salah menetapkan jumlah harta peninggalan Alm. H.Tjolleng Dg.Marala, juga salah menentukan status tanah budel warisan Alm.H.Tjolleng Dg.Marala; karena telah terlebih dahulu beralih menjadi Hak Milik Drs.Hamat Yusuf sebagai penerima hibah yang sah dari ayahnya bernama H.Tjolleng Dg.Marala, dan tanah eks hibah tersebut termasuk dan meliputi tanah objek sengketa dalam Gugatan Penggugat sekarang, karenanya gugatan balik (rekonvensi) dalam Perkara ini berdasarkan dan beralasan hukum untuk dibagi warisan oleh ahli waris utama Drs. Hamat Yusuf, sebanyak 12 orang yang merupakan golongan ahli waris Zhu Faraidh/Zawil Furudh maupun azabah, sebagaimana bukti-bukti Surat Tergugat dalam Konvensi (Bukti kode T.I s/d T.XII.01 s/d 20 dan T.XII.21 s/d T.XII.42) ;



2. Bahwa seluruh luas objek tanah dalam SHM No.351/Karuwisi tahun 1982 yang meliputi salah satu SHM Pecahan, yaitu : No.629/Karuwisi atas Nama Drs.Hamat Yusuf; yang juga telah terpecah habis kedalam 4 (empat) buah Sertifikat lagi adalah menjadi bagian budel ahli waris Drs.Hamat Yusuf dan yang meliputi tanah objek sengketa, karenanya adalah milik sah seluruhnya dari Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat I s/d XII dalam Konvensi), sesuai bukti Tergugat dalam Konvensi (Bukti kode T.I s/d TXII. 01 s/d 20, dan bukti kode T.XII.21 s/d T.XII.42) dan Keterangan saksi I Tergugat yang telah menyatakan bahwa seluruh tanah yang meliputi tanah objek sengketa adalah miliknya Drs.Hamat Yusuf berdasarkan SHM No.351 luas lebih 42.000 M<sup>2</sup>; yang dikurangi pembebasan Telkom seluas 2000 M<sup>2</sup> dan RPAC 600 M<sup>2</sup>; juga Jalan Pettarani dan tidak ada urusan dengan kewarisan ;
3. Bahwa tanah yang meliputi objek sengketa adalah telah terlebih dahulu menjadi tanah hak milik Drs.Hamat Yusuf, dan merupakan budel yang belum terbagi diantara ahli waris Drs.Hamat Yusuf (Tergugat I s/d XII dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi), sesuai bukti Kode T.II,IV,VII,VIII&X.1 dan kode T.II,IV,VII,VIII&X.7 serta kode T.II,IV,VII,VIII & X.8 s/d T.II,IV,VII,VIII&X.12 ;
4. Bahwa tanah eks. objek eksekusi Putusan PA Makassar yang meliputi objek sengketa dalam gugatan Penggugat, saat sekarang adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dilakukan pembagian waris kepada sesama ahli waris Drs.Hamat Yusuf, dengan jumlah luas tanah : 35.305 M<sup>2</sup> (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima Meter persegi), sesuai bukti Tergugat I s/d XII dalam Konvensi (Penggugat I s/d XII dalam Rekonvensi), dengan cara pembagian sesuai ketentuan faraidh yang berlaku dan/ atau sesuai kesepakatan bersama seluruh ahli waris Hamat Yusuf untuk dibagi rata antara satu terhadap yang lainnya ;

Dari hal-hal yang telah terurai di atas, memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan akhir sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi :

A. Dalam Eksepsi :

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**145 | H a l a m a n**



- “Menerima Eksepsi-Eksepsi dari Tergugat I s/d XII untuk seluruhnya” ;
- “Menyatakan gugatan penggugat tak dapat diterima”.-

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- “Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” ;
- “Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara”.-

**II. Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan balik para Tergugat (Tergugat I s/d XII dalam Konvensi / Penggugat I s/d XII dalam Rekonvensi) ;
- Menyatakan tanah eks.objek eksekusi Putusan Pengadilan Agama No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jungto No.12PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004, seluruhnya adalah hak milik sah Drs.Hamat Yusuf dan sekarang menjadi budel waerisan para Tergugat dalam Konvensi (Penggugat I s/d XII dalam Rekonvensi) ;
- Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan atas tanah eks objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jungto No.12PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk memulihkan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jungto No.12PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 ;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah eks. objek eksekusi Putusan Pengadilan Agama No.537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jungto No.12PK/Ag/2004 tanggal 20 Agustus 2004 kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi”;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh ongkos Perkara” ;
- Menghukum Turut Tergugat dalam Konvensi/Turut Tergugat dalam Rekonvensi untuk mentaati Putusan Perkara ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**146 | H a l a m a n**



- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Turut Tergugat Dalam Konvensi/Turut Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar segala ongkos Perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara rekonvensi ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang tentang kehadiran para pihak di muka sidang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat - kecuali Tergugat XII - dan para Turut Tergugat - kecuali Turut Tergugat VIII - masing-masing diwakili oleh kuasanya. Dan setelah memperhatikan syarat dan ketentuan kuasa, sebagaimana antara lain diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 (LN. Tahun 2003 No. 49) tentang Advokat, maupun ketentuan teknis antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan syarat untuk beracara di pengadilan berupa berita acara pengambilan sumpah advokat dan kartu anggota yang masih berlaku, Majelis Hakim menyatakan para penerima kuasa tersebut dianggap sah untuk mewakili kepentingan para pihak pemberi kuasa;

Menimbang terlebih dahulu tentang mediasi, bahwa kepada para pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) *jis.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No. 175) dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut para pihak di muka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan: Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan dengan dibantu

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**147 | H a l a m a n**



oleh mediator agar sengketa dapat terselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan serta tetap menjaga hubungan baik. Para pihak berperkara bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti mediasi dengan kesepakatan memilih mediator Drs. Muhammad Thamrin A, MH. Hakim Pengadilan Agama Makassar, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 27 Januari 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak tidak mengajukan usul kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai.

Menimbang, keberatan tentang Hasrum Malik, SH. Kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X, yang menyatakan kliennya tidak pernah mengikuti mediasi, bahwa sebelum para Tergugat II, IV, VII, VIII dan X tersebut memberikan kuasa, mereka telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadiran para Tergugat tersebut juga tidak didasari oleh sesuatu halangan yang sah. Dan kalau dikatakan para Tergugat tidak pernah dipanggil oleh mediator, memang benar mediator tidak pernah memanggil, karena para Tergugat tidak pernah bertemu dengan mediator, sedangkan syarat pemanggilan oleh mediator apabila sebelumnya telah diatur jadwal pertemuan, kemudian para pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa kehadiran Penggugat prinsipal Muhammad Djundi bin Hadollah Djunaidy Yusuf dan Tergugat Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf, SH., telah dianggap cukup mewakili kepentingan para pihak dalam mediasi. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka keberatan kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kalau memang para pihak bermaksud untuk mengadakan perdamaian, maka kesempatan untuk itu tetap selalu terbuka dalam setiap persidangan, dan bukan hanya dalam tahap mediasi saja;

DALAM KONVENSI

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

148 | H a l a m a n



Menimbang, bahwa perkara ini bukan merupakan perkara baru, melainkan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari perkara yang telah diputus sebelumnya yaitu dengan Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003, dengan demikian maka tentang susunan ahli waris dan pembagiannya masing-masing, cukup menunjuk putusan Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum perkara Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks. ini diajukan, para pihak telah berperkara terkait objek sengketa dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. tanggal 10 Agustus 1999, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan meninggalnya H. Tjolleng Dg. Marala tanggal 13 Oktober 1976 dan Hj. Marhumah Dg. Macora meninggal tanggal 10 September 1975 dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
  1. Hj. St. Khalijah Dg. Bau;
  2. Hj. Aisyah Dg. Tayu;
  3. Drs. Hamat Yusuf;
  4. Hadollah Djunaidy Yusuf;
  5. Hj. St. Hatidjah Dg. Taunga;
- Menyatakan pula Muhammad Djundi, Dusdiningsi, St. Zaitun, Umi Kalsum dan Muhammad Hisaan adalah ahli waris pengganti dari Hadollah Djunaidy Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1997;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa objek sebagai berikut:

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**149 | H a l a m a n**



1. Sebidang tanah terletak di Dusun Kassi, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Persil No. 4 S-I Kohir No. 164 C-I seluas 1,11 ha;
2. Sebidang tanah terletak di Dusun Kassi Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Persil No. 4 S-I Kohir No. 165 C-I, luas 0,89 ha;
3. Sebidang tanah terletak di Dusun Balombong, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Persil No. 78, luas 0,74 ha;
4. Sebidang tanah terletak di Manarang, Kabupaten Maros, Persi No. 16 b luasnya 0,87 ha;  
adalah harta warisan peninggalan almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
  1. Hj. St. Khalijah Dg. Bau mendapat 1/7 bagian dari objek warisan tersebut di atas;
  2. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat 1/7 bagian dari objek warisan tersebut di atas;
  3. Drs. Hamat Yusuf mendapat 2/7 bagian dari objek warisan tersebut di atas;
  4. Hadollah Djunaidi Yusuf mendapat 2/7 bagian dari objek warisan tersebut di atas;
  5. Hj. Hatidjah Dg. Taunga mendapat 1/7 bagian dari objek warisan tersebut di atas;
- Menetapkan pula bagian masing-masing ahli waris dari Hadollah Djunaidi Yusuf sebagai berikut:
  1. Muh. Djundi mendapat 2/7 bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Yusuf tersebut;
  2. Dusdiningsi mendapat 1/7 bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Yusuf tersebut;
  3. St. Zaitun mendapat 1/7 bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Yusuf tersebut;

---

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
150 | H a l a m a n



4. Umi Kalsum mendapat 1/7 bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Yusuf tersebut;
  5. Muh. Hisaan mendapat 2/7 bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Yusuf tersebut;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa objek warisan yaitu sebidang tanah terletak di Manarang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros. Persil No. 16 b luasnya 0,87 ha. adalah hibah kepada putra putri Hadollah Djunaidi Tjolleng Yusuf sesuai bukti P-22 dan diperhitungkan sebagai warisan untuk bagian Hadollah Djunaidi Tjolleng Yusuf;
  - Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan objek warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
  - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tanggal 29 April 1999 atas objek warisan yang terletak di Kabupaten Maros tersebut dan selanjutnya memerintahkan kepada Jurusita / Panitera untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan tanggal 10 April 1999 atas objek yang terletak di Jln. Andi Pangeran Petta Rani Utara. Persil No. 25, 27, 34, 50 dan 66 D-II Kohir No. 484 C-I luas 42.083 M<sup>2</sup> dan mengangkat pula sita jaminan yang telah diletakkan tanggal 24 April 1999 atas objek sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Jln. Mesjid Raya No. 12 Sungguminasa;
  - Menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa hibah yang diberikan oleh H. Tjolleng Dg. Marala kepada anak-anaknya yaitu:
  1. Satu unit rumah beserta tanah hak sewa terletak di Jln. Cakalang Lorong V/3 Ujungpandang dihibahkan kepada Hj. St. Hatidjah Dg. Taunga;



2. Satu unit rumah beserta tanah hak sewa terletak di Jln. Tinumbu Lorong 148/No. 16 Ujung Pandang telah dihibahkan kepada Hj. St. Khalijah Dg. Bau;
3. Satu unit rumah beserta tanah hak sewa terletak di Jln. Tinumbu Lrg. 132/ No. 7 Ujung Pandang telah dihibahkan kepada Hj. St. Aisyah Dg. Taunga;
4. Drs. Hamat Yusuf mendapat hibah dari H. Tjolleng Dg. Marala pada tanggal 7 April 1961 dan tanggal 11 Januari 1966 (sesuai bukti T-2 dan T-3) di Kampung Karuwisi kini di Jln. Andi Pangeran Petta Rani Ujung Pandang;
5. Hadollah Djunaidi Tjolleng Yusuf mendapat hibah dari H. Tjolleng Dg. Marala yaitu Persil No. 19 S-I luas 0,47 ha; Persil No. 20 D-I luas 2,98 ha; Terletak di Kampung Pai Distrik Sudiang, Kabupaten Maros, sekarang menjadi Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kotamadya Ujungpandang (sesuai bukti P19 dan T17, T18); Adalah hibah yang sah dan mengikat;

– Menolak untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 3.234.000 (tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. tanggal 10 Agustus 1999 tersebut, Penggugat mengajukan banding kemudian Pengadilan Tinggi Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.MKS tanggal 25 September 2000, dengan amar:

- Menyatakan permohonan banding dari Penggugat Pembanding dapat diterima;

Dalam eksepsi:

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**152 | H a l a m a n**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Agustus 1999M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1420 H. Nomor 537/Pdt.G/1998/ PA.UPG.

## DALAM KONVENSI:

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 16 Agustus 1999M bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1420 H. Nomor 537/Pdt.G/1998/ PA.UPG. dengan perbaikan amar sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - Menyatakan H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora yang meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1976 dan 30 September 1975 meninggalkan ahli waris lima orang, masing-masing: 1. Hj. St. Khalijah Dg. Bau, 2. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, 3. Drs. Hamat Yusuf, 4. Hadollah Djunaidy Yusuf, 5. Hj. Hatidjah Dg. Taunga;
  - Menyatakan pula Muhammad Djundi, Dusdiningsi, St. Zaitun, Umi Kalsum dan Muhammad Hisaan adalah ahli waris dari Hadollah Djunaidy Yusuf yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 1977;
  - Menyatakan sebagai hukum bahwa objek hibah yang pernah dikuasai oleh Tergugat Terbanding di Jalan A.P.Pettarani Makassar seluas 49,705 m<sup>2</sup> adalah merupakan harta warisan almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;
  - Menyatakan pula sebagai hukum bahwa objek sengketa sengketa berupa:
    1. Sebidang tanah terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Persil No. 4. SI, Kohir No. 164 CI luas 1,11 ha;
    2. Sebidang tanah terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Persil 4.S.I. Kohir 165 CI luas 0,95 ha;
    3. Sebidang tanah di Kawasan PT Kima Makassar. Persil 19. SI, semula Kampung Pai Kecamatan Sudiang Kabupaten Maros, sekarang Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, luas 0,47 ha;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

153 | H a l a m a n

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebidang tanah terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Persil 4. Sl. Kohir 164 Cl. Luas 0,89 ha telah dijual oleh Penggugat III Hj. Hatidjah Dg. Taunga;
  5. Sebidang tanah terletak di Dusun Balombong Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Persil No. 78, luas 0,84 ha telah dijual oleh Hadollah Djunaidy Yusuf;
  6. Sebidang tanah terletak di Mananrang Kabupaten Maros. Persil 16 b. luas 0,87 ha telah dijual oleh Penggugat IV;  
adalah harta warisan dari almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;
- Menyatakan pula sebagai hukum bahwa nilai hibah yang pernah diperoleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III masing-masing berupa bangunan rumah - tidak termasuk tanah - adalah sama dengan nilai tanah 400 m setiap rumah pada lokasi hibah Tergugat Terbanding dan diperhitungkan sebagai harta warisan dari almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;
  - Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
    1. Drs. Hamat Yusuf / Tergugat Terbanding mendapat  $\frac{1}{3} \times 102,205 \text{ m}^2 = 34,068,3 \text{ m}^2$  terdiri dari:
      1. Telah dialihkan = 17,540 m<sup>2</sup>;
      2. Jalan A.P.Pettarani = 12,931 m<sup>2</sup>;
      3. Desa Baruga Maros = 3,597,3 m<sup>2</sup>;= 34,068,3 m<sup>2</sup>;
    2. Hj. St. Khalijah Dg. Bau / Penggugat I Pembanding mendapat  $\frac{1}{5} \times 68,136,7 \text{ m}^2 = 13,627,3 \text{ m}^2$  terdiri dari:
      1. Dari Tergugat Terbanding = 400 m<sup>2</sup>;
      2. Nilai hibah = 400 m<sup>2</sup>;
      3. Jln. A.P.Pettarani = 3,286,8 m<sup>2</sup>;
      4. Kelurahan Pai Biringkanaya dan Desa Baruga Maros = 9,540,5 m<sup>2</sup>;13.627,3 m<sup>2</sup>;



3. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu / Penggugat II Pembanding mendapat  $\frac{1}{5} \times 68,136,7 \text{ m}^2 = 13,627,3 \text{ m}^2$  terdiri dari:

1. Nilai hibah =  $400 \text{ m}^2$ ;
2. Jln. A.P.Pettarani =  $3,686,8 \text{ m}^2$ ;
3. Kelurahan Pai Biringkanaya dan Desa Baruga Maros =  $9,540,5 \text{ m}^2$ ;  
 $13,627,3 \text{ m}^2$ ;

4. Hj. Hatidjah Dg. Taunga / Penggugat III Pembanding mendapat  $\frac{1}{5} \times 68,136,7 \text{ m}^2 = 13,627,3 \text{ m}^2$  terdiri dari:

1. Nilai hibah =  $400 \text{ m}^2$ ;
2. Jln. A.P.Pettarani =  $3,686,8 \text{ m}^2$ ;
3. Desa Baruga Maros =  $640,5 \text{ m}^2$ ;
4. Telah dijual =  $8.900 \text{ m}^2$ ;  
 $13,627,3 \text{ m}^2$ ;

5. Hadollah Djunaidy Yusuf / Penggugat IV bersaudara mendapat  $\frac{2}{5} \times$

$68,136,7 \text{ m}^2 = 27,254,6 \text{ m}^2$  terdiri dari:

- Telah dijual =  $17,000 \text{ m}^2$ ;
- Jln. A.P.Pettarani =  $8,173,6 \text{ m}^2$ ;
- Desa Baruga Maros =  $1,981 \text{ m}^2$ ;  
 $27,254,6 \text{ m}^2$ ;

– Menetapkan pula bagian masing ahli waris dari Hadollah Djunaidy Yusuf sebagai berikut:

1. Muh. Djundi mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidy Yusuf ;
2. Dusdiningsi mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidy Yusuf ;
3. St. Zaitun mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidy Yusuf ;
4. Umi Kalsum mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidy Yusuf ;
5. Muh. Hisaan mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari objek warisan untuk bagian Hadollah Djunaidy Yusuf ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
155 | H a l a m a n



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan objek warisan tersebut kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;
- Menyatakan bahwa seluruh sertifikat yang telah terbit atas nama Tergugat Terbanding untuk objek warisan di Jalan A.P.Pettrani sepanjang melebihi bagian yang telah ditetapkan di atas, harus dimutasikan kepada atas nama ahli waris lainnya yang mendapat bagian tersebut;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas objek warisan yang terletak di Jalan A.P.Pettarani Makassar pada tanggal 10 April 1999, dan atas objek warisan yang terletak di Kabupaten Maros pada tanggal 19 April 1999, serta memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah dan bangunan di atasnya di Jalan Mesjid Raya No. 12 Sungguminasa;
- Menyatakan tidak menerima untuk sebagian dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 10 Agustus 1999 M tanggal 28 Rabiul Tsani 1420 H. Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. dan dengan mengadili sendiri;
- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan diri Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk dua tingkat peradilan dan khusus pada tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.MKS tanggal 25 September 2000 tersebut, Penggugat Pembanding mengajukan kasasi. Kemudian atas permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan No. 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 dengan amar sebagai berikut:

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

156 | Halaman



Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Hj. St. Khalijah Dg. Bau, 2. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu, 3. Hj. Hatidjah Dg. Taunga, 4. Muhammad Djundi bin Djunaidy Yusuf tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang tanggal 25 September 2000M bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil akhir 1421H No. 33/Pdt.G/2000/PTA.MKS. sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding dari pemingan dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Ujung Pandang tanggal 10 Agustus 1999M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Tsani 1420H. No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora dan bagian masing-masing adalah sebagai berikut:
  1. Hj. St. Khalijah Dg. Bau mendapat 1/7 bagian;
  2. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat 1/7 bagian;
  3. Drs. Hamat Yusuf mendapat 2/7 bagian;
  4. Hadollah Djunaidy Yusuf mendapat 2/7 bagian;
  5. Hj. St. Hatidjah Dg. Taunga mendapat 1/7 bagian;
3. Menetapkan harta warisan almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora adalah sebagai berikut:
  1. Tanah terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang luas 31.765 m<sup>2</sup> yang data fisiknya sebagaimana tercantum di SHM No. 627/1994, SHM No. 628/1994, SHM No. 629/1994, SHM No. 630/1994 dan SHM No. 18/1998;
  2. Tanah terletak di Komplek PT KIMA (Kawasan Industri Makassar) seluas 4.700 m<sup>2</sup> Kecamatan Biringkanaya Ujung Pandang;
  3. Tanah terletak di Dusun Kassi Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. Persil No. 4 SI Kohir No. 164 CI luas

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

157 | Halaman



1,11 ha (11.100 m<sup>2</sup>) tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 65  
Tahun 1994 (luas 10.200 m<sup>2</sup>);

4. Menetapkan bagian masing ahli waris adalah sebagai berikut:

a. Hj. St. Khalijah mendapat:

1. Dari tanah yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung  
Pandang  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4537,86 \text{ m}^2$ ;
2. Dari tanah yang terletak di Komplek PT KIMA  $1/7 \times 4.700 \text{ m}^2 = 671,43 \text{ m}^2$ ;
3. Dari tanah yang terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan  
Bantimurung Kabupaten Maros  $1/7 \times 11.000 \text{ m}^2 = 1,585,72 \text{ m}^2$ ;

b. Hj. St. Aisyah Dg. Tayu mendapat:

1. Dari tanah yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung  
Pandang  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4537,86 \text{ m}^2$ ;
2. Dari tanah yang terletak di Komplek PT KIMA  $1/7 \times 4.700 \text{ m}^2 = 671,43 \text{ m}^2$ ;
3. Dari tanah yang terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan  
Bantimurung Kabupaten Maros  $1/7 \times 11.000 \text{ m}^2 = 1,585,72 \text{ m}^2$ ;

c. Hj. St. Hatidjah Dg Tayu mendapat:

1. Dari tanah yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung  
Pandang  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4537,86 \text{ m}^2$ ;
2. Dari tanah yang terletak di Komplek PT KIMA  $1/7 \times 4.700 \text{ m}^2 = 671,43 \text{ m}^2$ ;
3. Dari tanah yang terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan  
Bantimurung Kabupaten Maros  $1/7 \times 11.000 \text{ m}^2 = 1,585,72 \text{ m}^2$ ;

d. Almarhum Hadollah Djunaidy Yusuf yang diwarisi oleh ahli warisnya

1. Muhammad Djundi bin Djunaidy Yusuf, 2. Dusdiningsi, 3. St.  
Zaitun, 4. Umi Kalsum, 5. Huh. Hisaan mendapat:
1. Dari tanah yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung  
Pandang  $2/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 9,075,72 \text{ m}^2$ ;
2. Dari tanah yang terletak di Komplek PT KIMA  $2/7 \times 4.700 \text{ m}^2 = 1,342,86 \text{ m}^2$ ;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

158 | H a l a m a n



3. Dari tanah yang terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros  $2/7 \times 11.000 \text{ m}^2 = 3,172,42 \text{ m}^2$ ;
- e. Drs. Hamat Yusuf mendapat:
  1. Dari tanah yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang  $2/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 9,075,72 \text{ m}^2$ ;
  2. Dari tanah yang terletak di Komplek PT KIMA  $2/7 \times 4.700 \text{ m}^2 = 1,342,86 \text{ m}^2$ ;
  3. Dari tanah yang terletak di Dusun Kassi Desa Baruga Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros  $2/7 \times 11.000 \text{ m}^2 = 3,172,42 \text{ m}^2$ ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan para Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta warisan tersebut dalam angka 3 (tiga) di atas kepada semua ahli waris yang berhak, sesuai bagian masing-masing sebagaimana tersebut dalam angka 4 (empat) di atas;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Ujung Pandang tanggal 10 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. atas tanah luasa  $31.765 \text{ m}^2$ , SHM No. 627/1994 - SHM No. 628/1994 - SHM No. 629/1994 - No. 630/1994 - SHM No. 18/1998 yang terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang dan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros tanggal 29 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. atas tanah Persil 4. SI Kohir 164 C.I luas kurang lebih 1,11 ha di Kabupaten Maros adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Maros tanggal 29 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. atas tanah Persil No. 4. SI Kohir No. 165 C.I yang terletak di Kabupaten Maros dan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 24 April 1999 yang tertuang dalam Berita Acara Penyitaan No. 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. atas tanah dan bangunan rumah di atasnya terletak di Jl. Mesjid Raya No. 12 Sungguminasa tidak sah dan tidak berharga, dan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
159 | H a l a m a n



memerintahkan Pengadilan Agama Ujung Pandang untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

8. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing ditetapkan sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan kasasi No. 47 K/AG/2001 tanggal 6 Januari 2003 tersebut, Drs. Hamat Yusuf kemudian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali. Dan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan No. 12 PK/AG/2004 tanggal 20 Agustus 2004 dan diucapkan tanggal 27 Agustus 2004, dengan amar:

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: Drs. HAMAT YUSUF tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara para ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora yaitu berkenaan dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan terdapat kelebihan tanah pasca eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar untuk sebagian objek sengketa dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 629/1994 dan juga setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar. Kelebihan tanah dimaksud ialah dalam Surat Pernyataan Drs. Saladin Ahmad Yusuf disebutkan seluas 12.931 m<sup>2</sup>. Setelah diukur oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar luasnya menjadi 15.613 m<sup>2</sup> sehingga dengan demikian terdapat selisih seluas 2682 m<sup>2</sup>;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**160 | H a l a m a n**



Menimbang, bahwa kelebihan tanah tersebut menurut Penggugat, saat ini berada dalam penguasaan para Tergugat secara melawan hukum, dan oleh karenanya maka menurut hukum harus dibagikan kembali kepada para ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut diakui kebenarannya oleh para Turut Tergugat, akan tetapi para Tergugat membantah dengan menyatakan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat itu adalah benar harta milik Haji Tjolleng Dg. Marala tetapi semasa hidupnya sudah dihibahkan kepada para Tergugat, sebagaimana juga telah banyak harta warisan Haji Tjolleng Dg. Marala yang telah diberikan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat;

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat, karena tergolong sengketa hak milik, dan penguasaan atas tanah telah menjadi hak milik oleh ahli waris Drs. Hamat Yusuf bin Haji Tjolleng Daeng Marala, sebagaimana bukti autentik cq. Sertifikat Hak Milik No. 629/Karuwisi tahun 1994 atas nama Drs. Hamat Yusuf.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat mendalilkan memang para Tergugat mendalilkan sengketa hak milik, karena para Tergugat menganggap objek sengketa adalah miliknya. Padahal fakta hukum menunjukkan secara jelas tegas objek sengketa adalah harta peninggalan (*tirkah*) pewaris Haji Tjolleng Dg. Marala sebagaimana telah disebutkan dalam putusan-putusan terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*)

Menimbang, bahwa memperhatikan perbedaan dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sengketa yang terjadi antara para pihak bukan sengketa hak milik yang menghalangi Majelis Hakim untuk memeriksa pokok perkara. Fakta hukum menunjukkan substansi perkara telah diperiksa sampai



ke tingkat kasasi dan peninjauan kembali dan tidak ada putusan yang menunjukkan kalau terjadi sengketa hak milik. Bahwa dalam hal objek sengketa telah disertifikatkan oleh para Tergugat atas nama Drs. Hamat Yusuf maupun anak-anaknya, itu bukan merupakan bukti kalau terjadi sengketa hak milik, karena Sertipikat Hak Milik meskipun merupakan bukti yang kuat, tetapi masih dapat dibatalkan apabila pihak lawan dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*);

Menimbang, bahwa dalam hal para Tergugat mengajukan bukti Sertipikat Hak Milik yang bernilai otentik, kemudian Penggugat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) dengan mengajukan putusan Mahkamah Agung, maka menurut ketentuan hukum acara, otentitas bukti yang diajukan oleh para Tergugat turun derajat nilai pembuktiannya menjadi bukti bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat mengandung larangan pengulangan perkara (*Nebis In Idem*), sebab objek gugatan dan alasan yang menjadi dasar gugatan adalah sama dengan perkara sebelumnya perkara mana telah diputus dan berkekuatan hukum tetap serta telah dieksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar dalam Perkara No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004.

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut penggugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak termasuk *ne bis in idem*, karena yang penggugat ajukan gugatan adalah kelebihan tanah seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi). total luas keseluruhan Sertifikat Hak Milik No. 629/Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yaitu seluas 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Dan setelah dilakukan pengembalian batas oleh Badan Pertanahan Kota Makassar luasnya menjadi 15.613 meter<sup>2</sup> dari luas semula hanya 12.931 meter<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi). Bahwa adanya kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus



delapan puluh dua meter persegi) tersebut merupakan budel warisan yang belum terbagi, sehingga bagaimana mungkin para Tergugat mengatakan gugatan *ne bis in idem* (*quod non*).

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang *ne bis in idem* adalah gugatan yang diajukan ke pengadilan kemudian ditolak, lalu Penggugat mengajukannya lagi dengan alasan yang sama. Sedangkan dalam kasus ini gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, hanya saja karena ditemukan fakta baru mengenai perbedaan luas antara sertifikat hak milik dengan kenyataan di lapangan, maka Penggugat mengajukan gugatan, dengan demikian maka menurut hukum, gugatan Penggugat bukan *ne bis in idem* atau pengulangan gugatan dengan alasan dan objek yang sama;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga mendalilkan karena gugatan Penggugat menyangkut sisa jumlah bagian budel dalam putusan perkara terdahulu, pula telah tergolong sebagai kewenangan mengadili dari Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Makassar. Atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sedangkan perkara pokoknya diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama, apalagi perkara yang asesor.

Menimbang, bahwa perkara waris merupakan kewenangan mutlak pengadilan agama sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab III Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 1989 No. 49 dan TLN. No. 3316) yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. Tahun 2006 No. 22 dan TLN. No. 4611). Pengadilan Agama dalam hal tersebut berwenang (*legal competence*) untuk menentukan status hukum harta warisan pewaris, dimanapun harta warisan berada, termasuk kalau harta warisan tersebut sudah dilindungi oleh dokumen pengalihan hak, kecuali kalau dokumen pengalihan sebagaimana dimaksud didasari oleh fakta hukum yang sah.

Menimbang, bahwa dalam hal pengadilan memperhitungkan objek hibah sebagai harta warisan, juga merupakan suatu kewenangan (*legal competence*)

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

163 | Halaman



sepanjang dilakukan atas dasar demi keadilan, untuk melindungi hak-hak ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat in casu, mengandung tuntutan pokok (petitum), terhadap adanya putusan Hakim Pengadilan Agama yang tidak dapat dilaksanakan kelak dikemudian hari (bersifat *non executable*), sebagai konsekuensi juridis jika objek fisik tanah dalam gugatan adalah berstatus hukum sebagai hak milik bersama para Tergugat in casu, sehingga hal tersebut selain menjadi kompetensi mengadili mutlak Peradilan Umum, juga adalah justru menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan bahwa dalil tentang putusan tersebut dikemudian hari tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), menurut hukum harus dikesampingkan oleh karena sisa kelebihan tanah seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) tersebut adalah merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar yang masih merupakan budel warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora.

Menimbang, bahwa atas eksepsi *non eksekutable* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukan saatnya sekarang ini untuk menentukan apakah putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan kelak akan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Karena hal tersebut sangat bergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi, yakni apakah suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau apakah pihak yang kalah menolak untuk melaksanakan putusan.

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan telah terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 629/Karuwisi tahun 1994 Drs. Hamad Yusuf, maka hal tersebut juga tidak merupakan halangan bagi pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara, sepanjang atas objek

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**

**164 | H a l a m a n**



sengketa terdapat alas hukum yang sah (*legal standing*) yang dalam perkara ini terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan penggugat samar-samar alias kabur (*obscuur libele*), karena disatu segi, tidak jelas menyatakan hubungan peristiwa perbuatan tergugat yang bagaimanakah yang tergolong sebagai perbuatan melanggar hukum, atau gugatan khusus sengketa kewarisan maupun sengketa Tata Usaha Negara yang dilanggar?.

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Penggugat menyatakan sangat jelas para Tergugat telah mengakui bahwa tanah kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang dikenal Sertifikat Hak Milik No. 629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala), Kecamatan Panakukang kota Makassar baru diketahui setelah eksekusi dilaksanakan dengan demikian sangat jelas jika kelebihan seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) yang merupakan bagian dari Sertifikat Hak Milik No.629/Kel. Karuwisi (sekarang Sinrijala) juga merupakan budel warisan yang belum terbagi kepada seluruh ahli waris almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat adalah cukup jelas yaitu adanya kelebihan tanah pasca eksekusi putusan Mahkamah Agung, yang ditemukan berdasarkan pengukuran yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional Makassar, dan untuk hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat yang mendalilkan tanah milik Tergugat yang sekarang dalam proses Perkara di Pengadilan Negeri Makassar (Perkara No. 274/Pdt.G/2014/PN.Mks), sehingga gugatan penggugat in casu, mengandung cacat juridis formal tentang dasar atau alas hak tuntutan (Posita Gugatan), yang harus diuraikan secara jelas keterkaitannya dengan tuntutan (bagian petitum), dengan kata lain bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita dan petitumnya tidak sinkron atau tidak bersesuaian satu sama lain. Atas

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

165 | H a l a m a n



eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat, cacat formilnya gugatan bukan ditentukan oleh karena adanya gugatan atau perkara di lingkungan peradilan lain. Cacat formilnya suatu gugatan ditentukan oleh gugatan itu sendiri, baik karena terjadinya *error in persona* maupun *error in objecto*. Dalam pada itu gugatan Penggugat dianggap sah untuk dipertimbangkan, karena di dalam gugatan tersebut cukup mempunyai dasar hukum yaitu hukum waris, Penggugat juga mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat sebagai saudara sepupu, selain dari pada itu Penggugat mempunyai cukup kepentingan hukum yaitu menggugat harta warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pewaris dalam perkara ini ialah Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;

Menimbang, bahwa terbukti para ahli waris dari Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora adalah para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut tidak ada yang terhalang untuk mewarisi harta warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa ialah adanya kelebihan tanah setelah eksekusi dan pengukuran yang dilakukan oleh BPN Makassar atas Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf, luas kelebihan tanah 2.682 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Milik Drs. H. Saladin Hamat Yusuf, M.Si. dkk.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

166 | H a l a m a n




- Sebelah Timur dengan Perumahan The Mutiara Residence (Tanah Antoni Tanra);
- Sebelah Selatan dengan tanah Milik Muh. Djundi dkk;
- Sebelah Barat dengan ruko (eks. tanah Milik Drs. H. Saladin Hamat Yusuf dkk. yang dijual ke Darmawan Wijaya);

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan putusan ini, Majelis terlebih dahulu mengemukakan beberapa prinsip pemikiran sebagai berikut:


1. Perkara ini bukan merupakan perkara yang baru diajukan, melainkan perkara yang substansinya telah diputus oleh Mahkamah Agung, dengan amar putusan sebagaimana telah diuraikan di muka;
2. Majelis Hakim tidak akan memperluas ruang lingkup pokok perkara, kecuali yang telah dirumuskan di muka;
3. Semua alat-alat bukti yang menyatakan objek sengketa adalah hibah dari almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala kepada para Tergugat tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak ada relevansinya dengan pokok perkara;
4. Permasalahan hukumnya ialah bagaimana kronologis faktanya sehingga bisa terjadi kelebihan tanah pasca eksekusi;

Menimbang, bahwa ruang lingkup pokok perkara dapat dideskripsikan dengan urutan-urutan fakta sebagai berikut:

Para pihak berperkara di Pengadilan Agama Makassar atas harta warisan pasangan suami istri Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora. Pengadilan Agama Ujung Pandang menjatuhkan putusan Nomor 537/Pdt.G/1998/PA.UPG. tanggal 10 Agustus 1999 dan Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang menjatuhkan putusan Nomor 33/Pdt.G/2000/PTA.MKS tanggal 25 September 2000




Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/AG/2001 memutuskan pada salah satu amar dalam konvensi angka 3 (a) "Menetapkan harta warisan almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora adalah: Tanah terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang luas 31.765 m<sup>2</sup> yang data fisiknya sebagaimana tercantum di SHM No. 627/1994 - SHM No 628/1994 - SHM No. 629/1994 - SHM No. 630/1994 - SHM No. 18/1998.




Pengadilan Agama Makassar melaksanakan eksekusi tanggal 11 Maret 2004 atas objek eksekusi seluas 31.765 m<sup>2</sup> dengan pembagian:


1. Hj. St. Khalijah memperoleh  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4.537,86 \text{ m}^2$ ;
2. Hj. St. Aisyah memperoleh  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4.537,86 \text{ m}^2$ ;
3. Hj. St. Hatidjah memperoleh  $1/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 4.537,86 \text{ m}^2$ ;
4. Ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh  $2/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 9.075,72 \text{ m}^2$ ;
5. Drs. Hamat Yusuf memperoleh  $2/7 \times 31.765 \text{ m}^2 = 9.075,72 \text{ m}^2$ ;



Untuk Sertipikat Hak Milik No. 629/Karuwisi tahun 1994 dibagikan kepada Drs. Hamat Yusuf seluas 9.075,72 m<sup>2</sup> dan sisanya kepada Ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf memperoleh 3.856 m<sup>2</sup> atau keseluruhannya berjumlah 12.931.72 m<sup>2</sup>.



Atas permohonan Drs. Saladin Hamat Yusuf dilakukan pengukuran terhadap SHM No. 629/1994 sebagaimana dalam Surat Pernyataan Drs. Saladin Hamat Yusuf menyatakan bahwa tanah yang bersertifikat hak milik No. 629/Karuwisi dengan SU No. 2253/1994 semula luasnya 12931 m<sup>2</sup>, setelah diadakan pengukuran untuk pemecahan sertifikat oleh petugas Kantor Pertanahan Kota Makassar diperoleh luas 15.613 m<sup>2</sup>, sehingga ada kelebihan luas 2682 m<sup>2</sup>.



Penggugat Muhammad Djundi memperoleh informasi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar mengenai adanya kelebihan tanah tersebut setelah eksekusi, dan atas informasi tersebut Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Makassar agar kelebihan tanah dimaksud dinyatakan sebagai harta warisan almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala dan dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak.

Menimbang terlebih dahulu jawaban para Tergugat yang dianggap cukup relevan atas gugatan Penggugat:

Bahwa Para Tergugat mendalilkan tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian posita gugatan poin 6 s/d poin 9, yang menyatakan jika Sisa Lebih (Kelebihan) luas tanah Sertifikat Hak Milik No. 629/Karuwisi, seluas : 2.682 M<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus delapan puluh dua meter persegi) adalah masih budel ahli waris utama dari Haji Tjolleng Daeng Marala (Almarhum), sebab kelebihan luas tanah tersebut baru diketahui setelah kejadian/peristiwa pembagian atau pemecahan budel warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar yang telah dieksekusi, serta setelah kejadian beralihnya hak milik karena kejadian/peristiwa Kewarisan yang didahului dengan saat peristiwa wafatnya Drs.Hamat Yusuf. Atas jawaban tersebut, Penggugat menyatakan bahwa oleh karena adanya kelebihan tanah itulah sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agar kelebihan dimaksud dapat dibagi menurut hukum waris kepada para ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora;

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**170 | H a l a m a n**



Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kalau kelebihan tanah sebagaimana dimaksud tidak dibagikan kepada para ahli waris lainnya, maka Drs. Hamat Yusuf atau ahli warisnya akan mendapatkan lebih banyak atau lebih dari 2/7 dari pembagian yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 47 K/AG/2001;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan Kuasa Tergugat II, IV, VII, VIII dan X tentang dimana posisi letak kelebihan tanah dimaksud. Majelis Hakim atas kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 143 RBg. berpendapat kelebihan tanah bisa berada dalam semua posisi di sebelah utara, timur, selatan maupun barat dari tanah sebelum diukur, tetapi karena objek sengketa sudah dieksekusi dan para Tergugat telah membangun bangunan permanen di atas tanah tereksekusi, maka posisi letak kelebihan tanah ditentukan pada posisi yang tidak merugikan kepentingan para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Tergugat semestinya tidak perlu bertahan menyatakan objek sengketa adalah hibah dari Haji Tjolleng Dg. Marala, karena negara dalam hal ini Mahkamah Agung telah memutuskan sebagaimana tersebut dalam salah satu amar putusannya angka 3 (a) "Menetapkan harta warisan almarhum H. Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora adalah: Tanah terletak di Jl. Andi Pangeran Pettarani Ujung Pandang luas 31.765 m<sup>2</sup> yang data fisiknya sebagaimana tercantum di SHM No. 627/1994 - SHM No 628/1994 - SHM No. 629/1994 - SHM No. 630/1994 - SHM No. 18/1998;

Menimbang, bahwa kalau para Tergugat mendalilkan putusan Mahkamah Agung keliru, itu juga tidak bisa dibuktikan, karena Drs. Hamat Yusuf telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, tetapi permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak sebagaimana tersebut dalam Putusan No. 12 PK/AG/2004 tanggal tanggal 20 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan tidak benar dan tidak beralasan hukum, dalil penggugat pada bagian Petitum gugatan poin 3 s/d poin 7, tentang jumlah bagian (porsi) yaitu sebesar 2/7 bagian masing masing

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

171 | Halaman



antara ayah Penggugat dengan ayat Tergugat, dari jumlah sisa luas tanah objek gugatan in casu, sebab jumlah porsi pembagian tersebut adalah justru telah dilaksanakan dalam putusan perkara kewarisan terdahulu, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/ PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, sehingga tuntutan (petitum) gugatan in casu adalah justru melanggar hak milik (budel) warisan para Tergugat yang tergugat peroleh dari hasil eks pembagian warisan ayahnya dalam kedudukan ayahnya almarhum Hamat Yusuf sebagai salah seorang ahli waris utama Haji Tjolleng Daeng Marala.

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, ditinjau dari segi asal masalah, Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora meninggalkan dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Maka menurut hukum waris untuk dua orang anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{7}$  dan untuk setiap anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{7}$ . Ketentuan ini berlaku terhadap tanah pokok, maupun kelebihan tanah;

Menimbang, bahwa para Tergugat mempertanyakan apakah gugatan Penggugat atas kelebihan tanah pasca eksekusi sudah tepat, karena seharusnya untuk perkara tersebut diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat atas dasar ketentuan Pasal 67 UU No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, terdapat 6 (enam) syarat untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan tidak terdapat satupun syarat yang relevan dengan pengajuan gugatan Penggugat untuk diajukan ke upaya hukum Peninjauan Kembali sehubungan dengan gugatan terhadap kelebihan tanah pasca pengukuran Sertipikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa semua surat bukti yang diajukan oleh:

1. Penggugat yaitu P.1 sampai P.9;
2. Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI Bukti 1 sampai Bukti 20;

---

**Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.**  
**172 | H a l a m a n**



3. Tergugat II, IV, VII, VIII dan X Bukti 1 sampai Bukti 20;
4. Tergugat XII Bukti 1 sampai Bukti 42;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni Bukti P.7, P.8 dan P.9 membuktikan terdapat kelebihan tanah atas Sertipikat Hak Milik No. 629/Karuwisi dengan SU No. 2253/1994, sebagaimana juga yang telah diakui oleh para Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Majelis Hakim telah mendengar kesaksian dari pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Makassar, yang pada pokoknya memberikan kesaksian di bawah sumpah, tentang adanya kelebihan tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 629/1994 atas nama pemegang hak Drs. Hamat Yusuf; dan kelebihan tersebut diketahui berdasarkan pengukuran dengan menggunakan theodolit dan prisma;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang dewasa yang melihat, dan mengalami sendiri fakta kejadian pengukuran objek sengketa, dan kesaksian keduanya satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 308 RBg., kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut, untuk memperoleh data yang valid dengan tingkat akurasi maksimal pengukuran dilakukan oleh seorang Juru Ukur yang bertugas memasang patok tempat theodolit pada kordinat tertentu, kemudian dibantu oleh beberapa orang Pembantu Juru Ukur yang memegang prisma dan berpindah-pindah dari titik kordinat ke titik kordinat lainnya sesuai batas yang disebutkan dalam sertipikat tanah dan pemohon pengukuran;

Menimbang, bahwa terjadinya perubahan ukuran luas sebagaimana tersebut dapat dipahami, karena sewaktu pembuatan Sertipikat Hak Milik No. 629/1994 atau sewaktu eksekusi oleh Jurusita Pengadilan Agama Makassar kemungkinannya menggunakan cara manual dengan tali bentang dan alat meteran manual seadanya, sedang Badan Pertanahan Nasional Makassar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan peralatan canggih berbasis informasi teknologi, dengan kemungkinan terjadinya kekeliruan ( *margin error*) hanya perhitungan 1 milimeter atau 1/1000 meter;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Tergugat - selain putusan pengadilan - tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, dan walaupun terdapat relevansi, maka surat-surat bukti tersebut semuanya sudah menjadi bahan pertimbangan dalam proses perkara terdahulu;

Menimbang, Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI-2 bahwa surat bukti tersebut dibuat tahun 1961 yang membuktikan tanah di Karuwisi adalah sudah menjadi milik Hamat Yusuf, tetapi bukti tersebut telah diputus dengan putusan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa demikian juga surat bukti Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI-4, T.I.III.V.VI.IX.XI-5, T.I.III.V.VI.IX.XI-7 yang membuktikan Hamat Yusuf sebagai pemilik tanah di Karuwisi atau Jalan A.P.Pettarani, oleh pemeriksaan sebelumnya tidak dianggap sebagai bukti kepemilikan hak dari Hamat Yusuf;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI -12, dinyatakan dikesampingkan karena meskipun hal itu terbukti - ahli waris Hadollah Djunaidy Yusuf telah melakukan penjualan harta warisan di PT KIMA - tidak sekaligus membuktikan kalau dalil-dalil gugatan Penggugat tidak sah;

Menimbang, bahwa surat bukti Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI-13 sampai Tergugat I, III, V, VI, IX dan XI - 20 merupakan bukti Sertipikat Hak Milik No. 627/Karuwisi atas nama Drs. Hamat Yusuf sampai Sertipikat Hak Milik No. 630/Karuwisi atas nama Drs. Hamat Yusuf demikian juga Sertipikat Hak Milik No. 18/Sinrijala tahun 1996, dan Sertipikat Hak Milik No. 20695/Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf dan Sertipikat Hak Milik No. 20696 Karuwisi tahun 2005 atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, pokok persoalannya telah diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa surat bukti T.II.IV.VII.VIII.X adalah sama dengan surat bukti yang diajukan dalam T.I.III.V.VI.IX.XI, dengan satu pertimbangan

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

174 | H a l a m a n



yaitu surat-surat bukti tersebut semuanya sudah menjadi bahan pertimbangan dalam proses perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa surat bukti T.XII-13, T.XII-14, T.XII-15, T.XII-16, T.XII-17 demikian pula pemecahan sertifikat menjadi T.XII-18, T.XII-19 kesemuanya telah diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa bukti T.XII-21 sampai dengan bukti T.XII-27 berupa putusan-putusan pengadilan dianggap tidak mempunyai relevansi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa surat bukti T.XII-29, T.XII-30, T.XII-31 dan T.XII-35 adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, yakni membuktikan kalau perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan Mahkamah Agung dan telah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa surat bukti T.XII-37 sampai T.XII-42 merupakan keberatan terhadap eksekusi objek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Makassar, dinyatakan dikesampingkan, karena adanya eksekusi didasari oleh adanya suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan pihak tereksekusi menolak untuk menjalankan putusan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Tergugat masing-masing mengetahui objek sengketa sebagai milik Haji Tjolleng Dg. Marala yang telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Hamat Yusuf, saksi-saksi juga mengetahui selain kepada Hamat Yusuf, Haji Tjolleng Dg. Marala juga telah memberikan hartanya kepada anak-anaknya yang lain, akan tetapi kesaksian saksi-saksi Tergugat tersebut tidak relevan dengan pokok perkara yakni mengenai terjadinya kelebihan tanah pasca eksekusi putusan Mahkamah Agung;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti secara sah, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, akan tetapi penguasaan para Tergugat atas objek sengketa tidak dapat disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatigedaad*);

Menimbang terlebih dahulu, bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam perspektif hukum perdata berdasar pada ketentuan Pasal 1365 BW. memuat persyaratan sebagai berikut : “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”.

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, perbuatan melawan hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Perbuatan yang melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang.
2. Harus ada kesalahan, baik yang dapat diukur secara objektif (pelaku adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum) maupun subjektif (pelaku dapat mengetahui akibat-akibat dari perbuatannya).
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, baik dalam bentuk kerugian materil maupun moril.

Menimbang, bahwa ditinjau dari pengertian dan unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum *quod-non* sebagaimana tersebut dengan perbuatan hukum para Tergugat, maka majelis hakim tidak menemukan adanya unsur perbuatan melawan hukum bagi para Tergugat;



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menolak posita gugatan Penggugat pada angka 9 yang menuntut agar penguasaan Tergugat I s/d Tergugat XII terhadap objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Mengingat, semua ketentuan dalam Buku II Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991), antara lain dalam Pasal 176 menentukan:

"Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan".

Mengingat, Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12:

الْأُنثَىٰ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِ كَرِ أَوْ لَا يَكُم فِي اللّٰه يُوْصِيكُمْ ...

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan..."

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonsensi ini;

#### DALAM REKONVENS I

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap jawaban, Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mediasi dalam perkara rekonsensi *quad-non*, berlaku ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, yakni dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Kuasa Khusus para

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
177 | H a l a m a n



Tergugat, ternyata penerima kuasa tidak memperoleh kuasa dari pemberi kuasa untuk mengajukan gugatan rekonsensi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 475K/Sip/1981 tanggal 30 September 1981, gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa para Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat XII prinsipal menggugat tanah Eks.Objek Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor : 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg; Jo. No.47K/AG/2001, dan Berita Acara Eksekusi No.537/Pdt.G/1998/PA.Upg tanggal 11 Maret 2004, termasuk pula tanah Objek Gugatan Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonsensi seluruhnya adalah harta warisan hak milik tanah peninggalan Alm. Drs.Hamat Yusuf; dan budel warisan Penggugat XII, Dalam Rekonsensi (Tergugat X II Dalam Konvensi) dalam kedudukannya sebagai ahli waris utama Drs.Hamat Yusuf, Golongan ahli waris Zhu Fardhin (Zawil Furudh) serta pihak yang berhak atas pembagian atau pemecahan budel warisan dari Almarhum Drs. Hamat Yusuf' ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Majelis Hakim dapat menerima jawaban Tergugat rekonsensi yang menyatakan gugatan atas Sertifikat No. 351/1982 atas nama Drs. Hamat Yusuf, yang telah terpecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 627/1994, Sertipikat Hak Milik No. 628/1994, Sertipikat Hak Milik No. 629/1994, Sertipikat Hak Milik No. 630/1994 dan Sertipikat Hak Milik No. 18/1998. masing-masing atas nama Drs. Hamat Yusuf. Bahwa ke lima sertipikat hak milik tersebut adalah merupakan objek gugatan dalam perkara No. 12 PK/Ag/2004 Jo No. 47 K/AG/2001 Jo. No. 33/Pdt.G/PTA.Mks Jo. No. 537/Pdt.G/1998/PA.Uj.Pdg. Dan telah dieksekusi berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) No. 537/Pdt.G/1998/PA.Upg. tanggal 11 Maret 2004;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Majelis Hakim menyatakan objek sengketa sengketa dalam rekonsensi telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana telah dipertimbangkan di muka.

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

178 | Halaman



Menimbang, bahwa meskipun demikian adalah tidak tepat dalil Tergugat rekonsensi yang menyatakan tidak akan menanggapi lagi dalil-dalil Gugatan Rekonsensi dari Tergugat XII, karena Tergugat XII tidak mendapat kuasa dari Tergugat I s/d Tergugat XI untuk mengajukan gugatan rekonsensi atas Gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat XII dalam perkara ini bertindak atas namanya sendiri sebagai pihak prinsipal dan berhak untuk mengajukan gugatan rekonsensi tanpa harus mewakili kepentingan para Tergugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pembuktian, para pihak terikat oleh putusan hakim, baik secara positif maupun negatif, karena putusan hakim merupakan bukti yang otentik. Arti positifnya yaitu apa yang telah diputus diantara para pihak berlaku sebagai positif benar. Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur*. Sedangkan dalam arti negatif yaitu hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nebis in idem*). Kecuali didasarkan pada asas "*litis finiri oportet*" yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum, maksudnya yaitu apa yang pada suatu waktu telah diselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang berlaku universal, suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (*in krach van gewijsde*) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia. Termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding, dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka putusan itu tidak lagi dapat diubah, sekalipun oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali dengan upaya hukum yang khusus, yaitu request civil dan perlawanan oleh pihak ketiga.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi sebagaimana dimaksud tidak memenuhi syarat formal suatu tuntutan hak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu melanjutkan pemeriksaan sampai kepada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Mengingat, Pasal 157 dan 158 Rbg.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara rekonvensi ini.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg. maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah diperintahkan untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang perinciannya sebagaimana tersebut pada amar dan bagian akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa karena pihak Turut Tergugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara, maka petitum gugatan yang menuntut agar Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, dinyatakan ditolak;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan para Penggugat dan para Tergugat I s/d XII serta para Turut tergugat I s/d XVI adalah ahli waris Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora ;
3. Menyatakan kelebihan tanah seluas 2.682 meter<sup>2</sup> (Dua Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Dua Meter Persegi) sesuai hasil pengembalian batas Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 629/Kelurahan Karuwisi yang telah di pecah menjadi 4 (empat) bidang sertipikat dan objek tersebut terserap kedalam Sertipikat Hak Milik No. 20695/Kelurahan Karuwisi atas nama Drs. Saladin Hamat Yusuf, M.Si dkk., adalah harta warisan Haji Tjolleng Dg. Marala dan Hj. Marhumah Dg. Macora yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

180 | H a l a m a n



4. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris almarhum Haji Tjolleng Dg. Marala bersama isterinya almarhumah Hj. Marhumah Dg. Macora, sesuai hukum Islam yang berlaku yaitu :
  - 4.1. Almarhum Drs. H. Hamat Yusuf bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 766,28 meter<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ;
  - 4.2. Almarhumah Hj. Khalijah Dg. Bau binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> (Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;
  - 4.3. Hj. ST. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala mendapat bagian  $\frac{1}{7}$  dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;
  - 4.4. Almarhumah Hj. ST. Hatijah Dg. Taunga binti Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat  $\frac{1}{7}$  bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 383,14 meter<sup>2</sup> ( Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Koma Empat Belas Meter Persegi) ;
  - 4.5. Almarhum Hadollah Djunaidy Yusuf bin Haji Tjolleng Dg. Marala, diwakili oleh para ahli warisnya mendapat  $\frac{2}{7}$  bagian dari luas tanah 2.682 meter<sup>2</sup> yaitu seluas 766,28 meter<sup>2</sup> (Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Koma Dua Puluh Delapan Meter Persegi) ;
5. Memerintahkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Memerintahkan para Tergugat Konvensi / para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 6.111.000,00 (enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.

181 | H a l a m a n



Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017M Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH. MH. dan Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Abd. Rasyid P., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Tergugat Rekonvensi, Kuasa Tergugat / Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI, Kuasa Tergugat / Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X, Tergugat / Penggugat Rekonvensi XII, di luar hadirnya Kuasa para Turut Tergugat, tanpa hadirnya Turut Tergugat VIII.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. AR. Buddin, SH. M.H.**

**Drs. Muh. Arief Musi, SH.**

**Drs. H. Muh. Anwar Saleh, SH. MH.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Abd. Rasyid P.**

---

Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.  
182 | H a l a m a n



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	6.020.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	6.111.000,00

(enam juta seratus sebelas ribu rupiah).